



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 49/Pid.Sus/2013/PN.KPG

### “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: MARTHINUS ADAM alias TINUS ADAM
Tempat lahir	: Adang
Umur/Tgl. Lahir	: 54 tahun/09 Maret 1959
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Adang Boum RT.04 RW.II Desa Adang Buum, Kec. Teluk Mutiara, Kab. Alor Flores Timur
Agama	: Kristen Protestan
Pekerjaan	: Wiraswasta/Direktur CV OMNO

### Penahanan Terdakwa :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus sampai dengan tanggal 09 September 2013;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang sejak 02 September 2013 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2013 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 02 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 30 November 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 01 Desember 2013 sampai dengan tanggal 30 Desember 2013 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat yang bernama: **LUIS BALUN, SH** dari **POS BAKUM KOTA KUPANG** berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Hakim Nomor : 09/PEN.PH/PID/2013/PN.KPG ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Surat-surat lainnya dalam berkas perkara;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan;

Setelah mendengar Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa, serta memeriksa barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MARTHINUS ADAM ALIAS TINUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut dalam dakwaan primair

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARTHINUS ADAM ALIAS TINUS dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum terdakwa MARTHINUS ADAM ALIAS TINUS membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah ) Subsidair pidana kurungan selama 1 (satu) tahun ;
4. Menghukum terdakwa MARTHINUS ADAM ALIAS TINUS membayar uang pengganti sebesar Rp. 184.133.663,00 ( seratus delapan puluh empat juta seratus tiga puluh tiga ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah ) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar, maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. Surat Nomor : 552/186.a/DUSHUBKOMINFO/II/2011 tanggal 4 Maret 2011 tentang Permohonan Bantuan Pembangunan Dermaga di Kabupaten Alor.
  2. Proposal Pembangunan Dermaga di Kabupaten Alor.
  3. Proposal Teknis kegiatan pembangunan tambatan perahu Desa Beangonong Tahun Anggaran 2011.
  4. Daftar Standar Harga dan Bahan Bangunan Tahun Anggaran 2011.
  5. Nota Dinas Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Peningkatan Infrastruktur Nomor : ND.22/KPA-PI/KPDT/2011 tanggal 23 Mei 2011.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Asisten Deputi Urusan Infrastruktur Transportasi Kementerian PDT RI Nomor : 922/DEP II-PDT/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 tentang mekanisme pengadaan barang/ jasa.
7. Surat Bupati Alor Nomor : 550/278.1/Dishub.Kominfo/ IV/ 2011 tanggal 11 April 2011 tentang mekanisme pengadaan barang/ jasa, beserta surat lampirannya :
  - a. SK Penetapan Lokasi Penerima Bantuan Nomor : 69/HK/KEP/2011 tertanggal 12 April 2011.
  - b. SK Tim Pendamping/ Pengendali Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 70/HK/KEP/2011 tertanggal 12 April 2011.
  - c. SK Tim Panitia Lelang Daerah Nomor : 49/HK/KEP/2011 tertanggal 12 April 2011.
8. Lima lembar Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional.
9. Surat Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Peningkatan Infrastruktur kementerian PDT Nomor : 10.C/ KPA-PI/KPDT/IV/2011 tanggal 28 April 2011 tentang pembentukan panitia pengadaan, dan satu lembar lampirannya.
10. Surat Keputusan Kadishub. Kominfo Kab. Alor nomor : 550.552 / 246.1 / DISHUB.KOM.IMFO/IV/2011 tanggal 06 April 2011 perihal penunjukan PPK DAK Sarana dan Prasarana Pedesaan, dan satu lembar lampirannya.
11. Satu berkas SPMK Nomor : 552/521.2/ Dishub.Kominfo/VI/2011 tanggal 15 Juni 2011.
12. Satu berkas Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 552/399.2/ Dishub.Kominfo/VII/2011 tanggal 14 Juli 2011.
13. Satu berkas SPK Nomor : 552/876.3/ Dishub.Kominfo/XII/2011 tanggal 26 Desember 2011.
14. Gambar Rencana.
15. Spesifikasi Teknis dan Bill of Quantity ( BoQ ).
16. Engineering Estimate ( EE ).
17. Surat Pengantar pengiriman Spesifikasi Teknis dan Gambar Rencana kepada ULP.
18. Dokumen Pengadaan kegiatan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Dermaga di Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2011, lokasi di Desa Beangonong “, beserta Lembar Data Pemilihan ( LDP ) dan Lembar Data Kualifikasi ( LDK ).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

19. Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri dan Rincian Harga Perkiraan Sendiri.
20. Surat Pengumuman Pelelangan nomor 03.ULP/KON2-DISHUB/IX/2011 tanggal 6 September 2011.
21. Berita Acara Penjelasan nomor 04.ULP/KON2-DISHUB/IX/2011 tanggal 9 September 2011.
22. Dokumen penawaran CV. Omno.
23. Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 05.ULP/KON.2-DISHUB/IX/2011 tanggal 16 September 2011.
24. Berita Acara Evaluasi Adminitrasi Nomor : 06.b ULP/KON.2-DISHUB/IX/2011 tanggal 19 September 2011.
25. Berita Acara Evaluasi Teknis sebagaimana surat Nomor : 07.ULP/KON.2-DISHUB/IX/2011 tanggal 21 September 2011.
26. Berita Acara Evaluasi Biaya Nomor : 08.ULP/KON.2-DISHUB/IX/2011 tanggal 23 September 2011.
27. Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor : 10.ULP/KON.2-DISHUB/IX/2011 tanggal 29 September 2011, dan lampirannya
28. Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 11.ULP/KON.2-DISHUB/IX/2011 tanggal 29 September 2011.
29. Surat panitia pengadaan tentang mengusulkan penetapan pemenang lelang kepada kepala ULP sebagaimana surat Nomor : 12.ULP/KON.2-DISHUB/IX/2011 tanggal 30 September 2011.
30. Surat Kepala ULP Nomor : ULP.600 /135/2011 tanggal 06 Oktober 2011 tentang Penetapan Pemegang Lelang.
31. Surat Pengumuman Pemenang Lelang Nomor : 13.ULP/KON.2-DISHUB/X/2011 tanggal 07 Oktober 2011.
32. Surat Ketua ULP Nomor : ULP.600 /144/2011 tanggal 17 Oktober 2011 tentang Penyampaian Hasil Pelelangan.
33. Keputusan PPK Satuan Kerja Peningkatan Infrastruktur Tahun Anggaran 2011 Nomor : 52.T/KEP/PPK1-PI/KPDT/X/2011 tanggal 14 Oktober 2011 tentang penunjukan penyedia barang/jasa pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Dermaga di Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2011.
34. Surat Perjanjian Kerja nomor : 46/SPK-TRANS/P2IP-Dep.II/PDT/X/2011 tertanggal 17 Oktober 2011, pada bagian sampul bernomor : 47/SPK-TRANS/P2IP-Dep.II/PDT/X/2011 tertanggal 17 Oktober 2011.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Surat Perintah Mulai Melaksanakan Pekerjaan Nomor :47/PMMP-TRANS/P2IP-Dep.II/PDT/X/2011 tertanggal 17 Oktober 2011.
36. Dua lembar Daftar Rincian Hasil Negosiasi Volume Pekerjaan Tanggal 26 Oktober 2011.
37. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan untuk pembayaran Nomor: 552/859/Dishub. KOMINFO/XII2011 tanggal 15 Desember 2011, beserta lampiran :
  - a. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 552/860/Dishub.KOMINFO/XII2011 tanggal 15 Desember 2011.
  - b. Berita Acara Pemeriksaan Akhir nomor : 01 /PAN.PHO-PPK/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011 dan lampiran Berita Acara Pemeriksaan
  - c. Laporan Kemajuan Pekerjaan nomor : 02 /PAN.PHO-PPK/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011.
38. Lima lembar gambar As Built Drawing / gambar setelah pelaksanaan pekerjaan.
39. Laporan Akhir Dana Alokasi Khusus ( DAK ) Tahun Anggaran 2011.
40. Satu jepit laporan visual Kegiatan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Dermaga di Kab. Alor.
41. SK Bupati Alor Nomor : BKD/821.2/08/2011 tanggal 21 Januari 2011 tentang pengangkatan Kadis perhub. Kominfo Kab. Alor.
42. SK Bupati Alor Nomor : BKD/821.2/08/2011 tanggal 21 Januari 2011 tentang pengangkatan Kabid Perhubungan Laut pada Dinas Perhub. Kominfo Kab. Alor.
43. Satu lembar fotocopy surat Nomor : 552.751/ Dishub. Kominfo/ X/ 2012 tanggal 24 Oktober 2011.
44. Satu buku data fisual / foto pembangunan dermaga.
45. Satu lembar fotocopy surat Nomor : 51/ OMNO / VI / 2012 tanggal 08 Juni 2012.
46. Satu lembar Berita Acara serah Terima Kedua Pekerjaan ( FHO ) Nomor : 552 / 342.2 / DISHUBKOMINFO / VI / 2012 tanggal 14 Juni 2012.
47. Dua lembar Berita Acara Pemeliharaan Pekerjaan Untuk Pembayaran Nomor : 552/ 342.1/ DISHUB.KOMINFO / VI / 2012 tanggal 14 Juni 2012.
48. Satu lembar fotocopy Sertifikat Badan Usaha Nomor : 1178/ GAPENSI / 24/ 06/11 tanggal 04 June 2011.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Satu lembar fotocopy Ijin Usaha Jasa Konstruksi Nomor : 1.001740.5307.2.00056 tanggal 26 Januari 2011.
50. Dua puluh tiga lembar fotocopy kwitansi / bukti pengeluaran dana Pembangunan Dermaga Beangonong.
51. Satu lembar fotocopy slip penyetoran tanggal 18-11-2011 dengan nilai Penyetoran Rp. 5.000.000,- atas nama penyetor MARTHINUS ADAM.
52. Satu lembar fotocopy slip penyetoran tanggal 11-01-2012 dengan nilai Penyetoran Rp. 50.000.000,-
53. Dua lembar Prin out transaksi rekening Perusahaan Cv. Omno Nomor Rekening: 0214258437, periode tanggal 01/01/2011 sampai dengan periode tanggal 02/10/2012.
54. Satu jepit laporan pelaksanaan pembangunan dermaga mini beangonong di Kabupaten Alor tertanggal 8 Desember 2011.
55. Satu jepit Petunjuk Teknis Bantuan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Di Daerah Tertinggal.
56. SPM nomor : 00433/SPI-P3DT/DEP.II/XI/ 2011 tanggal 09 November 2011 dan SP2D Nomor: 391946T/ 018/ 110 tanggal 10 November 2011, serta lampirannya.
57. SPM nomor : 01249/SPI-P3DT/DEP.II/XII/ 2011 tanggal 19 Desember 2011 dan SP2D Nomor: 435327T / 018/ 110 tanggal 28 Desember 2011, serta lampirannya.
58. Surat Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal nomor : 001/KEP/M-PDT/I/ 2011 tanggal 4 Januari 2011 beserta lampirannya.

*Digunakan untuk perkara lain an. Umar Koly*

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*) ;

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan oleh

Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

- Melepaskan Terdakwa Martinus Adam Alias Tinus dari dakwaan primair dan subsidair ;
- Mohon Putusan yang seadil-adilnya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana dan duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pokoknya tetap pada pembelaannya, keseluruhannya termuat dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

-----Bahwa Ia Terdakwa MARTHINUS ADAM alias TINUS ADAM selaku Direktur CV. OMNO sesuai akta pendirian perusahaan Nomor 92 tanggal 9 September 1992, bersama-sama dengan saksi UMAR KOLI (Dalam Penuntutan Perkara Terpisah) sejak tanggal 17 Oktober 2011 s/d 14 Januari 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu kurun waktu antara tahun 2011 s/d tahun 2012, bertempat di Kantor Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten Alor, Jl. Soekarno Hatta Kalabahi Kabupaten Alor dan/atau di tempat-tempat lain dalam wilayah Kabupaten Alor atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Padang, Pengadilan Negeri Pekanbaru, Pengadilan Negeri Palembang, Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Pengadilan Negeri Serang, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Banjarmasin, Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri Samarinda, Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Mataram, *Pengadilan Negeri Kupang*, dan Pengadilan Negeri Jayapura, **secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut.** -----

- Bahwa pada Tahun 2010 Pemerintah Daerah Kabupaten Alor melalui Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Alor membuat proposal usulan program kepada Kantor Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal R.I Satuan Kerja Peningkatan Infrastruktur untuk mendapatkan bantuan Pembangunan Dermaga di Kabupaten Alor.
- Bahwa atas usulan program tersebut, Kantor Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Satuan Kerja Peningkatan Infrastruktur merealisasikan dengan membiayai kegiatan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Dermaga di Kabupaten Alor yang berlokasi di Desa Beangonong dan bersumber dari Dana Alokasi Khusus Sarana Prasarana Pedesaan ( DAK SPP ), yang mana penglokasian dana dimaksud telah di tuangkan DIPA Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Satuan Kerja Peningkatan Infrastruktur Nomor : 0005/067-01.1.01/ 00/ 2011 tanggal 20 Desember 2010, Tahun Anggaran 2011, dengan pagu dana sebesar Rp. 813.603.000,- (delapan ratus tiga belas juta enam ratus tiga ribu rupiah).
- Bahwa pelaksanaan pemilihan penyedia barang/ jasa kegiatan dimaksud dilaksanakan melalui pelelangan umum, ditetapkan atau diumumkan 3 rekanan masing – masing sebagai pemenang, pemegang cadangan I dan II yaitu : CV. Omno sebagai pemenang, CV. Putra Kelimutu sebagai pemenang cadangan I dan Fa. WAIBALUN sebagai pemenang cadangan II.
- Bahwa terhadap tindak lanjut penetapan pemenang pelelangan umum tersebut, CV. OMNO menandatangani kontrak kerja sehubungan dengan kegiatan “ Bantuan Peningkatan Infrastruktur Dermaga di Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2011, lokasi di Desa Beangonong “ berdasarkan Surat Keputusan ( SK ) PPK Satuan Kerja Peningkatan Infrastruktur Tahun Anggaran 2011 Nomor : 52.T/KEP/PPK1-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PI/KPDT/X/2011 tanggal 14 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh PPK Satuan Kerja Peningkatan Infrastruktur Tahun Anggaran 2011 yaitu saksi MUFTI INTY PRIYANTO.

- Bahwa terdakwa menandatangani kontrak kerja/ surat perjanjian Kerja nomor : 46/SPK-TRANS/P2IP-Dip.II/PDT/X/2011 tertanggal 17 Oktober 2011, pada bagian sampul bernomor : 47/SPK-TRANS/P2IP-Dip.II/PDT/X/2011 tertanggal 17 Oktober 2011, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 640.663.000,- ( enam ratus empat puluh juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah ) dan dengan jangka waktu pelaksanaan selama 65 ( enam puluh lima ) hari setelah penandatanganan Surat Perjanjian, atau selambat-lambatnya berakhir tanggal 20 Desember 2011.
- Bahwa item/ uraian pekerjaan yang wajib dilaksanakan kontraktor pelaksana adalah sesuai dengan Surat Penawaran CV. Oomor : 135/ CV. OMNO/IX/2011 tanggal 16 September 2011 yang antara lain adalah sebagai berikut :

1. PEKERJAAN PERSIAPAN			
	a. Pengukuran dan pemasangan Bouplang : Volume 1.00 Ls,		Harga Satuan
2,500.000,00	Jumlah Harga 2,500.000,00		
	b. Pengadaan Air Kerja : Volume 1.00 Ls,		Harga Satuan
	5,000.000,00 Jumlah Harga 5,000.000,00		
	c. Administrasi : Volume 1.00 Ls,		Harga Satuan
	2,500.000,00 Jumlah Harga 2,500.000,00		
	<u>Sub Jumlah I Rp. 10.000.000</u>		
2. PEKERJAAN TANAH			
	a. Galian tanah pondasi : Volume 40.10 M3,		Harga Satuan 19,
	750.00 Jumlah Harga 791,975.00		
	b. Urugan Sirtu untuk pengisian : Volume 56,93 M3,		Harga Satuan
130,100.00	Jumlah Harga 7,406,593.00		
	c. Urugan batu karang/ kali untuk pengisian : Volume 1,019.88 M3,		Harga Satuan
	Harga Satuan 162, 600 .00		
	Jumlah		Harga
	165.832,488.00		
	<u>Sub Jumlah II Rp. 174.031.056.00</u>		
3. PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN			
	a. Pas Batu Kali/ Gunung camp. 1:3 : Volume 228.94 M2,		Harga Satuan
651,400.00	Jumlah Harga 148,838,386.00		
	b. Plesteran untuk pas. Pondasi dan tangga 1 pc : 3 psr : Volume 626.32 M2,		Harga Satuan
	Harga Satuan 34,560.00		
	Jumlah		Harga
	21.645.619,20		
	c. Pas Border Lengkap pengecatan : Volume 4.00 bh,		Harga Satuan
	289,722.63, Jumlah Harga 1.158.890.51		
	<u>Sub Jumlah III Rp. 171.642.895.71</u>		
4. PEKERJAAN BRONJONG BATU			
	a. Pek. Bronjong batu dengan kawat bronjong galvanis lapis pvc 2,7 mm		
	ukuran 2x1x1 m3 : Volume 115.77 Unit,	Harga	Satuan
457.500.00	Jumlah Harga 52.964.775.00		
	b. Pek. Bronjong batu dengan kawat bronjong galvanis lapis pvc 2,7 mm		
	ukuran 1x1x1 m3 : Volume 177.64 Unit,	Harga	Satuan
	357.500.00 Jumlah Harga 63.506.300.00		
	<u>Sub Jumlah IV Rp. 116.471.075.00</u>		
5. PEKERJAAN BETON			
	a. Pek. rabat beton untuk lantai 1 pc : 2 Psr : 3 Klr : Volume 37.06 M3,		Harga
	Satuan 631.560.00 Jumlah Harga		
	23.405.613.60		
	b. Pek.beton tanpa tulangan 1 pc : 2 Psr : 3 Klr : Volume 84.71 M3,		Harga
	Satuan 821.700.00 Jumlah Harga		
	68.843.817.00		
	c. Pek.beton untuk anker pengikat dia 12" : Volume 70.20 M3,		Harga Satuan
	11.000.00 Jumlah Harga 772.200.00		
	d. Pek.beton Canstin 1 pc : 3 Psr : 5 Klr : Volume 6.07 M3,		Harga Satuan
	2.496.200.00 Jumlah Harga 15.151.934.00		
	e. Pek. Cat. Canstin : Volume 70.79 M3,		Harga Satuan
	29.702.00 Jumlah Harga 2.102.604.58		
	<u>Sub Jumlah V Rp. 110.276.169.18</u>		

- Bahwa dalam perkembangannya, dari sejumlah item volume sebagaimana tercantum dalam Surat Penawaran CV. Omno Nomor : 135/ CV. OMNO/IX/2011 tanggal 16 September 2011, Ada sejumlah item pekerjaan yang tidak dilaksanakan sesuai item-item pekerjaan sebagaimana surat penawaran dimaksud, dikarenakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa selaku Direktur CV. Omno mengajukan surat permohonan addendum volume dan biaya kepada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Alor untuk dilakukan perubahan volume sehingga dilakukan negosiasi pekerjaan yang kemudian dituangkan dalam Daftar Rincian Hasil Negosiasi Volume Pekerjaan tanggal 26 Oktober 2011.

- Bahwa terdakwa membuat Daftar Rincian Hasil Negosiasi Volume Pekerjaan tanggal 26 Oktober 2011 untuk melakukan penyesuaian volume pekerjaan dan biaya pekerjaan sesuai kontrak awal yang kemudian dituangkan dalam daftar dimaksud. Didalam penyesuaian pekerjaan dimaksud menimbulkan ada penambahan biaya sehingga dari awalnya nilai kontrak dimaksud adalah Rp. 640.663.000,- dengan dilakukan negosiasi pekerjaan yang dituangkan dalam Daftar Rincian Hasil Negosiasi Volume Pekerjaan tanggal 26 Oktober 2011 maka nilai pekerjaan berubah menjadi Rp. 704.767.000,-, tanpa dibahas atau disetujui oleh MUFTI INTY PRIYANTO ( PPK kementerian PDT RI ) selaku pihak pertama yang menandatangani kontrak kerja serta perubahan volume pekerjaan dimaksud tidak pernah dituangkan dalam addendum/ amandemen kontrak/ CCO.
- Bahwa kontraktor pelaksana dalam hal ini CV. OMNO melaksanakan pekerjaan dilapangan menggunakan acuan volume sebagaimana tercantum dalam Daftar Rincian Hasil Negosiasi Volume Pekerjaan tanggal 26 Oktober 2011 dan tidak menggunakan acuan volume sebagaimana tercantum dalam Surat Penawaran CV. Omno Nomor : 135/ CV. OMNO/IX/2011 tanggal 16 September 2011, dan hal itu diketahui saksi bertentangan dengan ketentuan kontrak kerja.
- Bahwa item pekerjaan sesuai dengan Daftar Rincian Hasil Negosiasi Volume Pekerjaan tanggal 26 Oktober 2011, adalah :

## 1. PEKERJAAN PERSIAPAN

- a. Pengukuran dan pasangan Bouplang : Volume 1.00 Ls, Harga Satuan 2,500.000,00 Jumlah Harga 2,500.000,00
- b. Pengadaan Air Kerja : Volume 1.00 Ls, Harga Satuan 5,000.000,00 Jumlah Harga 5,000.000,00
- c. Administrasi : Volume 1.00 Ls, Harga Satuan 2,500.000,00 Jumlah Harga 2,500.000,00

Sub Jumlah I Rp. 10.000.000

## 2. PEKERJAAN TANAH

- a. Galian tanah pondasi : Volume 76.00 M3, Harga Satuan 19,750.00 Jumlah Harga 1.501.000.00
- b. Urugan Sirtu untuk pengisian : Volume 65.66 M3, Harga Satuan 130,100.00 Jumlah Harga 8.542.366.00
- c. Urugan batu karang/ kali untuk pengisian 78.32 m : Voumel 968.20 M3, Harga Satuan 162,600.00 JH 157.429.320.00
- d. Urugan batu karang/ kali untuk pengisian T = 12.44 x 8.32 m : Volume 80.00 M3, Harga Satuan 162,600.00

Jumlah Harga 13.008.000.00

Sub Jumlah II Rp. 180.480.686.00

## 3. PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN

- a. Pasangan Anstamping : Volume 22.00 M3, Harga Satuan 162.600.00 Jumlah Harga 3.577.200.00
- b. Pasangan pondasi campur 1 pc : 3 ps : Volume 65.00 M3, Harga Satuan 651.400.00 Jumlah Harga 42.341.000.00
- c. Pas Batu Kali/ Gunung camp. 1 : 3 Volume 332.90 M2, Harga Satuan 651.400,00 Jumlah Harga 216.851.060.00
- d. Plesteran untuk pas. Pondasi dan tangga 1 pc : 3 psr Volume 1760.54 M2, Harga Satuan 34,560.00 Jumlah Harga 60.844.262.40
- e. Pas Border Lengkap pengecatan Volume 4.00 bh Harga Satuan 289,722.63 Jumlah Harga 1.158.890.51

Sub Jumlah III Rp. 324.772.421.92

## 4. PEKERJAAN BETON

- a. Pek. rabat beton untuk lantai 1 pc : 2 Psr : 3 Klr Volume 44.94 M3, Harga Satuan 631.560.00 Jumlah Harga 28.382.306.40
- b. Pek.beton tanpa tulangan 1 pc : 2 Psr : 3 Klr Volume 94.14 M3, Harga Satuan 821.700.00 Jumlah Harga 76.507.578.00
- c. Pek.beton untuk angker pengikat dia 12" Volume 70.20 M3, Harga Satuan 11.000.00 Jumlah Harga 772.200.00
- d. Pek.beton Canstin 1 pc : 3 Psr : 5 Klr Volume 6.57 M3, Harga Satuan 2.496.200.00 Jumlah Harga 16.400.034.00
- e. Pek. Cat. Canstin Volume 113.87 M3, Harga Satuan 29.702.00 Jumlah Harga 3.382.077.63

Sub Jumlah IV Rp. 125.444.196.03

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kegiatan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Dermaga di Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2011, lokasi di Desa Beangonong selesai dilaksanakan oleh terdakwa secara riil dilapangan pekerjaan berakhir pada tanggal 14 Januari 2012, namun secara administrasi pekerjaan dibuat seolah-olah telah selesai 100 % secara fisik pada tanggal 15 desember 2011, dikarenakan penutupan Tahun Anggaran 2011 berakhir tanggal 15 Desember 2011, oleh karena itu untuk tujuan dapat mencairkan dana dengan realisasi 100 %, maka dibuatlah serah terima pertama pekerjaan ( PHO ) pada tanggal 15 Desember 2011 dan berita acara serah terima pekerjaan dimaksud digunakan sebagai lampiran dokumen permintaan pencairan pelunasan 100 %, yang juga dilampirkan dengan sejumlah lampiran dokumen pendukung lainnya. adapun lampiran surat / dokumen pendukung permintaan pencairan dana dimaksud adalah :
  - a. Laporan Kemajuan Pekerjaan nomor : 02 /PAN.PHO-PPK/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011.
  - b. Berita Acara Pemeriksaan Akhir nomor : 01 /PAN.PHO-PPK/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011 dan 1 lampiran Berita Acara Pemeriksaan.
  - c. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 552/860/Dishub.KOMINFO/XII2011 tanggal 15 Desember 2011.
  - d. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan untuk pembayaran Nomor: 552/859/Dishub.KOMINFO/XII2011 tanggal 15 Desember 2011.
- Bahwa terdakwa selaku Direktur CV. OMNO telah mendapatkan realisasi keuangan hingga 100 % pada sekitar awal bulan Januari 2012, secara total adalah Rp. 640.663.000,- dan tidak sesuai dengan usulan perubahan yaitu sebesar Rp. 704.767.000,- dengan rincian dokumen sebagai berikut :
  - o SPM nomor : 00433/SPI-P3DT/DEP.II/XI/ 2011 tanggal 09 November 2011 dan SP2D Nomor : 391946T/ 018/ 110 tanggal 10 November 2011 ( untuk uang muka 30 % ) dana lampirannya.
  - o SPM nomor : 01249/SPI-P3DT/DEP.II/XII/ 2011 tanggal 19 Desember 2011 dan SP2D Nomor : 435327T / 018/ 110 tanggal 28 Desember 2011 ( untuk prestasi pekerjaan/ pelunasan 100 % ) dan lampirannya
- Bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan dermaga pada kegiatan “ Bantuan Peningkatan Infrastruktur Dermaga di Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2011, lokasi di Desa Beangonong “, yang dilaksanakan oleh terdakwa selaku direktur CV. OMNO tidak sesuai dengan ketentuan –ketentuan dalam kontrak kerja, sesuai dengan keterangan **AMBROSIUS RAHA LELANG WAYAN, ST.MT.** dan **TEDY WONLELE, ST. MT** selaku AHLI dari Politeknik Negeri Kupang yang menerangkan sebagai berikut :
  1. Berdasarkan hasil Analisa Geometri Bangunan dan Material Penyusun Bangunan bahwa bangunan dermaga dalam pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Dermaga di Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2011, lokasi di Desa Beangonong digolongkan ke dalam bangunan pemecah gelombang atau breakwater, yaitu breakwater jenis sisi miring. breakwater yaitu suatu bangunan yang bertujuan untuk mematahkan energi gelombang. Sedangkan apabila ditinjau dari bahan penyusun bangunan yang digunakan, maka Tim Teknis berpendapat bahwa bangunan dermaga dalam pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Dermaga di Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2011, lokasi di Desa Beangonong dikategorikan dalam jenis tumpukan batu alam, walaupun pada bangunan ini terdapat pasangan batu untuk pondasi dan pasangan batu untuk lapisan dinding pelindung. Breakwater jenis sisi miring dari tumpukan batu mempunyai sifat yang fleksibel sehingga mudah terjadi kerusakan namun kelebihanannya adalah mudah untuk diperbaiki.
  2. Berdasarkan Analisa Stabilitas Bangunan, bahwa breakwater jenis sisi miring bergantung pada kemiringan bangunan :
    - Gaya berat yang tergantung pada berat bahan material penyusun bangunan
    - Tinggi gelombang
    - Koefisien stabilitas yang tergantung pada bentuk batu pelindung, kekasaran permukaan batu, ketajaman sisi-sisinya, ikatan antar butir dan keadaan pecahnya gelombang.
    - Kondisi tanah dasar.Sedangkan apabila ditinjau dari geometri bangunan, pada bangunan infrastruktur ini terjadi banyak perubahan geometri design. Pondasi bangunan yang pada design awal perencanaan menggunakan bronjong telah diganti dengan pasangan batu. Pada sisi depan bangunan sesuai design awal menetapkan bahwa bentuk sisi depan adalah miring sedangkan pada pelaksanaannya sisi depan hampir dibuat tegak lurus. Pada saat air pasang



perubahan ini akan menimbulkan tekanan horizontal akibat energi gelombang pada sisi depan struktur bangunan (struktur T), apabila menggunakan sisi miring maka tekanan akibat abergy gelombang ini akan dapat dihancurkan dengan run up pada sisi miring. Pada saat air surut, bagian pondasi bangunan akan mengalami tekanan horizontal yang timbul akibat energi gelombang. Tekanan horizontal ini bekerja maksimal pada pasangan batu dimana lapisan bersifat fermiabel (kedap air), sedangkan pondasi yang menggunakan bronjong, gaya horizontal ini hancur dengan pecahnya gelombang dalam celah-celah batu.

3. Berdasarkan hasil perhitungan volume pekerjaan riil dilapangan, sebagai berikut :

Perhitungan volume riil dilapangan didasarkan pada hasil pengukuran dilapangan yang dilakukan dengan metode sebagai berikut :

- Ukuran potongan penampang pada lengan bangunan dibagi menjadi 7. Potongan diambil pada jarak 2,23 m, 10 m, 20 m, 40 m, 50 m, 60 m dan 69 m. dari hasil pengukuran diketahui bahwa lebar jalan mempunyai ukuran yang bervariasi sehingga diambil nilai lebar rata-rata sebesar 0,334 m.
- Lebar dinding pasangan batu memiliki ukuran bervariasi karena kemiringan pantai. Untuk menghitung volume, lebar dinding diambil lebar rata-rata yaitu sebesar 2,77 m.
- Kedalaman pondasi pada lengan dermaga diambil nilai rata-rata sebesar 0,78 m dan kedalaman pondasi pada struktur T diambil pada 9 titik kedalaman rata-rata adalah 0,442 m.
- Untuk tebal dinding pasangan batu, karena tidak dimungkinkan dilakukan pembongkaran dinding maka tebal dinding ditentukan berdasarkan hasil wawancara dengan pekerja yaitu sebesar 0,3 m.
- Panjang total dermaga termasuk struktur T adalah 74,16 m.
- Ukuran – ukuran antrede, optrede dan canstin diambil nilai rata-ratanya. sehingga berdasarkan perhitungan melalui metode diatas, didapati hasil pengukuran dan perhitungan volume riil adalah sebagai berikut :

**1. PEKERJAAN PERSIAPAN**

- Pengukuran dan pasangan Bouplang : Vol 1.00 Ls, HS 2,500.000,00 JH 2,500.000,00
- Pengadaan Air Kerja : Vol 1.00 Ls, HS 5,000.000,00 JH 5,000.000,00
- Administrasi : Vol 1.00 Ls, HS 2,500.000,00 JH 2,500.000,00

**Sub Jumlah I Rp. 10.000.00**

**2. PEKERJAAN TANAH**

- Galian tanah pondasi : Vol 32.76 M3, HS 19,750.00 JH 647.010.00
- Urugan Sirtu untuk pengisian : Vol 41.894 M3, HS 130,100.00 JH 5.446.220.00
- Urugan batu karang/ kali untuk pengisian lengan Vol 854.36 M3, HS 162,600.00 JH 138.918.936.00
- Urugan batu karang/ kali untuk pengisian T Vol 203.682 M3, HS 162,600.00 JH 33.118.693.20

**Sub Jumlah II Rp. 178.130.859.20**

**3. PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN**

- Pasangan Aanstamping : Vol 0 M3, HS 162.600.00 JH 0
- Pasangan pondasi campur 1 pc : 3 ps : Vol 120.957 M3, HS 651.400.00 JH 78.791.389.80
- Pas Batu Kali/ Gunung camp. 1 : 3 Vol 140.866 M2, HS 651,400.00 JH 91.760.112.40
- Plesteran untuk pas. Pondasi dan tangga 1 pc : 3 psr Vol 486.898 M2, HS 34,560.00 JH 16.827.194.88
- Pas Border Lengkap pengecatan Vol 4.00 bh, HS 289,722.63 JH 1.159.090.52

**Sub Jumlah III Rp. 188.537.787.60**

**4. PEKERJAAN BRONJONG BATU**



NIHIL

**5. PEKERJAAN BETON**

- a. Pek. rabat beton untuk lantai 1 pc : 2 Psr : 3 Klir Vol 13.154 M3, HS 631.560.00 JH 8.307.540.24
- b. Pek.beton tanpa tulangan 1 pc : 2 Psr : 3 Klir Vol 0 M3, HS 821.700.00 JH 0
- c. Pek.beton untuk angker pengikat dia 12" Vol 17.109 M3, HS 11.000.00 JH 188.199.00
- d. Pek.beton Canstin 1 pc : 3 Psr : 5 Klir Vol 4.291 M3, HS 2.496.200.00 JH 10.711.194.20
- e. Pek. Cat. Canstin Vol 81.064 M3, HS 29.702.00 JH 2.407.762.93

**Sub Jumlah V Rp. 21.614.696.37**

Keterangan : Vol = Volume, HS = Harga Satuan, dan JH = Jumlah Harga

**TOTAL JUMLAH HARGA ( JH ) = 398.283.343.17 (belum termasuk PPN 10 %) PPN 10 % = 39.828.334.32 Total + PPN = 438.111.677.48 Pembulatan = 438.112.000.00**

4. Berdasarkan Analisa kualitas pekerjaan, ditemukan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Sesuai pengamatan tim dilapangan pada tanggal 08 Juni 2012, bahwa keadaan dermaga sehubungan dengan pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Dermaga di Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2011, lokasi di Desa Beangonong sudah diperbaiki, tidak ada kerusakan seperti foto-foto dokumentasi dari Polres Alor, namun antara pekerjaan lama dengan pekerjaan perbaikan masih nampak jelas perbedaannya.
  - b. Dibeberapa bagian titik T dermaga, pondasi dalam keadaan setengah tergantung karena batu-batu yang disusun untuk penyangga sudah tergerus oleh gelombang, dan jarak antara pondasi dengan dasar (batu yang lepas) kurang lebih 40-50 cm.
  - c. Panjang total dermaga juga tidak sesuai dengan rencana ( dari konsultan perencana yaitu sepanjang 102,12 M ), panjang sesuai perubahan design adalah 84, 32 m sedangkan panjang realisasi dilapangan adalah 74,16 m.
  - d. Pekerjaan-pekerjaan sebagaimana dituangkan dalam daftar negosiasi volume pekerjaan juga tidak dikerjakan sepenuhnya, antara lain :
    - Pekerjaan beton untuk pondasi 1 Pc: 2 Psr : 3 Klir ( tidak ada )
    - Pasangan Aanstamping ( tidak ada )Dalam spesifikasi teknis dinyatakan bahwa batu kali yang digunakan berdiameter diatas 70 cm, atau dengan berat minimal antara 50-100 Kg, tetapi kenyataan dilapangan batu kali yang digunakan ukurannya bervariasi antara 20-40 cm.
  - f. Dalam spesifikasi teknis dinyatakan bahwa khusus untuk jenis dan kualitas pekerjaan tidak boleh dirubah/ dihilangkan tanpa persetujuan penanggungjawab kegiatan dan perubahannya harus dibuat Berita Acara Perubahan, namun perubahan dari pekerjaan bronjong ke pekerjaan beton, serta beberapa pekerjaan lainnya tidak ada berita acara perubahan design atau tidak ada addendum / amandemen kontrak.
  - g. perubahan ukuran panjang dermaga sesuai dengan rencana ( dari konsultan perencana yaitu sepanjang 102,12 M ), dirubah menjadi 84, 32 m tidak ada berita acara perubahannya.
5. Berdasarkan fakta-fakta yang Ahli temukan saat melakukan pemeriksaan fisik dilapangan diatas pekerjaan dimaksud, kemudian Ahli menyimpulkan hasil pemeriksaan fisik untuk pekerjaan " Bantuan Peningkatan Infrastruktur Dermaga di Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2011, lokasi di Desa Beangonong "sebagai berikut:

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. perubahan design memperbesar peluang terjadinya kerusakan struktur bangunan pada pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Dermaga di Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2011, lokasi di Desa Beangonong.
2. hasil perhitungan volume pekerjaan berdasarkan hasil pengukuran dilapangan menunjukkan bahwa volume pekerjaan riil dilapangan tidak sesuai dengan volume pekerjaan pada Daftar Rincian Negosiasi Volume Pekerjaan.
3. Kualitas pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dalam perencanaan dimana telah terjadi perubahan design tanpa melalui addendum kontrak.
4. kualitas pekerjaan pada perubahan design tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan, dimana ukuran ukuran dilapangan berbeda dengan ukuran ukuran pada gambar perubahan design.
6. Ahli menjelaskan berdasarkan fakta-fakta yang Ahli temukan dilapangan, Ahli berpendapat bahwa ketahanan fisik bangunan pada pekerjaan “ Bantuan Peningkatan Infrastruktur Dermaga di Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2011, lokasi di Desa Beangonong “ tidak akan mencapai umur konstruksi 20 tahun.

Dan kesimpulan Ahli jika dikaitkan dengan fakta lapangan dan kesimpulan hasil pemeriksaan teknis oleh Ahli selaku Tim Teknis, hal mana dalam pelaksanaan pekerjaan dilapangan telah terjadi perubahan disain/ review design tanpa addendum kontrak serta hasil pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, maka Ahli berpendapat bahwa hasil pekerjaan pembangunan dermaga/ tambatan perahu sehubungan dengan kegiatan “Bantuan Peningkatan Infrastruktur Dermaga di Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2011, lokasi di Desa Beangonong” termasuk ke dalam katagori / klasifikasi **Kegagalan Konstruksi**.

- Bahwa dalam pelaksanaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Dermaga di Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2011, lokasi di Desa Beangonong telah terjadi penyimpangan dan bertentangan dengan Keputusan Preseiden (KEPRES) Nomor : 54 Tahun 2010.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sesuai dengan Laporan hasil Audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan Negara Nomor : SR-321/PW24/5/2013 tanggal 20 Mei 2013 yang dibuat oleh BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN ( BPKP ) PERWAKILAN PROVINSI Nusa Tenggara Timur, mengakibatkan terjadinya kerugian negara atau daerah sebesar Rp. **184.133.663,00 ( seratus delapan puluh empat juta seratus tiga puluh tiga ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah )** atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut, dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

1.	Jumlah realisasi pembayaran menurut kontrak ( tidak termasuk PPN )	:	Rp. 582.421.195,90
2.	Realisasi nilai pekerjaan sesuai hasil perhitungan Volume oleh Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang	:	Rp. 398.287.532,57
	<b>Jumlah kerugian keuangan</b>	:	<b>Rp.</b>



	<b>negara/daerah</b>		<b>184.133.663,33</b>
	<b>Dibulatkan</b>	<b>:</b>	<b>Rp. 184.133.663,00</b>

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP-

**SUBSIDAIR :**

----- Bahwa la Terdakwa MARTHINUS ADAM selaku Direktur CV. OMNO sesuai akta pendirian perusahaan Nomor 92 tanggal 9 September 1992, bersama-sama dengan saksi UMAR KOLI (Dalam Penuntutan Perkara Terpisah) sejak tanggal 17 Oktober 2011 s/d 14 Januari 2012 atau setidaknya pada suatu kurun waktu antara tahun 2011 s/d tahun 2012, bertempat di Kantor Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten Alor, Jl. Soekarno Hatta Kalabahi Kabupaten Alor dan/atau di tempat-tempat lain dalam wilayah Kabupaten Alor atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Padang, Pengadilan Negeri Pekanbaru, Pengadilan Negeri Palembang, Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Pengadilan Negeri Serang, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Banjarmasin, Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri Samarinda, Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Mataram, Pengadilan Negeri Kupang, dan Pengadilan Negeri Jayapura, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada adanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2010 Pemerintah Daerah Kabupaten Alor melalui Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Alor membuat proposal usulan program kepada Kantor Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal R.I Satuan Kerja Peningkatan Infrastruktur untuk mendapatkan bantuan Pembangunan Dermaga di Kabupaten Alor.
- Bahwa atas usulan program tersebut, Kantor Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Satuan Kerja Peningkatan Infrastruktur merealisasikan dengan membiayai kegiatan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Dermaga di Kabupaten Alor yang berlokasi di Desa Beangonong dan bersumber dari Dana Alokasi Khusus Sarana Prasarana Pedesaan ( DAK SPP ), yang mana penglokasian dana dimaksud telah di tuangkan DIPA Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Satuan Kerja Peningkatan Infrastruktur Nomor : 0005/067-01.1.01/ 00/ 2011 tanggal 20 Desember 2010, Tahun Anggaran 2011, dengan pagu dana sebesar Rp. 813.603.000,- (delapan ratus tiga belas juta enam ratus tiga ribu rupiah).
- Bahwa pelaksanaan pemilihan penyedia barang/ jasa kegiatan dimaksud dilaksanakan melalui pelelangan umum, ditetapkan atau diumumkan 3 rekanan masing – masing sebagai pemenang, pemegang cadangan I dan II yaitu : CV. Omno sebagai pemenang, CV. Putra Kelimutu sebagai pemenang cadangan I dan Fa. WAIBALUN sebagai pemenang cadangan II.
- Bahwa terhadap tindak lanjut penetapan pemenang pelelangan umum tersebut, CV. OMNO menandatangani kontrak kerja sehubungan dengan kegiatan “ Bantuan Peningkatan Infrastruktur Dermaga di Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2011, lokasi di Desa Beangonong “ berdasarkan Surat Keputusan ( SK ) PPK Satuan Kerja Peningkatan Infrastruktur Tahun Anggaran 2011 Nomor : 52.T/KEP/PPK1-PI/KPDT/X/2011 tanggal 14 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh PPK Satuan Kerja Peningkatan Infrastruktur Tahun Anggaran 2011 yaitu saksi MUFTI INTY PRIYANTO.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kontrak kerja/ surat perjanjian sehubungan dengan kegiatan dimaksud, adalah kontrak kerja / Surat Perjanjian Kerja nomor : 46/SPK-TRANS/P2IP-Dep.II/PDT/X/2011 tertanggal 17 Oktober 2011, pada bagian sampul bernomor : 47/SPK-TRANS/P2IP-Dep.II/PDT/X/2011 tertanggal 17 Oktober 2011, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 640.663.000,- ( enam ratus empat puluh juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah ) dan dengan jangka waktu pelaksanaan selama 65 ( enam puluh lima ) hari setelah penandatanganan Surat Perjanjian, atau selambat-lambatnya berakhir tanggal 20 Desember 2011.
- Bahwa item/ uraian pekerjaan yang wajib dilaksanakan kontraktor pelaksana adalah sesuai dengan Surat Penawaran CV. OMNO Nomor : 135/ CV. OMNO/IX/2011 tanggal 16 September 2011 yang antara lain adalah sebagai berikut :
  1. PEKERJAAN PERSIAPAN
    - a. Pengukuran dan pemasangan Bouplang : Volume 1.00 Ls, Harga Satuan 2,500.000,00 Jumlah Harga 2,500.000,00
    - b. Pengadaan Air Kerja : Volume 1.00 Ls, Harga Satuan 5,000.000,00 Jumlah Harga 5,000.000,00
    - c. Administrasi : Volume 1.00 Ls, Harga Satuan 2,500.000,00 Jumlah Harga 2,500.000,00
    - Sub Jumlah I Rp. 10.000.000
  2. PEKERJAAN TANAH
    - a. Galian tanah pondasi : Volume 40.10 M3, Harga Satuan 19,750.00 Jumlah Harga 791,975.00
    - b. Urugan Sirtu untuk pengisian : Volume 56.93 M3, Harga Satuan 130,100.00 Jumlah Harga 7,406,593.00
    - c. Urugan batu karang/kali untuk pengisian : Volume 1,019.88 M3, Harga Satuan 162,600.00 Jumlah Harga 165,832,488.00
    - Sub Jumlah II Rp. 174.031.056.00
  3. PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN
    - a. Pas Batu Kali/ Gunung camp. 1:3 : Volume 228.94 M2, Harga Satuan 651,400.00 Jumlah Harga 148,838,386.00
    - b. Plesteran untuk pas. Pondasi dan tangga 1 pc : 3 psr : Volume 626.32 M2, Harga Satuan 34,560.00
    - Sub Jumlah III Rp. 171.642.895.71
  4. PEKERJAAN BRONJONG BATU
    - a. Pek. Bronjong batu dengan kawat bronjong galvanis lapis pvc 2,7 mm ukuran 2x1x1 m3 : Volume 115.77 Unit, Harga Satuan 457.500.00 Jumlah Harga 52.964.775.00
    - b. Pek. Bronjong batu dengan kawat bronjong galvanis lapis pvc 2,7 mm ukuran 1x1x1 m3 : Volume 177.64 Unit, Harga Satuan 357.500.00 Jumlah Harga 63.506.300.00
    - Sub Jumlah IV Rp. 116.471.075.00
  5. PEKERJAAN BETON
    - a. Pek. rabat beton untuk lantai 1 pc : 2 Psr : 3 Klr : Volume 37.06 M3, Harga Satuan 631.560.00 Jumlah Harga 23.405.613.60
    - b. Pek.beton tanpa tulangan 1 pc : 2 Psr : 3 Klr : Volume 84.71 M3, Harga Satuan 821.700.00 Jumlah Harga 68.843.817.00
    - c. Pek.beton untuk angker pengikat dia 12" : Volume 70.20 M3, Harga Satuan 11.000.00 Jumlah Harga 772.200.00
    - d. Pek.beton Canstin 1 pc : 3 Psr : 5 Klr : Volume 6.07 M3, Harga Satuan 2.496.200.00 Jumlah Harga 15.151.934.00
    - e. Pek. Cat. Canstin : Volume 70.79 M3, Harga Satuan 29.702.00 Jumlah Harga 2.102.604.58
    - Sub Jumlah V Rp. 110.276.169.18
- Bahwa dalam perkembangannya, dari sejumlah item volume sebagaimana tercantum dalam Surat Penawaran CV. Omno Nomor : 135/ CV. OMNO/IX/2011 tanggal 16 September 2011, Ada sejumlah item pekerjaan yang tidak dilaksanakan sesuai item-item pekerjaan sebagaimana surat penawaran dimaksud, dikarenakan terdakwa selaku Direktur CV. Omno mengajukan surat permohonan addendum volume dan biaya kepada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Alor untuk dilakukan perubahan volume sehingga dilakukan negosiasi pekerjaan yang kemudian dituangkan dalam Daftar Rincian Hasil Negosiasi Volume Pekerjaan tanggal 26 Oktober 2011.
- Bahwa terdakwa membuat Daftar Rincian Hasil Negosiasi Volume Pekerjaan tanggal 26 Oktober 2011 untuk melakukan penyesuaian volume pekerjaan dan biaya pekerjaan sesuai kontrak awal yang kemudian dituangkan dalam daftar dimaksud. Didalam penyesuaian pekerjaan dimaksud menimbulkan ada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambahan biaya sehingga dari awalnya nilai kontrak dimaksud adalah Rp. 640.663.000,- dengan dilakukan negosiasi pekerjaan yang dituangkan dalam Daftar Rincian Negosiasi Volume Pekerjaan tanggal 26 Oktober 2011 maka nilai pekerjaan berubah menjadi Rp. 704.767.000,-, tanpa dibahas atau disetujui oleh MUFTI INTY PRIYANTO ( PPK kementerian PDT RI ) selaku pihak pertama yang menandatangani kontrak kerja serta perubahan volume pekerjaan dimaksud tidak pernah dituangkan dalam adendum/ amandemen kontrak/ CCO.

- Bahwa kontraktor pelaksana dalam hal ini CV. OMNO melaksanakan pekerjaan dilapangan menggunakan acuan volume sebagaimana tercantum dalam Daftar Rincian Hasil Negosiasi Volume Pekerjaan tanggal 26 Oktober 2011 dan tidak menggunakan acuan volume sebagaimana tercantum dalam Surat Penawaran CV. Omno Nomor : 135/ CV. OMNO/IX/2011 tanggal 16 September 2011, dan hal itu diketahui saksi bertentangan dengan ketentuan kontrak kerja.
- Bahwa item pekerjaan sesuai dengan Daftar Rincian Hasil Negosiasi Volume Pekerjaan tanggal 26 Oktober 2011, adalah :

## 1. PEKERJAAN PERSIAPAN

- a. Pengukuran dan pasangan Bouplang : Volume 1.00 Ls, Harga Satuan 2,500.000,00 Jumlah Harga 2,500.000,00
- b. Pengadaan Air Kerja : Volume 1.00 Ls, Harga Satuan 5,000.000,00 Jumlah Harga 5,000.000,00
- c. Administrasi : Volume 1.00 Ls, Harga Satuan 2,500.000,00 Jumlah Harga 2,500.000,00

Sub Jumlah I Rp. 10.000.00

## 2. PEKERJAAN TANAH

- a. Galian tanah pondasi : Volume 76.00 M3, Harga Satuan 19,750.00 Jumlah Harga 1.501.000.00
- b. Urugan Sirtu untuk pengisian : Volume 65.66 M3, Harga Satuan 130,100.00 Jumlah Harga 8.542.366.00
- c. Urugan batu karang/ kali untuk pengisian 78.32 m : Volume 968.20 M3, Harga Satuan 162,600.00 Jumlah Harga 157.429.320.00
- d. Urugan batu karang/ kali untuk pengisian T = 12.44 x 8.32 m : Volume 80.00 M3, Harga Satuan 162,600.00

Jumlah Harga

13.008.000.00

Sub Jumlah II Rp. 180.480.686.00

## 3. PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN

- a. Pasangan Anstamping : Volume 22.00 M3, Harga Satuan 162.600.00 Jumlah Harga 3.577.200.00
- b. Pasangan pondasi campur 1 pc : 3 ps : Volume 65.00 M3, Harga Satuan 651.400.00 Jumlah Harga 42.341.000.00
- c. Pas Batu Kali/ Gunung camp. 1 : 3 Volume 332.90 M2, Harga Satuan 651.400,00 Jumlah Harga 216.851.060.00
- d. Plesteran untuk pas. Pondasi dan tangga 1 pc : 3 psr Volume 1760.54 M2, Harga Satuan 34,560.00

Jumlah Harga

60.844.262.40

- e. Pas Border Lengkap pengecatan Volume 4.00 bh, Harga Satuan 289,722.63 Jumlah Harga 1.158.890.51

Sub Jumlah III Rp. 324.772.421.92

## 4. PEKERJAAN BETON

- a. Pek. rabat beton untuk lantai 1 pc : 2 Psr : 3 Klr Volume 44.94 M3, Harga Satuan 631.560.00 Jumlah Harga 28.382.306.40
- b. Pek.beton tanpa tulangan 1 pc : 2 Psr : 3 Klr Volume 94.14 M3, Harga Satuan 821.700.00 Jumlah Harga 76.507.578.00
- c. Pek.beton untuk angker pengikat dia 12" Volume 70.20 M3, Harga Satuan 11.000.00 Jumlah Harga 772.200.00
- d. Pek.beton Canstin 1 pc : 3 Psr : 5 Klr Volume 6.57 M3, Harga Satuan 2.496.200.00 Jumlah Harga 16.400.034.00
- e. Pek. Cat. Canstin Volume 113.87 M3, Harga Satuan 29.702.00 Jumlah Harga 3.382.077.63

Sub Jumlah IV Rp. 125.444.196.03

- Bahwa kegiatan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Dermaga di Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2011, lokasi di Desa Beangonong selesai dilaksanakan oleh terdakwa secara riil dilapangan pekerjaan berakhir pada tanggal 14 Januari 2012, namun secara administrasi pekerjaan dibuat seolah-olah telah selesai 100 % secara fisik pada tanggal 15 Desember 2011, dikarenakan penutupan Tahun Anggaran 2011 berakhir tanggal 15 Desember 2011, oleh karena itu untuk tujuan dapat mencairkan dana dengan realisasi 100 %, maka dibuatlah serah terima pertama pekerjaan ( PHO ) pada tanggal 15 Desember 2011 dan berita acara serah terima pekerjaan dimaksud digunakan sebagai lampiran dokumen permintaan pencairan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelunasan 100 %, yang juga dilampirkan dengan sejumlah lampiran dokumen pendukung lainnya. adapun lampiran surat / dokumen pendukung permintaan pencairan dana dimaksud adalah :

1. Laporan Kemajuan Pekerjaan nomor : 02 /PAN.PHO-PPK/XI/2011 tanggal 15 Desember 2011.
  2. Berita Acara Pemeriksaan Akhir nomor : 01 /PAN.PHO-PPK/XI/2011 tanggal 15 Desember 2011 dan 1 lampiran Berita Acara Pemeriksaan.
  3. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 552/860/Dishub.KOMINFO/XII2011 tanggal 15 Desember 2011.
  4. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan untuk pembayaran Nomor: 552/859/Dishub.KOMINFO/XII2011 tanggal 15 Desember 2011.
- Bahwa terdakwa selaku Direktur CV. OMNO telah mendapatkan realisasi keuangan hingga 100 % pada sekitar awal bulan Januari 2012, secara total adalah Rp. 640.663.000,- dan tidak sesuai dengan usulan perubahan yaitu sebesar Rp. 704.767.000,- dengan perincian dokumen sebagai berikut :
    - o SPM nomor : 00433/SPI-P3DT/DEP.II/XI/ 2011 tanggal 09 November 2011 dan SP2D Nomor : 391946T/ 018/ 110 tanggal 10 November 2011 ( untuk uang muka 30 % ) dana lampirannya.
    - o SPM nomor : 01249/SPI-P3DT/DEP.II/XI/ 2011 tanggal 19 Desember 2011 dan SP2D Nomor : 435327T / 018/ 110 tanggal 28 Desember 2011 ( untuk prestasi pekerjaan/ pelunasan 100 % ) dan lampirannya
  - Bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan dermaga pada kegiatan “ Bantuan Peningkatan Infrastruktur Dermaga di Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2011, lokasi di Desa Beangonong “, yang dilaksanakan oleh terdakwa selaku direktur CV. OMNO tidak sesuai dengan ketentuan –ketentuan dalam kontrak kerja, sesuai dengan keterangan **AMBROSIUS RAHA LELANG WAYAN, ST.MT.** dan **TEDY WONLELE, ST. MT** selaku AHLI dari Politeknik Negeri Kupang yang menerangkan sebagai berikut :
    1. Berdasarkan hasil Analisa Geometri Bangunan dan Material Penyusun Bangunan bahwa bangunan dermaga dalam pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Dermaga di Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2011, lokasi di Desa Beangonong digolongkan ke dalam bangunan pemecah gelombang atau breakwater, yaitu breakwater jenis sisi miring. breakwater yaitu suatu bangunan yang bertujuan untuk mematahkan energi gelombang. Sedangkan apabila ditinjau dari bahan penyusun bangunan yang digunakan, maka Tim Teknis berpendapat bahwa bangunan dermaga dalam pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Dermaga di Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2011, lokasi di Desa Beangonong dikategorikan dalam jenis tumpukan batu alam, walaupun pada bangunan ini terdapat pasangan batu untuk pondasi dan pasangan batu untuk lapisan dinding pelindung. Breakwater jenis sisi miring dari tumpukan batu mempunyai sifat yang fleksibel sehingga mudah terjadi kerusakan namun kelebihanannya adalah mudah untuk diperbaiki.
    - 2 Berdasarkan Analisa Stabilitas Bangunan, bahwa breakwater jenis sisi miring bergantung pada kemiringan bangunan :
      - Gaya berat yang tergantung pada berat bahan material penyusun bangunan
      - Tinggi gelombang
      - Koefisien stabilitas yang tergantung pada bentuk batu pelindung, kekasaran permukaan batu, ketajaman sisi-sisinya, ikatan antar butir dan keadaan pecahnya gelombang.
      - Kondisi tanah dasar.Sedangkan apabila ditinjau dari geometri bangunan, pada bangunan infrastruktur ini terjadi banyak perubahan geometri design. Pondasi bangunan yang pada design awal perencanaan menggunakan bronjong telah diganti dengan pasangan batu. Pada sisi depan bangunan sesuai design awal menetapkan bahwa bentuk sisi depan adalah miring sedangkan pada pelaksanaannya sisi depan hampir dibuat tegak lurus. Pada saat air pasang perubahan ini akan menimbulkan tekanan horizontal akibat energi gelombang pada sisi depan struktur bangunan ( struktur T ), apabila menggunakan sisi miring maka tekanan akibat abergy gelombang ini akan dapat dihancurkan dengan run up pada sisi miring. Pada saat air surut,



bagian pondasi bangunan akan mengalami tekanan horizontal yang timbul akibat energi gelombang. Tekanan horizontal ini bekerja maksimal pada pasangan batu dimana lapisan bersifat fermiabel ( kedap air ), sedangkan pondasi yang menggunakan bronjong, gaya horizontal ini hancur dengan pecahnya gelombang dalam celah-celah batu.

3. Berdasarkan hasil perhitungan volume pekerjaan riil dilapangan, sebagai berikut :

Perhitungan volume riil dilapangan didasarkan pada hasil pengukuran dilapangan yang dilakukan dengan metode sebagai berikut :

- a. Ukuran potongan penampang pada lengan bangunan dibagi menjadi 7. Potongan diambil pada jarak 2,23 m, 10 m, 20 m, 40 m, 50 m, 60 m dan 69 m. dari hasil pengukuran diketahui bahwa lebar jalan mempunyai ukuran yang bervariasi sehingga diambil nilai lebar rata-rata sebesar 0,334 m.
- b. Lebar dinding pasangan batu memiliki ukuran bervariasi karena kemiringan pantai. Untuk menghitung volume, lebar dinding diambil lebar rata-rata yaitu sebesar 2,77 m.
- c. Kedalaman pondasi pada lengan dermaga diambil nilai rata-rata sebesar 0,78 m dan kedalaman pondasi pada struktur T diambil pada 9 titik kedalaman rata-rata adalah 0,442 m.
- d. Untuk tebal dinding pasangan batu, karena tidak dimungkinkan dilakukan pembongkaran dinding maka tebal dinding ditentukan berdasarkan hasil wawancara dengan pekerja yaitu sebesar 0,3 m.
- e. Panjang total dermaga termasuk struktur T adalah 74,16 m.
- f. Ukuran – ukuran antrede, optrede dan canstin diambil nilai rata-ratanya. sehingga berdasarkan perhitungan melalui metode diatas, didapat hasil pengukurandan perhitungan volume riil adalah sebagai berikut :

**1. PEKERJAAN PERSIAPAN**

- d. Pengukuran dan pasang Bouplang : Vol 1.00 Ls, HS 2,500.000,00 JH 2,500.000,00
- e. Pengadaan Air Kerja : Vol 1.00 Ls , HS 5,000.000,00 JH 5,000.000,00
- f. Administrasi : Vol 1.00 Ls HS 2,500.000,00 JH 2,500.000,00

**Sub Jumlah I Rp. 10.000.000**

**2. PEKERJAAN TANAH**

- a. Galian tanah pondasi : Vol 32.76 M3, HS 19,750,00 JH 647.010.00
- b. Urugan Sirtu untuk pengisian : Vol 41.894 M3, HS 130,100.00 JH 5.446.220.00
- c. Urugan batu karang/ kali untuk pengisian lengan Vol 854.36 M3, HS 162,600.00 JH 138.918.936.00
- d. Urugan batu karang/ kali untuk pengisian T Vol 203.682 M3, HS 162,600.00 JH 33.118.693.20

**Sub Jumlah II Rp. 178.130.859.20**

**3. PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN**

- f. Pasangan Aanstamping : Vol 0 M3, HS 162.600.00 JH 0
- g. Pasangan pondasi campur 1 pc : 3 ps : Vol 120.957 M3, HS 651.400.00 JH 78.791.389.80
- h. Pas Batu Kali/ Gunung camp. 1 : 3 Vol 140.866 M2, HS 651,400.00 JH 91.760.112.40
- i. Plesteran untuk pas. Pondasi dan tangga 1 pc : 3 psr Vol 486.898 M2, HS 34,560.00 JH 16.827.194.88
- j. Pas Border Lengkap pengecatan Vol 4.00 bh HS 289,722.63 JH 1.159.090.52

**Sub Jumlah III Rp. 188.537.787.60**

**4. PEKERJAAN BRONJONG BATU**

NIHIL



**5. PEKERJAAN BETON**

- h. Pek. rabat beton untuk lantai 1 pc : 2 Psr : 3 Klir Vol 13.154 M3,  
HS 631.560.00 JH 8.307.540.24
- i. Pek.beton tanpa tulangan 1 pc : 2 Psr : 3 Klir Vol 0 M3,  
HS 821.700.00 JH 0
- j. Pek.beton untuk angker pengikat dia 12" Vol 17.109 M3,  
HS 11.000.00 JH 188.199.00
- k. Pek.beton Canstin 1 pc : 3 Psr : 5 Klir Vol 4.291 M3,  
HS 2.496.200.00 JH 10.711.194.20
- l. Pek. Cat. Canstin Vol 81.064 M3, HS 29.702.00 JH  
2.407.762.93

**Sub Jumlah V Rp. 21.614.696.37**

Keterangan : Vol = Volume, HS = Harga Satuan, dan JH  
= Jumlah Harga

**TOTAL JUMLAH HARGA ( JH ) = 398.283.343.17 (belum  
termasuk PPN 10 %) PPN 10 % = 39.828.334.32 Total + PPN =  
438.111.677.48 Pembulatan = 438.112.000.00**

4..Berdasarkan Analisa kualitas pekerjaan, ditemukan hal-hal sebagai berikut

:

1. Sesuai pengamatan tim dilapangan pada tanggal 08 Juni 2012, bahwa keadaan dermaga sehubungan dengan pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Dermaga di Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2011, lokasi di Desa Beangonong sudah diperbaiki, tidak ada kerusakan seperti foto-foto dokumentasi dari Polres Alor, namun antara pekerjaan lama dengan pekerjaan perbaikan masih nampak jelas perbedaannya.
2. Dibeberapa bagian titik T dermaga, pondasi dalam keadaan setengah tergantung karena batu-batu yang disusun untuk penyangga sudah tergerus oleh gelombang, dan jarak antara pondasi dengan dasar (batu yang lepas) kurang lebih 40-50 cm.
3. Panjang total dermaga juga tidak sesuai dengan rencana ( dari konsultan perencanaan yaitu sepanjang 102,12 M ), panjang sesuai perubahan design adalah 84, 32 m sedangkan panjang realisasi dilapangan adalah 74,16 m.
4. Pekerjaan-pekerjaan sebagaimana dituangkan dalam daftar negosiasi volume pekerjaan juga tidak dikerjakan sepenuhnya, antara lain :
  - Pekerjaan beton untuk pondasi 1 Pc: 2 Psr : 3 Klir ( tidak ada )
  - Pasangan Aanstamping ( tidak ada )
5. Dalam spesifikasi teknis dinyatakan bahwa batu kali yang digunakan berdiameter diatas 70 cm, atau dengan berat minimal antara 50-100 Kg, tetapi kenyataan dilapangan batu kali yang digunakan ukurannya bervariasi antara 20-40 cm.
6. Dalam spesifikasi teknis dinyatakan bahwa khusus untuk jenis dan kualitas pekerjaan tidak boleh dirubah/ dihilangkan tanpa persetujuan penanggungjawab kegiatan dan perubahannya harus dibuat Berita Acara Perubahan, namun perubahan dari pekerjaan bronjong ke pekerjaan beton, serta beberapa pekerjaan lainnya tidak ada berita acara perubahan design atau tidak ada addendum / amandemen kontrak.
7. Perubahan ukuran panjang dermaga sesuai dengan rencana ( dari konsultan perencanaan yaitu sepanjang 102,12 M ), dirubah menjadi 84, 32 m tidak ada berita acara perubahannya

5. Berdasarkan fakta-fakta yang Ahli temukan saat melakukan pemeriksaan fisik dilapangan diatas pekerjaan dimaksud, kemudian

Ahli menyimpulkan hasil pemeriksaan fisik untuk pekerjaan “ Bantuan Peningkatan Infrastruktur Dermaga di Kabupaten Alor

Tahun Anggaran 2011, lokasi di Desa Beangonong “sebagai berikut:



1. perubahan design memperbesar peluang terjadinya kerusakan struktur bangunan pada pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Dermaga di Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2011, lokasi di Desa Beangonong.
2. hasil perhitungan volume pekerjaan berdasarkan hasil pengukuran dilapangan menunjukkan bahwa volume pekerjaan riil dilapangan tidak sesuai dengan volume pekerjaan pada Daftar Rincian Negosiasi Volume Pekerjaan.
3. Kualitas pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dalam perencanaan dimana telah terjadi perubahan design tanpa melalui addendum kontrak.
- 4 . kualitas pekerjaan pada perubahan design tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan, dimana ukuran ukuran dilapangan berbeda dengan ukuran ukuran pada gambar perubahan design.
- 6 . Ahli menjelaskan berdasarkan fakta-fakta yang Ahli temukan dilapangan, Ahli berpendapat bahwa ketahanan fisik bangunan pada pekerjaan “ Bantuan Peningkatan Infrastruktur Dermaga di Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2011, lokasi di Desa Beangonong “ tidak akan mencapai umur konstruksi 20 tahun.

Dan kesimpulan Ahli jika dikaitkan dengan fakta lapangan dan kesimpulan hasil pemeriksaan teknis oleh Ahli selaku Tim Teknis, hal mana dalam pelaksanaan pekerjaan dilapangan telah terjadi perubahan disain/ review design tanpa addendum kontrak serta hasil pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, maka Ahli berpendapat bahwa hasil pekerjaan pembangunan dermaga/ tambatan perahu sehubungan dengan kegiatan “Bantuan Peningkatan Infrastruktur Dermaga di Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2011, lokasi di Desa Beangonong” termasuk ke dalam katagoli / klasifikasi **Kegagalan Konstruksi**.

- Bahwa dalam pelaksanaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Dermaga di Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2011, lokasi di Desa Beangonong telah terjadi penyimpangan dan bertentangan dengan Keputusan Preseiden (KEPRES) Nomor :80 Tahun 2003.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sesuai dengan Laporan hasil Audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan Negara Nomor : SR-321/PW24/5/2013 tanggal 20 Mei 2013 yang dibuat oleh BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN ( BPKP ) PERWAKILAN PROVINSI Nusa Tenggara Timur, mengakibatkan terjadinya kerugian negara sebesar Rp. **184.133.663,00 ( seratus delapan puluh empat juta seratus tiga puluh tiga ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah )** atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut, dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

1.	Jumlah realisasi pembayaran menurut kontrak ( tidak termasuk PPN )	:	Rp. 582.421.195,90
2.	Realisasi nilai pekerjaan sesuai hasil perhitungan Volume oleh Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang	:	Rp. 398.287.532,57
	<b>Jumlah kerugian keuangan negara/daerah</b>	:	<b>Rp. 184.133.663,33</b>
	<b>Dibulatkan</b>	:	<b>Rp.</b>



		184.133.663,00
--	--	----------------

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi, yang didengar keterangannya di depan persidangan setelah disumpah menurut agamanya masing-masing, Saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

**1. JERRY ERASMUS MAKENA, ST ;**

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa pekerjaan Saksi sebagai PNS pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Alor ;
- Bahwa Saksi sebagai Ketua Panitia Barang dan Jasa ;
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Ketua Panitia Barang dan Jasa berdasarkan Surat Keputusan (SK) PPK Kementerian Pembangunan Daerah tertinggal ;
- Bahwa yang termasuk dalam anggota Panitia Barang dan Jasa yaitu :
  - HADIYANTO ILYAS sebagai Sekretaris ;
  - IBRAHIM MAHALI, S.Pi sebagai Anggota ;
  - MEZE S. MANIKITA, SE Sebagai Anggota ;
  - JHON ERENS SAU SABU, SP, sebagai Anggota ;
- Bahwa pelelangan dilaksanakan pada tanggal 6 september 2011
- Bahwa rekanan yang ikut dalam pelelangan ada 7 rekanan yaitu CV OMNO, CV PUTRA KELIMUTU, Fa.WAIBALUN, CV.RHODA UTAMA, CV JOLITRA, CV ARDY dan CV. GRASELIA ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang keluar sebagai pemenang lelang adalah CV OMNO ,  
Direktur CV OMNO adalah Martinus Adam ;
- Bahwa nilai proyek Bantuan peningkatan Infrastruktur Dermaga di  
Kabupaten Alor sebesar Rp. 796.900 (tujuh ratus Sembilan puluh enam  
juta Sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Jenis kontrak apa yang dipakai dalam proyek Bantuan  
peningkatan Infrastruktur Dermaga adalah harga satuan ;
- Bahwa spesifikasi pekerjaan yang masuk dalam kontrak yaitu :
  - Pekerjaan persiapan ;
  - Pekerjaan urugan ;
  - Pekerjaan bronjong batu ;
  - Pekerjaan plesteran .
  - Pekerjaan beton.
- Bahwa yang tergolong sebagai pekerjaan major (pekerjaan utama)  
yaitu pekerjaan bronjong ;
- Bahwa fungsi dari Bronjong dalam proyek tersebut adalah untuk  
menahan gelombang air laut ;
- Bahwa ada perubahan dalam pekerjaan, yaitu pekerjaan Bronjong;
- Bahwa adanya perubahan pekerjaan oleh karena ketersediaan material  
berupa kawat ikat yang harus di pesan dari Surabaya ;
- Bahwa pekerjaan bronjong diganti dengan pemasangan batu ;
- Bahwa menurut Saksi yang lebih efisien adalah menggunakan  
bronjong ;
- Bahwa antara bronjong dengan pasangan batu yang lebih kuat adalah  
bronjong ;
- Bahwa dalam proyek tersebut tidak dibuatkan addendum ;
- Bahwa yang mengangkat Saksi sebagai Ketua Panitia Pengadaan  
berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementrian Pembangunan Daerah Tertinggal dalam hal ini saudara

MUFTI INTY PRIYANTO ;

- Bahwa yang membuat atau menyusun HPS, RAB dan Desain adalah PPK pusat ;
- Bahwa dalam dokumen lelang maupun kontrak adalah pekerjaan Bronjong namun dalam pelaksanaannya adalah pemasangan batu ;

## 2. UMAR KOLY, AMP ;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Pekerjaan Saksi sebagai PNS pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan informatika Kab. Alor ;
- Bahwa hubungan pekerjaan Saksi dengan proyek Bantuan peningkatan Infrastruktur Dermaga di Kabupaten Alor adalah sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;
- Bahwa yang termasuk dalam anggota Panitia Barang dan Jasa yaitu :
  - HADIYANTO ILYAS sebagai Sekretaris ;
  - IBRAHIM MAHALI, S.Pi sebagai Anggota ;
  - MEZE S. MANIKITA, SE Sebagai Anggota ;
  - JHON ERENS SAU SABU, SP, sebagai Anggota ;
- Bahwa pelelangan dilaksanakan pada tanggal 6 september 2011 dan yang mengikuti lelang ada 7 rekanan yaitu CV OMNO, CV PUTRA KELIMUTU, Fa.WAIBALUN, CV.RHODA UTAMA, CV JOLITRA, CV ARDY dan CV. GRASELIA ;
- Bahwa sebagai pemenang adalah CV OMNO ;
- Bahwa jenis kontrak yang dipakai adalah Kontrak harga satuan yaitu pelaksanaan pembayaran berdasarkan harga yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai kontrak awal sebesar Rp. 640.663.000.-
- Bahwa spesifikasi pekerjaan yang masuk dalam kontrak yaitu :
  - Pekerjaan persiapan ;
  - Pekerjaan urugan ;
  - Pekerjaan bronjong batu ;
  - Pekerjaan plesteran .
  - Pekerjaan beton.
- Bahwa ada perubahan terhadap dalam kontrak yaitu pekerjaan Bronjong batu diganti dengan pasangan batu ;
- Bahwa pekerjaan Bronjong Batu termasuk dalam pekerjaan Major atau pekerjaan utama ;
- Bahwa dalam proyek Bantuan peningkatan Infrastruktur Dermaga tersebut tidak dibuatkan adendumkan ;
- Bahwa PPK menyetujui adanya perubahan dalam item pekerjaan ;
- Bahwa alasan sehingga dilakukan perubahan terhadap item pekerjaan karena kesulitan material dan harus didatangkan dari Surabaya seperti kawat ikat, yang melakukan negosiasi adalah Pak Martinus Adam (Terdakwa) ;
- Bahwa kegunaan dari Bronjong batu adalah untuk menahan gelombang ;
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Panitia pelelangan berdasarkan SK dari Kementrian PDT RI di Jakarta ;
- Bahwa jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai pasal 5 surat perjanjian di maksud jangka waktu pekerjaan adalah 65 (enam puluh lima) hari setelah penandatanganan surat perjanjian ;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa mengatakan bahwa sesungguhnya terdakwa tidak tahu tentang pekerjaan proyek dimaksud

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena yang mengerjakan proyek tersebut adalah saudara Jonan Sir  
Lalang dengan meminjam bendera (menggunakan CV OMNO) ;

### 3. **FREDIK SAUL SANDY, Amd** ;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa pekerjaan Saksi sebagai Kepala perwakilan Perencana CV Saba Consult ;
- Bahwa pada kegiatan bantuan Peningkatan Infrastruktur Dermaga di kabupaten Alor, CV Saba Consult yaitu sebagai perencana pekerjaan yang ditunjuk oleh PPK pada tahun 2011 ;
- Bahwa rekanan yang menjadi pemenang dan selanjutnya ditunjuk melaksanakan pekerjaan dimaksud adalah CV OMNO dengan direktornya adalah MARTINUS ADAM ;
- Bahwa Uraian pekerjaan dalam kontrak yaitu :
  - Pekerjaan Persiapan ;
  - Pekerjaan tanah dan urugan ;
  - Pekerjaan pasangan dan plesteran ;
  - Pekerjaan Bronjong batu;
  - Pekerjaan beton
- Bahwa yang menjadi pekerjaan mayor adalah pekerjaan Bronjong batu ;
- Bahwa fungsi dari Bronjong Batu adalah sebagai penahan serta sebagai pemecah gelombang ;
- Bahwa setelah penerbitan SPMK dan sebelum pekerjaan mulai dilaksanakan, kontraktor pelaksana bersama-sama dengan Umar Koly melakukan perubahan volume dan biaya pekerjaan yang kemudian dituangkan dalam daftar rincian negosiasi volume pekerjaan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kontraktor pelaksana melakukan perubahan Volume dan Biaya Pekerjaan pada tanggal 26 Oktober 2011;
- Bahwa selaku konsultan perencana, saksi tidak pernah dimintai persetujuan untuk perubahan volume dan biaya sebagaimana Daftar Rincian hasil Negosiasi volume pekerjaan pada tanggal 26 Oktober 2011 ;
- Bahwa sehubungan dengan adanya perubahan volume dan biaya sebagaimana ada dalam daftar rincian negosiasi volume pekerjaan akibatnya pekerjaan mayor yaitu bronjong batu tidak dikerjakan dan dialihkan ke pekerjaan pemasangan ;
- Bahwa mengenai perubahan kontrak/Amandemen Kontrak dalam pekerjaan diperbolehkan apabila :
  - Kondisi pekerjaan sesuai gambar rencana terjadi perbedaan yang signifikan (perbedaan yang mencolok) dengan kondisi lapangan ;
  - Perubahan dimaksud harus disetujui PPK dan dituangkan dalam Adendum Kontrak yang ditanda tangani para pihak dalam pengertian pihak yang sebelumnya menandatangani kontrak kerja sebelum perubahan pekerjaan ;
- Bahwa sebagai Konsultan Perencana, sebelum pekerjaan dilakukan, terlebih dahulu dilakukan survey ;
- Bahwa setahu saksi, pekerjaan peningkatan dermaga telah selesai dilaksanakan ;
- Bahwa perbedaan Bronjong dengan pasangan batu yaitu kalau Bronjong tidak menerima langsung hantaman gelombang, karena air masuk melalui celah-celah batu sedangkan pasangan batu langsung menerima hantaman gelombang ;
- Bahwa secara teknis, akibat yang ditimbulkan dengan dilakukan pengalihan terhadap pekerjaan major yaitu bronjong batu ke pekerjaan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain akan mempengaruhi ketahanan bangunan serta mempercepat terjadinya kerusakan dan hal ini terbukti bahwa hasil pekerjaan telah mengalami kerusakan walaupun telah diperbaiki kembali ;

- Bahwa dalam pengerjaan proyek ini, saksi jarang turun ke lapangan ;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

#### 4. **ARISON DANIEL BAIN, SE ;**

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa pekerjaan Saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil dan menjabat sebagai kepala seksi manajemen lalu lintas Sarana dan Prasarana Laut pada Dinas perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Alor ;
- Bahwa tugas pokok Saksi sebagai kepala seksi :
  - Menyiapkan rencana kerja dibidang tugas ;
  - Merumuskan kebijakan teknis ;
  - Menata manajemen lalu lintas ;
  - Menyediakan sarana da prasarana perhubungan laut ;
  - Menginventarisir masalah yang berhubungan dengan pelaksana tugas ;
  - Melaksanakan pelayanan umum;
  - Melaksanakan pengawasan dan kordinasi teknis;
  - Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan ;
  - Memberikan saran dan pertimbangan teknis dibidang tugas kepada kepala bidang;
  - Melakukan monitoring dan evaluasi ;
- Peranan Saksi dalam kegiatan Peningkatan Infrastruktur Dermaga di kabupaten Alor adalah sebagai Panitia Penilai dan pemeriksa Hasil Pekerjaan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai uraian pekerjaan yang harus dikerjakan oleh kontraktor pelaksana, Saksi tidak tahu karena Saksi tidak diberikan kontrak kerja untuk melakukan penilaian pekerjaan dimaksud ;
- Bahwa benar Saksi pernah menanda tangani surat/dokumen tentang laporan kemajuan pekerjaan dan Berita acara pemeriksaan akhir pada tanggal 15 Desember 2011 ;
- Bahwa yang membuat surat/dokumen tentang laporan kemajuan pekerjaan dan Berita acara pemeriksaan akhir Saksi tidak tahu tetapi yang membawa surat tersebut untuk ditanda tangani oleh Saksi adalah saudara Umar Koly (Kabid) bertempat di jalan depa SD Lawahing di Air Kenari ;
- Bahwa untuk melakukan penilaian/pemeriksa terhadap pekerjaan fisik yang dilaksanakan kontraktor pelaksana, Saksi tidak pernah turun ke lokasi, Saksi hanya turun saat melakukan sosialisasi program Bantuan peningkatan Infrastruktur Dermaga di Kabupaten Alor tahun 2011 ;
- Bahwa sebagai Tim pemeriksa, Saksi tidak mendapat honor ;
- Bahwa sebelum menanda tangani Berita Acara, Saksi tidak pernah turun ke lokasi ;
- Bahwa Saksi tahu bahwa pekerjaan tersebut telah selesai 100% dari UMAR KOLY (kepala Bidang) ;
- Bahwa Saksi hanya menanda tangani Berita Acara pemeriksaan akhir karena pada waktu itu saudara UMAR KOLY sendiri selaku Kepala Bidang yang membawa dokumen tersebut untuk ditanda tangani sedangkan Saksi tidak mengetahui pekerjaan yang dilakukan kontraktor ;
- Bahwa Saksi pernah 1 kali turun ke lokasi atas perintah Ibu Terince selaku Kepala dinas untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang adanya Proyek bantuan Peningkatan Infrastruktur Dermaga di Kabupaten Alor ;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dokumen kontrak ;
- Bahwa Saksi selaku Panitia penilai dan pemeriksa hasil pekerjaan, tidak tahu kapan pekerjaan tersebut mulai dilaksanakan ;
- Bahwa selama proyek berjalan, Saksi tidak pernah melihat Pak Martinus Adam (Terdakwa) ;

## 5. URIANUS SIR LALANG ;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa dalam proyek bantuan Peningkatan Infrastruktur Dermaga di kabupaten Alor Saksi sebagai Pengawas lapangan/mandor yang bertugas :
  - Mengumpulkan/membeli material bangunan untuk kepentingan bangunan ;
  - Mengawasi tukang dan para buruh saat bekerja dilapangan ;
  - Mengawasi material yang di droping ke lokasi pekerjaan
  - Membayar ongkos tukang maupun material bangunan yang dibeli untuk kepentingan pembangunan ;
- Bahwa yang menunjuk Saksi sebagai Pengawas lapangan adalah Pak Martinus Adam;
- Bahwa Saksi kenal dengan Jonan Sir Lalang adalah kakak kandung Saksi ;
- Bahwa Peranan Jonan sebagai Konsultan ;
- Bahwa Proyek tersebut dikerjakan  $\pm$  2 bulan, mulainya pekerjaan Saksi lupa ;
- Bahwa nilai proyek Bantuan peningkatan Infrastruktur Dermaga Rp. 640.000.000,- (enam ratus empat puluh juta rupiah) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai kontraktor pelaksana pekerjaan adalah CV OMNO, direktornya adalah saudara Martinus Adam ;
- Bahwa pekerjaan yang dilakukan adalah tambatan perahu ;
- Bahwa Saksi melakukan pekerjaan berdasarkan gambar ;
- Bahwa dalam gambar ada pekerjaan bronjong tetapi tidak dikerjakan ;
- Bahwa pekerjaan dilakukan diluar dari gambar yang sudah ada karena ada perubahan pada item pekerjaan yaitu dari Bronjong ke pasangan batu ;
- Bahwa Saksi sudah menyelesaikan pekerjaan namun belum dibayar karena uang telah habis ;
- Bahwa Saksi belum menerima upah karena sistim pembayaran di alor apabila ada kelebihan dana baru dibayar upah pekerja kalau tidak ada kelebihan maka tidak dibayar ;
- Bahwa antara Saksi dengan kontraktor pelaksana pekerjaan tidak ada perjanjian kerja ;
- Bahwa yang belanja material adalah Saksi ;
- Bahwa Saksi menerima uang untuk pembelian material dari bapak Martinus Adam ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi V terdakwa membenarkannya ;

### 6. YONAN SIR LALANG ;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa pekerjaan Saksi sebagai konsultan ;
- Bahwa Saksi tidak ditunjuk sebagai konsultan pada proyek Bantuan peningkatan Infrastruktur Dermaga di Kabupaten Alor ;
- Bahwa benar pada tahun 2011 Saksi bersama-sama dengan saudara Umar Koly, Martinus Adam dan Terince M. Mabilehi, SH pernah ke lokasi pekerjaan untuk proyek Bantuan peningkatan Infrastruktur

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dermaga di Kabupaten Alor dalam rangka melakukan penyerahan lapangan pelaksana kegiatan Bantuan peningkatan Infrastruktur Dermaga di Kabupaten Alor tahun anggaran 2011 ;

- Bahwa Saksi untuk ikut dalam kegiatan penyerahan lapangan pelaksanaan kegiatan Bantuan peningkatan Infrastruktur Dermaga di Kabupaten Alor, tidak ada kepentingan apa-apa tetapi Saksi hanya mau jalan-jalan karena adik Saksi yaitu Urias Sir Lalang terlibat dalam pengerjaan proyek tersebut ;
- Bahwa nilai proyek Bantuan peningkatan Infrastruktur Dermaga Rp. 40.000.000,- (enam ratus empat puluh juta rupiah) ;
- Bahwa yang ditunjuk sebagai kontraktor pelaksana pekerjaan adalah CV OMNO, direktornya adalah saudara Martinus Adam ;
- Bahwa benar Saksi pernah diminta oleh saudara Martinus Adam untuk membuat daftar rincian hasil negosiasi volume pekerjaan atau dokumen terkait dengan proyek dimaksud ( sambil menunjukan 2 lembar daftar rincian hasil negosiasi volume pekerjaan) ;
- Bahwa data-data tentang volume-volume yang tercantum dalam daftar rincian hasil negosiasi volume pekerjaan Saksi peroleh dari hasil pengukuran kontraktor dilapangan dan dibandingkan dengan volume kontrak awal, sehingga dapatlah dibuat daftar rincian hasil Negosiasi volume pekerjaan ;
- Bahwa yang meminta untuk dilakukan perubahan atau pengalihan pekerjaan bronjong ke pasangan batu Umar Koly dan Martinus Adam ;
- Bahwa alasan sehingga dilakukan perubahan atau pengalihan pekerjaan dari Bronjong ke pasangan batu karena permintaan dari masyarakat karena pengalaman dahulu Bronjong batu tidak bertahan lama ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ditunjuk sebagai Konsultan Perencana dalam Bantuan peningkatan Infrastruktur Dermaga adalah CV. Saba Consultan ;
- Bahwa Saksi pernah menerima uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari saudara Martinus Adam (sesuai bukti 2 lembar kuitansi yang diperlihatkan) sebagai jasa Saksi dalam membuat MC 0 (Gambar perubahan pekerjaan sebelum pekerjaan dilapangan mulai dikerjakan) ;
- Bahwa menurut saksi, Umar Koly mempunyai kewenangan untuk meminta dilakukan perubahan pekerjaan, karena saudara Umar koly sebagai Tim pengendali maka ia memiliki kewenangan ;

### 7. **TERINCE MARSALINA MABILEHI, SH, ;**

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai PNS dan menjabat sebagai Kepala dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Alor ;
- Bahwa dalam Proyek kegiatan atau bantuan Peningkatan Infrastruktur Dermaga di kabupaten Alor, Saksi sebagai Tim Pendamping/pengendali ;
- Bahwa selaku tim pendamping atau pengendali tugas Saksi
  - melakukan kordinasi dengan kementerian PDT ;
  - Menyiapkan sejumlah administrasi yang dibutuhkan seperti penetapan lokasi, penetapan tim pendamping ;
  - Memproses pelelangan daerah ;
  - Melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksana pembangunan dermaga Beangonong ;
- Bahwa sumber dana yang digunakan untuk membiayai pekerjaan Bantuan peningkatan Infrastruktur Dermaga di Kabupaten Alor dari dana bantuan sosial PDT ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besaran dana dalam DIPA yang dialokasikan untuk kegiatan pekerjaan tersebut adalah Rp. 813.603.000,- delapan ratus tiga belas juta enam ratus tiga ribu rupiah ) ;
- Bahwa Dalam proyek kegiatan atau bantuan Peningkatan Infrastruktur Dermaga di kabupaten Alor, yang ditetapkan sebagai kontraktor pelaksana dalam kegiatan dimaksud adalah CV OMNO dan direkturnya adalah saudara Martinus Adam ;
- Bahwa yang ditunjuk sebagai konsultan perencanaan adalah CV Saba consult ;
- Bahwa, yang menjadi pekerjaan utama dalam kontrak adalah pekerjaan Bronjong ;
- Bahwa nilai kontrak pekerjaan dimaksud, sebesar Rp. 640.663.000,- (enam ratus empat puluh juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah ) serta lamanya jangka waktu pelaksana kegiatan adalah 2 (dua) bulan ;
- Bahwa proyek tersebut selesai pada bulan Desember 2011 dan serah terima pekerjaan pada pada Januari 2012 ;
- Bahwa pada saat serah terima pekerjaan, saksi tidak ingat lagi apakah dibuatkan Berita acara serah terima ;
- Bahwa benar ada perubahan volume (pada satuan-satuannya) dan metode pengerjaan dalam proyek tersebut, namun volume pekerjaan tetap dan tidak ada perubahan. Perubahan item pekerjaan yaitu dari pekerjaan Bronjong dialihkan ke pekerjaan pasangan batu ;
- Bahwa yang menjadi alasan sehingga dilakukan perubahan dalam item pekerjaan tersebut karena dari kontraktor sendiri mengatakan kalau menggunakan Bronjong maka akan cepat rusak karena berhadapan dengan laut lepas disamping itu pula waktu pelaksanaan pekerjaannya yang pendek ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehubungan dengan perubahan item pekerjaan tersebut, pada saat itu Saksi menghubungi saudara Mufty Inty Priyanto melalui telephon dan disetujui oleh beliau kemudian diproseslah dokumen addendum/perubahan volume pekerjaan ;
- Bahwa dengan perubahan item pekerjaan, nilai kontrak juga ikut berubah semula Rp. 640.663.000,- (enam ratus empat puluh juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah ) berubah menjadi Rp. 704.000.000,- (tujuh ratus empat juta rupiah ) ;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk merubah kontrak adalah dari pihak Kontraktor dan konsultan ;
- Bahwa yang dipakai sebagai acuan dalam melaksanakan pekerjaan adalah hasil negosiasi ;
- Bahwa selama kegiatan pekerjaan berjalan, Saksi turun sebanyak dua kali, yaitu pada saat survey lokasi tanggal 05 Nopember 2011 dan pada masa pemeliharaan tanggal 06 Maret 2012;
- Bahwa saksi kenal dengan dengan Yonan Sir lalang ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi VII, Terdakwa membenarkannya ;

### 8. **THOBIAS ENA MAU Amd ;**

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Pekerjaan Saksi adalah sebagai PNS pada Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Alor ;
- Bahwa peranan Saksi dalam proyek bantuan Peningkatan Infrastruktur Dermaga di kabupaten Alor adalah sebagai Panitia penilai dan pemeriksa hasil pekerjaan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang menjadi Tupoksi Saksi sebagai Panitia penilai dan pemeriksa hasil pekerjaan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi pernah menanda tangani surat/dokumen tentang laporan kemajuan pekerjaan dan berita acara pemeriksaan akhir ;
- Bahwa untuk melakukan penilaian/pemeriksaan terhadap pekerjaan fisik yang dilakukan kontraktor pelaksana, Saksi tidak pernah turun lokasi untuk melakukan penilaian/pemeriksaan terhadap pekerjaan fisik, tetapi Saksi hanya turun untuk survei lokasi dan penentuan titik nol pada tahun 2011, tanggal dan bulan Saksi lupa, dan yang kedua Saksi turun ke lokasi untuk melihat fisik pekerjaan dilapangan setelah adanya perbaikan atas kerusakan dermaga yaitu tahun 2012 ;
- Bahwa menanda tangani surat/dokumen sedangkan sebelumnya saudara tidak mengetahui uraian pekerjaan dalam kontrak dan juga tidak pernah melaksanakan pemeriksaan fisik dilapangan terhadap pekerjaan tersebut, hal tersebut menurut Saksi tidak benar serta menyalahi peraturan, namun ada alasan Saksi menanda tangani surat/dokumen tersebut karena adanya permintaan dari pak Kabid yaitu Umar Koly untuk kepentingan pencairan dana 100% karena kontraktor pelaksana baru mencairkan dana sebesar 30 % sehingga Saksi bersedia untuk menanda tangani surat/dokumen tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima honor/upah panitia dan pemeriksa hasil pekerjaan sehubungan dengan bantuan Peningkatan Infrastruktur Dermaga di kabupaten Alor ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

### Saksi Ahli

#### 1. **AMBROSIUS RAHA LELANG WAYAN, ST.MT ;**

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa ia tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa terhadap proyek kegiatan atau bantuan Peningkatan Infrastruktur Dermaga di kabupaten Alor Ahli tidak ikut terlibat dalam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



proyek tersebut tetapi Saksi ditunjuk sebagai Tim teknis dalam rangka pemeriksaan teknis sesuai surat penugasan dari Direktur Politeknik Kupang ;

- Bahwa Ahli pernah turun ke Lokasi pada tanggal 08 Juni 2012 atas permintaan Kapolres Alor ;
- Bahwa yang menjadi pedoman Ahli pada saat turun ke lokasi yaitu dokumen Kontrak ;
- Bahwa yang menjadi pekerjaan Mayor yaitu pemasangan Bronjong Batu akan tetapi yang digunakan adalah pasangan batu ;
- Bahwa menurut Ahli yang lebih kuat adalah Bronjong daripada pasangan batu ;
- Bahwa fungsi bronjong adalah untuk menahan gelombang ;
- Bahwa dari fakta-fakta yang saksi temukan dilapangan terkait dengan realisasi fisik atas pekerjaan dilapangan, Ahli memperoleh kesimpulan sebagai berikut :
  - o Perubahan design memperbesar peluang terjadinya kerusakan struktur bangunan pada pekerjaan Bantuan Peningkatan infrastruktur Dermaga di Kabupaten Alor tahun Anggaran 2011 ;
  - o Hasil penghitungan volume pekerjaan berdasarkan hasil pengukuran dilapangan menunjukan bahwa volume pekerjaan rill dilapangan tidak sesuai dengan volume pekerjaan pada daftar Rincian Negosiasi Volume pekerjaan ;
  - o Kualitas pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dalam perencanaan dimana telah terjadi perubahan design tanpa melalui adendum kontrak ;



- Kualitas pekerjaan pada perubahan design tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan, dimana ukuran-ukuran dilapangan berbeda dengan ukuran-ukuran pada gambar perubahan design ;
- Bahwa dari segi biaya yang lebih murah adalah Pasangan batu ;
- Bahwa kelebihan dari Bronjong Batu yaitu ketika gelombang tidak langsung menghantam dermaga tetapi akan masuk melalui celah-celah batu ;
- Bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang ditemukan dilapangan bahwa ketahanan fisik bangunan pada pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Dermaga di Kabupaten Alor tidak akan mencapai 20 tahun ;
- Bahwa pekerjaan Bangunan Dermaga/Tambatan perahu pada pekerjaan Bantuan peningkatan Infrastruktur dermaga di Kabupaten Alor adalah kegagalan konstruksi ;
- Bahwa Pengaruh serta dampak Kegagalan Konstruksi yaitu :
  - Segi teknis : Bangunan Dermaga/Tambatan perahu pada pekerjaan Bantuan peningkatan Infrastruktur dermaga di Kabupaten Alor TA 2011 tidak dapat berfungsi sesuai perencanaan awal ;
  - Segi manfaat : Bangunan Dermaga/Tambatan perahu dimaksud masih bermanfaat bagi warga desa Beangonong karena masih adanya aktifitas pada bangunan dimaksud ;
  - Segi keselamatan umum : Bangunan Dermaga/Tambatan perahu dimaksud dapat membahayakan keselamatan pengguna khususnya pada bagian T dimana apabila terjadi kegagalan struktur (Keruntuhan) akibat tidak mampu menahan beban yang bekerja maka berbahaya bagi pengguna bangunan ;
- Bahwa prosedur yang di lakukan Ahli selaku Tim teknis dalam melakukan pemeriksaan teknis terhadap pekerjaan dimaksud adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara melakukan pengamatan Visual, Pengukuran Bangunan, Wawancara, melakukan analisa teknis terhadap kualitas pekerjaan, menghitung hasil volume rill dilapangan dan memberikan penilaian teknis terhadap kualitas pekerjaan ;

- Bahwa Ahli turun melakukan pemeriksaan ke lapangan atas permintaan Penyidik Kejaksaan Negeri Kalabahi ;
- Bahwa sebelum Tim teknis turun ke lapangan oleh penyidik kami diberikan dokumen-dokumen serta RAB
- Bahwa Ahli turun ke lapangan pada bulan Juni tahun 2012 ;
- Bahwa pada saat Ahli turun ke lapangan, dermaga tersebut telah digunakan oleh masyarakat desa Beangonong ;
- Bahwa terhadap keteranga saksi ahli, terdakwa membenarkannya ;

## 2. TEDY WONLELE, ST. MT

### 3. HARDONO, SE.Akt.CFE,CfrA ;

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa ia tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Ahli akan memberikan pendapatnya dalam perkara ini sehubungan dengan adanya dugaan korupsi Bantuan peningkatan Infrastruktur Dermaga di Kabupaten Alor ;
- Bahwa nilai proyek Bantuan peningkatan Infrastruktur Dermaga Rp. 640.663.000,- (enam ratus empat puluh juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah) ;
- Bahwa yang ditunjuk sebagai kontraktor pelaksana pekerjaan adalah CV OMNO, direktornya adalah saudara Martinus Adam ;
- Bahwa untuk menghitung kerugian Keuangan Negara kami tim Audit mendasarkan pada data dan bukti-bukti yang diperoleh melalui penyidik Kepolisian Resort Alor ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kontrak yang menjadi pekerjaan mayor atau pekerjaan utama adalah pekerjaan Bronjong batu ;
- Bahwa ada sejumlah item pekerjaan yang tidak dilaksanakan sesuai kontrak salah satunya adalah pekerjaan Bronjong batu yang merupakan pekerjaan utama digantikan dengan pekerjaan pasangan batu;
- Bahwa alasan kontraktor membuat perubahan pekerjaan karena ada kekhawatiran pekerjaan tidak dapat diselesaikan tepat waktu mengingat kawat bronjong hanya bisa dipesan disurabaya dan membutuhkan waktu yang lama sehingga rekanan khawatir tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tepat waktu selain itu adanya perubahan kondisi lokasi pekerjaan sesuai dengan gambar rencana dengan kenyataan setelah penanda tanganan kontrak kerja ;
- Bahwa negosiasi pekerjaan secara formal tidak pernah dilaksanakan namun saudara Umar Koly selaku Kepala Bidang perhubungan Laut pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika Kab. Alor selaku PPK diminta oleh Martinus Adam dan Jonan sir Lalang untuk mengambil dan menanda tangani Daftar Rincian Hasil Negosiasi Volume pekerjaan yang telah dibuatnya pada tanggal 26 Oktober 2011 ;
- Bahwa dalam Daftar Rincian Hasil Negosiasi salah satunya memuat tentang adanya perubahan kondisi lapangan/hasil pekerjaan ;
- Bahwa pelaksanaan kegiatan bantuan peningkatan infrastruktur Dermga Kabupaten Alor T.A 2011 yang dilaksanakan oleh Kontraktor Pelaksana tidak sesuai dengan Ketentuan dalam kontrak kerja ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan Audit/penghitungan tentang kerugian Uang Negara, Ahli tidak melakukan konfrontir dengan terdakwa ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, atas permintaan Penuntut Umum dan dengan persetujuan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, terhadap Saksi MUFTI INTI PRIYANTO BIN SUKATMAN, Saksi JONNY SIMANJUTAK, SH, dan OBETH BOLANG, S.Sos yang telah dipanggil dengan patut, akan tetapi tidak hadir di depan persidangan, pada waktu pemeriksaan di Penyidik saksi-saksi tersebut telah diambil sumpah, maka keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. MUFTI INTI PRIYANTO BIN SUKATMAN ;

Yang menerangkan sebagai berikut : (Kutip BAP).....

2. JONNY SIMANJUTAK, SH ;

Yang menerangkan sebagai berikut : (Kutip BAP).....

2. OBETH BOLANG, S.Sos ;

Yang menerangkan sebagai berikut : (Kutip BAP).....

## Keterangan Para Terdakwa

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa pada perkara ini sehubungan dengan adanya dugaan korupsi Bantuan peningkatan Infrastruktur Dermaga di Kabupaten Alor ;
- Bahwa pagu dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan dimaksud sekitar 813.000.000,- (delapan ratus tiga belas juta rupiah), sumber dana berasal dari APBN dan tertuang dalam DIPA ;
- Bahwa dalam proyek Bantuan peningkatan Infrastruktur Dermaga di Kabupaten Alor siapa yang ditunjuk sebagai Kontraktor Pelaksana/pemenang lelang adalah CV OMNO ;
- Bahwa yang menjadi Direktur CV OMNO adalah Terdakwa sendiri ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nilai Kontrak kerja sebesar Rp. 640.663.000,- (enam ratus empat puluh juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dan lama jangka waktu pekerjaan 65 hari terhitung sejak bulan Oktober sampai dengan 20 Desember 2012 ;
- Bahwa mengenai item-item pekerjaan apa saja yang dilakukan dalam proyek Bantuan peningkatan Infrastruktur Dermaga di Kabupaten Alor, Terdakwa tidak tahu, karena yang melakukan pekerjaan dilapangan adalah Yonan Sirlalang dengan meminjam bendera CV OMNO ;
- Bahwa pekerjaan selesai dilaksanakan ;
- Bahwa tidak semua item pekerjaan dimaksud Terdakwa laksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak kerja, spesifikasi dan gambar kerja oleh karena sebelum pelaksanaan pekerjaan dilapangan mulai di kerjakan, perusahaan kami meminta addendum volume dan biaya pekerjaan sehubungan dengan pekerjaan dimaksud ;
- Bahwa alasan yang mendasari Terdakwa meminta Adendum volume dan biaya pekerjaan karena :
  - o Kawat bronjong hanya dijual disurabaya sehingga kalau menggunakan bronjong memerlukan waktu yang lebih lama ;
  - o Waktu yang disediakan untuk melaksanakan pekerjaan dimaksud terlalu minim ;
  - o Adanya perbedaan kondisi lapangan dengan perencanaan awal ;
- Bahwa tindak lanjut terhadap adanya permintaan Adendum volume dan biaya dimaksud adalah :
  - o Dibuat dan ditanda tangannya Daftar Rincian Hasil Negosiasi Volume Pekerjaan tanggal 26 Oktober 2011 yang dibuat oleh JONAN SIRLALANG atas permintaan Saksi ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat berupa Daftar Rincian Hasil Negosiasi Volume Pekerjaan tanggal 26 Oktober 2011 adalah hasil Negosiasi terkait perubahan volume dan biaya pekerjaan dalam Pekerjaan Bantuan peningkatan Infrastruktur Dermaga di Kabupaten Alor dimaksud yang disetujui dan ditandatangani oleh Tim Pengendali Daerah termasuk Saksi ;
- Bahwa yang membuat dokumen penawaran adalah Orias Sirlalang, sedangkan Terdakwa hanya tanda tangan saja ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengikuti aanwijzing yang ikut adalah JONAN SIRLALANG dan ORIAS SIRLALANG ;
- Bahwa sehubungan dengan pencairan dana, dana ditransfer ke Rekening CV OMNO kemudian Terdakwa yang mencairkannya dana tersebut ;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara serah terima Pekerjaan tanggal 15 Desember 2011, telah dilakukan serah terima pertama pekerjaan, akan tetapi pada waktu itu pekerjaan belum selesai dikerjakan dan kemajuan pekerjaan dilapangan saat itu baru mencapai 85 % secara faktual pekerjaan dimaksud baru selesai dikerjakan pada sekitar bulan Januari 2012 ;
- Bahwa dasar yang kami pakai untuk pencairan dana 100% yaitu :
  - Berita Acara serah terima pekerjaan tanggal 15 Desember 2011 ;
  - Berita Acara pemeriksaan akhir tanggal 15 Desember 2011 dan lampiran Berita acara Pemeriksaan ;
  - Laporan kemajuan pekerjaan tanggal 15 Desember 2011 ;
- Bahwa siapa yang melakukan pengurusan semua Administrasi/pembuatan surat/dokumen-dokumen sebagaimana yang disebutkan diatas, Terdakwa tidak tahu tetapi yang menyodorkan sejumlah surat/dokumen dimaksud dan ditandatangani oleh sejumlah pihak adalah saudara UMAR KOLY ;
- Bahwa permintaan pencairan dana pelunasan 100% pada bulan Desember, direalisasi pada tanggal 29 Desember 2011 namun baru dapat dicairkan tanggal 04 Januari 2012 ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehubungan dengan pekerjaan yang dilaksanakan oleh perusahaan saudara Perusahaan kami menerima realisasi dana sebanyak 2 kali yaitu;
  - o Yang pertama pada sekitar bulan November 2011 dengan realisasi sekitar Rp. 171.000.000,- (seratus tujuh puluh satu juta) setelah dipotong pajak untuk realisasi uang muka 30 % ;
  - o Yang kedua pada sekitar bulan Desember 2011 dengan realisasi sekitar 399.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah); setelah dipotong pajak untuk realisasi dana pelunasan 100% sehingga total dana yang Saksi terima sekitar 570.000.000 (lima ratus tujuh puluh juta rupiah) ;
- Bahwa pekerjaan tersebut telah dilakukan FHO ( Penyerahan tahap akhir pekerjaan) pada tanggal 14 Juni 2012 ;
- Bahwa yang menandatangani perjanjian kontrak kerja Terdakwa dengan saudara Mufti Inty Prayitno ;
- Bahwa sebelum menanda tangani kontrak kerja, Terdakwa tidak membacanya terlebih dahulu ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang membuat Negosiasi harga ;
- Bahwa pekerjaan proyek Bantuan peningkatan Infrastruktur Dermaga di Kabupaten Alor, ada masa pemeliharaanya yaitu sejak serah terima awal sampai dengan bulan Juni 2012 selama 6 bulan ;
- Bahwa pada bulan Pebruari 2012 ketika Tim turun ke lokasi ada terdapat kerusakan, masih dalam masa pemeliharaan, kemudian dilakukan perbaikan ;
- Bahwa serah terima pekerjaan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2011 ;
- Bahwa yang membiayai perjalanan Terdakwa bersama Jonan Sirlalang pada saat ke Jakarta adalah Terdakwa ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada memberikan uang sebesar Rp. 20.000.000,- kepada saudara Umar Kolly sebagai biaya monitoring proyek ;
- Bahwa yang membuat laporan pengajuan adalah saudara Yonan Sirlalang dan Umar kolly sedangkan Saksi Cuma tanda tangan saja ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yaitu berupa :

1. Surat Nomor : 552/186.a/DUSHUBKOMINFO/II/2011 tanggal 4 Maret 2011 tentang Permohonan Bantuan Pembangunan Dermaga di Kabupaten Alor.
2. Proposal Pembangunan Dermaga di Kabupaten Alor.
3. Proposal Teknis kegiatan pembangunan tambatan perahu Desa Beangonong Tahun Anggaran 2011.
4. Daftar Standar Harga dan Bahan Bangunan Tahun Anggaran 2011.
5. Nota Dinas Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Peningkatan Infrastruktur Nomor : ND.22/KPA-PI/KPDT/2011 tanggal 23 Mei 2011.
6. Surat Asisten Deputi Urusan Infrastruktur Transportasi Kementerian PDT RI Nomor : 922/DEP II-PDT/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 tentang mekanisme pengadaan barang/ jasa.
7. Surat Bupati Alor Nomor : 550/278.1/Dishub.Kominfo/ IV/ 2011 tanggal 11 April 2011 tentang mekanisme pengadaan barang/ jasa, beserta surat lampirannya :
  - a. SK Penetapan Lokasi Penerima Bantuan Nomor : 69/HK/KEP/2011 tertanggal 12 April 2011.
  - b. SK Tim Pendamping/ Pengendali Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 70/HK/KEP/2011 tertanggal 12 April 2011.
  - c. SK Tim Panitia Lelang Daerah Nomor : 49/HK/KEP/2011 tertanggal 12 April 2011.
8. Lima lembar Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Surat Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Peningkatan Infrastruktur kementerian PDT Nomor : 10.C/ KPA-PI/KPDT/IV/2011 tanggal 28 April 2011 tentang pembentukan panitia pengadaan, dan satu lembar lampirannya.
10. Surat Keputusan Kadishub. Kominfo Kab. Alor nomor : 550.552 / 246.1 / DISHUB.KOM.IMFO/IV/2011 tanggal 06 April 2011 perihal penunjukan PPK DAK Sarana dan Prasarana Pedesaan, dan satu lembar lampirannya.
11. Satu berkas SPMK Nomor : 552/521.2/ Dishub.Kominfo/VI/2011 tanggal 15 Juni 2011.
12. Satu berkas Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 552/399.2/ Dishub.Kominfo/VII/2011 tanggal 14 Juli 2011.
13. Satu berkas SPK Nomor : 552/876.3/ Dishub.Kominfo/XII/2011 tanggal 26 Desember 2011.
14. Gambar Rencana.
15. Spesifikasi Teknis dan Bill of Quantity ( BoQ ).
16. Engineering Estimate ( EE ).
17. Surat Pengantar pengiriman Spesifikasi Teknis dan Gambar Rencana kepada ULP.
18. Dokumen Pengadaan kegiatan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Dermaga di Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2011, lokasi di Desa Beangonong “, beserta Lembar Data Pemilihan ( LDP ) dan Lembar Data Kualifikasi ( LDK ).
19. Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri dan Rincian Harga Perkiraan Sendiri.
20. Surat Pengumuman Pelelangan nomor 03.ULP/KON2-DISHUB/IX/2011 tanggal 6 September 2011.
21. Berita Acara Penjelasan nomor 04.ULP/KON2-DISHUB/IX/2011 tanggal 9 September 2011.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Dokumen penawaran CV. Omno.
23. Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 05.ULP/KON.2-DISHUB/IX/2011 tanggal 16 September 2011.
24. Berita Acara Evaluasi Adminitrasi Nomor : 06.b ULP/KON.2-DISHUB/IX/2011 tanggal 19 September 2011.
25. Berita Acara Evaluasi Teknis sebagaimana surat Nomor : 07.ULP/KON.2-DISHUB/IX/2011 tanggal 21 September 2011.
26. Berita Acara Evaluasi Biaya Nomor : 08.ULP/KON.2-DISHUB/IX/2011 tanggal 23 September 2011.
27. Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor : 10.ULP/KON.2-DISHUB/IX/2011 tanggal 29 September 2011, dan lampirannya
28. Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 11.ULP/KON.2-DISHUB/IX/2011 tanggal 29 September 2011.
29. Surat panitia pengadaan tentang pengusulan penetapan pemenang lelang kepada kepala ULP sebagaimana surat Nomor : 12.ULP/KON.2-DISHUB/IX/2011 tanggal 30 September 2011.
30. Surat Kepala ULP Nomor : ULP.600 /135/2011 tanggal 06 Oktober 2011 tentang Penetapan Pememang Lelang.
31. Surat Pengumuman Pemenang Lelang Nomor : 13.ULP/KON.2-DISHUB/X/2011 tanggal 07 Oktober 2011.
32. Surat Ketua ULP Nomor : ULP.600 /144/2011 tanggal 17 Oktober 2011 tentang Penyampaian Hasil Pelelangan.
33. Keputusan PPK Satuan Kerja Peningkatan Infrastruktur Tahun Anggaran 2011 Nomor : 52.T/KEP/PPK1-PI/KPDT/X/2011 tanggal 14 Oktober 2011 tentang penunjukan penyedia barang/jasa pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Dermaga di Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2011.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Surat Perjanjian Kerja nomor : 46/SPK-TRANS/P2IP-Dip.II/PDT/X/2011  
tertanggal 17 Oktober 2011, pada bagian sampul bernomor : 47/SPK-  
TRANS/P2IP-Dip.II/PDT/X/2011 tertanggal 17 Oktober 2011.
35. Surat Perintah Mulai Melaksanakan Pekerjaan Nomor :47/PMMP-  
TRANS/P2IP-Dip.II/PDT/X/2011 tertanggal 17 Oktober 2011.
36. Dua lembar Daftar Rincian Hasil Negosiasi Volume Pekerjaan Tanggal  
26 Oktober 2011.
37. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan untuk pembayaran Nomor:  
552/859/Dishub. KOMINFO/XII2011 tanggal 15 Desember 2011, beserta  
lampiran :
  - a. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor :  
552/860/Dishub.KOMINFO/XII2011 tanggal 15 Desember 2011.
  - b. Berita Acara Pemeriksaan Akhir nomor : 01 /PAN.PHO-PPK/XII/2011  
tanggal 15 Desember 2011 dan lampiran Berita Acara Pemeriksaan
  - c. Laporan Kemajuan Pekerjaan nomor : 02 /PAN.PHO-PPK/XII/2011  
tanggal 15 Desember 2011.
38. Lima lembar gambar As Built Drawing / gambar setelah pelaksanaan  
pekerjaan.
39. Laporan Akhir Dana Alokasi Khusus ( DAK ) Tahun Anggaran 2011.
40. Satu jepit laporan visual Kegiatan Bantuan Peningkatan Infrastruktur  
Dermaga di Kab. Alor.
41. SK Bupati Alor Nomor : BKD/821.2/08/2011 tanggal 21 Januari 2011  
tentang pengangkatan Kadis perhub. Kominfo Kab. Alor.
42. SK Bupati Alor Nomor : BKD/821.2/08/2011 tanggal 21 Januari 2011  
tentang pengangkatan Kabid Perhubungan Laut pada Dinas Perhub.  
Kominfo Kab. Alor.
43. Satu lembar fotocopy surat Nomor : 552.751/ Dishub. Kominfo/ X/ 2012  
tanggal 24 Oktober 2011.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Satu buku data fisual / foto pembangunan dermaga.
45. Satu lembar fotocopy surat Nomor : 51/ OMNO / VI / 2012 tanggal 08 Juni 2012.
46. Satu lembar Berita Acara serah Terima Kedua Pekerjaan ( FHO ) Nomor : 552 / 342.2 / DISHUBKOMINFO / VI / 2012 tanggal 14 Juni 2012.
47. Dua lembar Berita Acara Pemeliharaan Pekerjaan Untuk Pembayaran Nomor : 552/ 342.1/ DISHUB.KOMINFO / VI / 2012 tanggal 14 Juni 2012.
48. Satu lembar fotocopy Sertifikat Badan Usaha Nomor : 1178/ GAPENSI / 24/ 06/11 tanggal 04 June 2011.
49. Satu lembar fotocopy Ijin Usaha Jasa Konstruksi Nomor : 1.001740.5307.2.00056 tanggal 26 Januari 2011.
50. Dua puluh tiga lembar fotocopy kwitansi / bukti pengeluaran dana Pembangunan Dermaga Beangonong.
51. Satu lembar fotocopy slip penyetoran tanggal 18-11-2011 dengan nilai Penyetoran Rp. 5.000.000,- atas nama penyetor MARTHINUS ADAM.
52. Satu lembar fotocopy slip penyetoran tanggal 11-01-2012 dengan nilai Penyetoran Rp. 50.000.000,-
53. Dua lembar Prin out transaksi rekening Perusahaan Cv. Omno Nomor Rekening: 0214258437, periode tanggal 01/01/2011 sampai dengan periode tanggal 02/10/2012.
54. Satu jepit laporan pelaksanaan pembangunan dermaga mini beangonong di Kabupaten Alor tertanggal 8 Desember 2011.
55. Satu jepit Petunjuk Teknis Bantuan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Di Daerah Tertinggal.
56. SPM nomor : 00433/SPI-P3DT/DEP.II/XI/ 2011 tanggal 09 November 2011 dan SP2D Nomor: 391946T/ 018/ 110 tanggal 10 November 2011, serta lampirannya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. SPM nomor : 01249/SPI-P3DT/DEP.II/XII/ 2011 tanggal 19 Desember 2011 dan SP2D Nomor: 435327T / 018/ 110 tanggal 28 Desember 2011, serta lampirannya.

58. Surat Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal nomor : 001/KEP/M-PDT/I/ 2011 tanggal 4 Januari 2011 beserta lampirannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan barang bukti berupa kwitansi pembayaran asli dari Terdakwa Martinus Adam yaitu sebagai berikut :

1. Kwitansi tanggal 12 November 2011 untuk pembayaran setor awal pekerjaan tambatan Beangonong kepada Urianus Sirlalang Rp. 25.000.000.-
2. Kwitansi tanggal 15 November 2011 pembayaran kepada Yonan Sirlalang Rp. 20.000.000.-
3. Kwitansi tanggal 21 November 2011 untuk pembayaran batu pasir kepada Urianus Sirlalang Rp.50.000.000.-
4. Kwitansi tanggal 26 November 2011 untuk pembayaran material batu pasir tambatan perahu kepada Urias Sirlalang Rp. 14.000.000.-
5. Kwitansi tanggal 5 Desember 2011 untuk pembayaran material batu pasir kepada Urias Sirlalang Rp.21.500.000.-
6. Kwitansi tanggal 30 Desember 2011 untuk pembayaran upah tukang, material tambatan Beangonong kepada Urias Sirlalang Rp.100.000.000.
7. Kwitansti tanggal 11 Januari 2012 untuk pembayaran proyek tambatan perahu Beangonong kepada Urianus Sirlalang Rp.66.000.000.
8. Kwitansi tanggal 14 Februari 2012 untuk pembayaran perbaikan masa pemeliharaan tambatan perahu Beangonong kepada Urias Sirlalang Rp.10.000.000.-
9. Kwitansi tanggal 02 Maret 2012 untuk pembayaran biaya pemeliharaan tambatan perahu Beangonong kepada Urias Sirlalang Rp.11.000.000.-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Kwitansi tanggal 06 Maret 2012 untuk pembayaran biaya monitoring selama proyek tambatan perahu Beangonong berjalan kepada Umar Koly Rp.20.000.000,-
11. Kwitansi tanggal 20 Maret 2012 untuk pembayaran panjar proyek kepada Urianus Sirlalang Rp.2.000.000.-
12. Kwitansi tanggal 27 Maret 2012 untuk pembayaran renofasi pemeliharaan tambatan perahu/dermaga Beangonong kepada Urianus Sirlalang Rp.15.000.000.-
13. Kwitansi tanggal 18 April 2012 untuk pembayaran perbaikan/pemeliharaan tambatan perahu Beangonong kepada Urianus Sirlalang Rp.10.000.000.
14. Slip Penyetoran tanggal 18 November ke rekening Yonan Sir Lalang di bank NTT Norek. 001.02.02.010043-1 Rp.5.000.000.-
15. Slip Penyetoran tanggal 11 Januari 2012 ke rekening Yonan Sir Lalang di bank NTT Norek. 001.02.02.010043-1 Rp.50.000.000.-

Menimbang bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti dalam perkara ini, maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

16. Bahwa benar berdasarkan Bukti nomor 1, berupa Surat Bupati Alor Nomor : 522/186.a/DISHUBKOMINFO/II/2011 tanggal 4 Maret 2011, Pemerintah Daerah Kabupaten Alor melalui Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Alor mengajukan permohonan bantuan kepada Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, untuk pembangunan Dermaga Di Beangonong, Kecamatan Pantar Barat Laut Kabupaten Alor, dalam Surat permohonan ini dilampirkan Proposal Pembangunan Dermaga Di Kabupaten Alor (Bukti nomor 2), dan Proposal Teknis (Bukti nomor 3) ;
17. Bahwa benar berdasarkan Bukti Nomor 3 berupa Proposal Teknis, telah disusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Pembangunan Tambatan Perahu Desa Beangonong

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pantar Barat Laut Kabupaten Alor, dengan rincian pada pokoknya sebagai berikut :

1.	Pekerjaan Persiapan : <ul style="list-style-type: none"><li>- Pengukuran dan Pas Bouplank</li><li>- Penyediaan Air Kerja</li><li>- Administrasi dan Dokumentasi</li></ul>	Rp.	2.157.000,00
2.	Pekerjaan Tanah dan Urugan : <ul style="list-style-type: none"><li>- Galian tanah pondasi</li><li>- Urugan sirtu untuk pengisian</li><li>- Urugan pasir bawah lantai rabat</li><li>- Urugan batu karang/kali</li></ul>	Rp.	109.667.252,10.
3.	Pekerjaan Pasangan dan Plasteran : <ul style="list-style-type: none"><li>- Pas pondasi batu kali cam 1 : 3</li><li>- Pas tembok batu kali camp 1 : 3</li><li>- Plasteran</li><li>- Pas border</li></ul>	Rp.	73.076.741,60.
4.	<b><u>Pekerjaan Bronjong Batu :</u></b> <b><u>Pek. Bronjong batu dengan kawat</u></b> <b><u>bronjong galvanis lapis PVC 2,7 mm</u></b>	Rp.	427.149.296,00
5.	Pekerjaan Beton : <ul style="list-style-type: none"><li>- Pek rabat beton</li><li>- Perk beton pengikat</li><li>- Besi beton</li><li>- Pek beton castin</li><li>- Pek cat castin</li></ul>	Rp.	61.142.182,25

3. Bahwa benar dari permohonan bantuan tersebut di atas, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, merealisasikan dengan memberikan bantuan pembiayaan Peningkatan Infrastruktur Dermaga di Desa Beangongong dari Dana Alokasi Khusus Sarana Prasarana Pedesaan (DAK SPP), yang dituangkan dalam DIPA Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Satuan Kerja Peningkatan Infrastruktur Nomor : 0005/067-01.1.01/ 00/ 2011 tanggal 20 Desember 2010, Tahun Anggaran 2011, dengan pagu dana sebesar Rp. 813.603.000,- ;
4. Bahwa benar, berdasarkan keterangan Saksi Jerry Erasmus Makena, ST, Saksi Umar Koly, AMP, Saksi Terince Marsalina Mabilehi, ST yang menerangkan hal yang sama dan bersesuaian dengan bukti nomor 28. Berupa Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 11.ULP/KON.2-DISHUB/IX/2011 tanggal 29 September 2011. Dan bukti nomor 29. Surat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panitia pengadaan tentang pengusulan penetapan pemenang lelang kepada kepala ULP sebagaimana surat Nomor : 12.ULP/KON.2-DISHUB/IX/2011 tanggal 30 September 2011. Bahwa pelaksanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa kegiatan Peningkatan Infrastruktur Dermaga di Desa Beangongong dilaksanakan melalui pelelangan umum pada tanggal 6 September 2011, dan ada 7 (tujuh) rekanan yang ikut lelang yaitu CV OMNO, CV PUTRA KELIMUTU, Fa.WAIBALUN, CV.RHODA UTAMA, CV JOLITRA, CV ARDY dan CV. GRASELIA, setelah di evaluasi CV. OMNO dengan Direkturnya Martinus Adam (Terdakwa), ditetapkan sebagai pemenang lelang, dengan nilai penawaran sebesar Rp.640.663.000,- sedangkan CV. Putra Kelimutu dan Fa. Waibalun sebagai Calon Pemenang Cadangan I dan II ;

5. Bahwa benar berdasarkan Bukti nomor 33 berupa Keputusan PPK Satuan Kerja Peningkatan Infrastruktur Tahun Anggaran 2011 Nomor : 52.T/KEP/PPK1-PI/KPDT/X/2011 tanggal 14 Oktober 2011 tentang penunjukan penyedia barang/jasa pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Dermaga di Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2011. Terdakwa Martinus Adam selaku Direktur CV. OMNO sebagai pemenang lelang di tunjuk sebagai pelaksana pekerjaan, yang ditindaklanjuti dengan penandatanganan kontrak kerja antara Terdakwa (Direktur CV. OMNO) dengan MUFTI INTY PRIYANTO (Pejabat Pembuat Komitmen Satker Peningkatan Infrastruktur Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal) yaitu Surat Perjanjian Kerja Nomor : 46/SPK-TRANS/P2IP-DP-II/PDT/X/2011 tertanggal 17 Oktober 2011 pada bagian sampul bernomor : 47/SPK-TRANS/P2IP-DP-II/PDT/X/2011 tertanggal 17 Oktober 2011, dengan nilai kontrak Rp.640.663.000,- (enam ratus empat puluh juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah), dengan jangka waktu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan selama 65 (enam puluh lima) hari kalender atau selambat-lambatnya tanggal 20 Desember 2011.

6. Bahwa benar ruang lingkup pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Kontraktor Pelaksana sebagaimana di sebut pasal 2 kontrak adalah : pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah dan urugan, pekerjaan pasangan dan plesteran, dan pekerjaan beton. Rincian dari jumlah dan jenis komponen dilihat pada lampiran spesifikasi teknis ;

7. Bahwa benar berdasarkan bukti nomor 15 berupa Spesifikasi Teknis yang dibuat Konsultan Perencana Saba Consult pada bagian Bill Of Quantity Daftar Kuantitas dan Harga, untuk pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Dermaga di Kabupaten Alor Desa Beangonong Kecamatan Pantar Barat Laut Kabupaten Alor yaitu :

No.	Uraian Pekerjaan	Sat	Vol	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1.	<b><u>Pekerjaan Persiapan :</u></b> - Pengukuran dan pas bouplank - Penyediaan air kerja - Administrasi dan dokumentasi	ls	1.00		
		ls	1.00		
		ls	1.00		
2.	<b><u>Pekerjaan tanah dan urugan :</u></b> - Galian tanah pondasi - Urugan sirtu utk pengisian - Urugan batu karang/kali	m.3	40.10		
		m.3	56.93		
		m.3	1,019.88		
3.	<b><u>Pek. Pasangan dan Plasteran :</u></b> - Pas.Batu kali/gunug camp 1:3 - Plasteran pondasi dan tangga 1:3 - Pas Border dan pengecatan	m.3	228.49		
		m.3	626.32		
		bh	4.00		
4.	<b><u>Pek. Bronjong Batu :</u></b> - <b><u>Pek bronjong batu dg kawat bronjong galvanis lapis pvc 2,7 mm. 2x1x1 m.3</u></b> - <b><u>Pek bronjong batu dg kawat bronjong galvanis lapis pvc 2,7 mm. 1x1x1 m.3</u></b> -	Unit	115.77		
		Unit	177.64		



5.	<b>Pekerjaan Beton :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pek. Rabat beton lantai</li><li>- Pekar beton pengikat tanpa tulang</li><li>- Besi beton utk anker dia 12"</li><li>- pek Beton castin</li><li>- pek cat castin</li></ul>	m.3 m.3 kg m.3 m.2	37.06 84.71 70.20 6.07 70.79		

8. Bahwa benar berdasarkan spesifikasi teknis tersebut, Terdakwa Martinus Adam Direktur CV Omno dalam surat penawaran (Bukti nomor 22 berupa Dokumen Penawaran CV Omno) mengajukan penawaran harga untuk pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Dermaga di Kabupaten Alor Desa Beangonong Kecamatan Pantar Barat Laut Kabupaten Alor sebesar Rp.640.663.000,- dengan jenis pekerjaan sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Sat	Vol	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1.	<b>Pekerjaan Persiapan :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pengukuran dan pas bouplank</li><li>- Penyediaan air kerja</li><li>- Administrasi dan dokumentasi</li></ul>	ls ls ls	1.00 1.00 1.00	2.500.000,00. 5.000.000,00. 2.500.000,00.	2.500.000,00. 5.000.000,00. 2.500.000,00.
				<b>Sub jumlah 1</b>	<b>10.000.000,00.</b>
2.	<b>Pekerjaan tanah dan urugan :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Galian tanah pondasi</li><li>- Urugan sirtu utk pengisian</li><li>- Urugan batu karang/kali</li></ul>	m.3 m.3 m.3	40.10 56.93 1,019.88	19.750,00. 130.100,00. 162.600,00.	791.975,00. 7.406.593,00. 165.832.488,00.
				<b>Sub Jumlah 2</b>	<b>174.031.056,00.</b>
3.	<b>Pek. Pasangan dan Plasteran :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pas. Batu kali/gunug camp 1:3</li><li>- Plasteran pondasi dan tangga 1:3</li><li>- Pas Border dan pengecatan</li></ul>	m.3 m.3	228.49 626.32	651.400,00. 34.560,00.	148.838.388,00. 21.645.619,20.



		bh	4.00	289.722,63.	
				<b>Sub Jumlah 3</b>	<b>158.890,51.</b>
4.	<b><u>Pek. Bronjong Batu :</u></b>  - <u>Pek bronjong batu dg kawat bronjong galvanis lapis pvc 2,7 mm. 2x1x1 m.3</u> - <u>Pek bronjong batu dg kawat bronjong galvanis lapis pvc 2,7 mm. 1x1x1 m.3</u>  	Unit	115.77	457.500,00.	52.964.755,00.
		Unit	177.64	357.500,00.	63.506.300,00.
				<b>Sub Jumlah 4</b>	<b>116.471.075,00.</b>
5.	<b><u>Pekerjaan Beton :</u></b>  - Pek. Rabat beton lantai - Pekar beton pengikat tanpa tulang - Besi beton utk anker dia 12" - pek Beton castin - pek cat castin	m.3	37.06	631.560,00.	23.405.613,60.
		m.3	84.71	821.700,00.	68.843.817,00.
		kg	70.20	11.000,00.	772.200,00.
		m.3	6.07	2.496.200,00.	15.151.934,00.
		m.2	70.79	29.702,00.	2.102.604,58.
				<b>Sub Jumlah 5</b>	<b>110.276.169,18.</b>

9. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi **UMAR KOLY, AMP, Saksi FREDIK SAUL SANDY, Amd** dan **Saksi YONAN SIR LALANG** telah memberi keterangan yang saling bersesuaian, yang menjelaskan bahwa sebelum pekerjaan Peningkatan Infrastruktur Dermaga di Kabupaten Alor dilaksanakan, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Umar Koly, AMP meminta kepada Saksi **YONAN SIR LALANG** untuk membuat daftar perubahan item pekerjaan yang semestinya dikerjakan berdasarkan Surat Penawaran, dimana pada item pekerjaan bronjong batu, di ganti dengan pekerjaan pasangan batu. Setelah dilakukan pengukuran dan dibandingkan dengan kontrak awal, selanjutnya Saksi **YONAN SIR LALANG** membuat Daftar Rincian Hasil Negosiasi Volume Pekerjaan tanggal 26 Oktober 2011 (Bukti No. 36), dan atas jasa Saksi **YONAN SIR LALANG** membuat Daftar Rincian Hasil Negosiasi Volume Pekerjaan, Saksi YONAN SIR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LALANG memperoleh imbalan sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari Terdakwa ;

9. Bahwa benar berdasarkan Bukti No. 36 berupa Daftar Rincian Hasil Negosiasi Volume Pekerjaan tanggal 26 Oktober 2011, selain dilakukan perubahan jenis pekerjaan, juga dilakukan penambahan biaya pekerjaan, dari kontrak awal sebesar Rp.640.663.000,- menjadi Rp. 707.767.000,- dengan perincian jenis pekerjaan dan jumlah biaya sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Sat	Vol	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1.	<b><u>Pekerjaan Persiapan :</u></b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pengukuran dan pas bouplank</li><li>- Penyediaan air kerja</li><li>- Administrasi dan dokumentasi</li></ul>	ls ls ls	1.00 1.00 1.00	2.500.000,00. 5.000.000,00. 2.500.000,00.	2.500.000,00. 5.000.000,00. 2.500.000,00.
				<b>Sub jumlah 1</b>	<b>10.000.000,00.</b>
2.	<b><u>Pekerjaan tanah :</u></b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Galian tanah pondasi</li><li>- Urugan sirtu utk pengisian</li><li>- Urugan batu karang/kali</li><li>- Urugan batu karang/kali untuk pengisian T</li></ul>	m.3 m.3 m.3 m.3	76.00 65.66 968.20 80.00	19.750,00. 130.100,00. 162.600,00. 162.600,00.	1.501.000,00. 8.542.366,00. 157.429.320,00. 13.008.000,-
				<b>Sub Jumlah 2</b>	<b>180.460.686,00.</b>
3.	<b><u>Pek. Pasangan dan Plasteran :</u></b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pas. Aastamping</li><li>- Pas. Pondasi camp 1pc : 3 ps</li><li>- Pas. Batu kali/gunung camp 1:3</li><li>- Plasteran utk pas pondasi dan tangga 1pc : 2 psr : 3 klr</li><li>- Pas. Border dan pengecatan</li></ul>	m.3 m.3 m.2 m.2 bh	22.00. 65.00. 332.90. 1760.54. 4.00.	162.600,00. 651.400,00. 651.400,00. 34.560,00. 289.722,63.	3.577.200,00. 42.341.000,00. 216.851.060,00. 60.844.262,40. 1.158.890,51.
				<b>Sub Jumlah 3</b>	<b>324.772.421,92.</b>
5.	<b><u>Pekerjaan Beton :</u></b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pek. Rabat beton lantai</li><li>- Pekr beton pengikat tanpa tulang</li><li>- Besi beton utk angker dia 12"</li><li>- pek Beton castin</li><li>- pek cat castin</li></ul>	m.3 m.3	44.94 94.14	631.560,00. 821.700,00.	28.382.306,40. 76.507.578,00.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		kg	70.20	11.000,00.	772.200,00.
		m.3	6.57	2.496.200,00.	16.400.034,00.
		m.2	113.87	29.702,00.	3.382.077,63.
				<b>Sub Jumlah 5</b>	<b>125.444.196,03</b>

10. Bahwa benar di depan persidangan telah diperlihatkan kepada Saksi

**UMAR KOLY, AMP, Saksi TERINCE MARSALINA MABILEHI, SH. Dan**

**Terdakwa** Perubahan jenis pekerjaan dan penambahan biaya pekerjaan

yang tercantum pada Daftar Rincian Hasil Negosiasi Volume Pekerjaan

tanggal 26 Oktober 2011 tersebut (Bukti No. 36), Saksi-Saksi tersebut dan

Terdakwa membenarkan tanda tangannya masing-masing yang tertera

pada Daftar Rincian Hasil Negosiasi Volume Pekerjaan tersebut, dimana

Saksi UMAR KOLY, AMP membubuhkan tandatangannya sebagai Pejabat

Pembuat Komitmen Dinas Perhubungan Kabupaten Alor, Saksi TERINCE

MARSALINA MABILEHI, SH, menandatangani sebagai yang mengetahui

dalam jabatannya sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Alor, dan

ditandatangani oleh Terdakwa sebagai Kontraktor Pelaksana ;

11. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi YONAN SIR LALANG dan

Keterangan Terdakwa, setelah Daftar Rincian Hasil Negosiasi Volume

Pekerjaan tanggal 26 Oktober 2011 yang memuat tentang perubahan jenis

pekerjaan dan penambahan biaya pekerjaan tersebut di tandatangani,

Terdakwa Martinus Adam bersama-sama dengan Saksi YONAN SIR

LALANG membawa Daftar Rincian Hasil Negosiasi Volume Pekerjaan

untuk diserahkan kepada PPK Satuan Kerja Peningkatan Infrastruktur

Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal di Jakarta (MUFTI

INTYPRIYANTO), sebagai dasar untuk perubahan (adendum) kontrak atau

CCO (Contract Change Order), akan tetapi perubahan jenis Pekerjaan dari

Pekerjaan Bronjong Batu kepada Pekerjaan Pasangan Batu dan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambahan Biaya tidak pernah dituangkan dalam Adendum Kontrak maupun CCO ;

12. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi JERRY ERASMUS MAKENA, ST, Saksi UMAR KOLY, AMP, Saksi URIANUS SIR LALANG, Saksi YONAN SIR LALANG, Saksi TERINCE MARSALINA MABILEHI, SH, Saksi Ahli AMBROSIOUS RAHA LELANG WAYAN, ST.MT, Saksi Ahli TEDY WONLELE, ST. MT Terdakwa Martinus Adam, dalam melaksanakan pekerjaan Peningkatan Infrastruktur Dermaga di Kabupaten Alor Desa Beangonong Kecamatan Pantar Barat Laut Kabupaten Alor tahun anggaran 2011, dilakukan berdasarkan Daftar Rincian Hasil Negosiasi Volume Pekerjaan (Bukti No. 36), dimana pekerjaan mayor (pekerjaan bronjong batu dengan spesifikasi teknis Pek bronjong batu dg kawat bronjong galvanis lapis pvc 2,7 mm. 2x1x1 m.3 sebanyak 115.77 unit dan Pek bronjong batu dg kawat bronjong galvanis lapis pvc 2,7 mm. 1x1x1 m.3 sebanyak 177.64 unit senilai Rp.116.471.075,00. tidak dikerjakan oleh Terdakwa Martinus Adam sebagai Direktur CV. OMNO ;

13. Bahwa benar berdasarkan pasal 5 Surat Perjanjian Kerja nomor : 46/SPK-TRANS/P2IP-DP.II/PDT/X/2011 tertanggal 17 Oktober 2011, jangka waktu pelaksanaan Peningkatan Infrastruktur Dermaga di Kabupaten Alor sampai dengan tanggal 20 Desember 2011, berdasarkan keterangan Saksi **ARISON DANIEL BAIN, SE** ; dan Saksi **THOBIAS ENA MAU Amd** yang memberikan keterangan hal yang sama, menerangkan bahwa Saksi-saksi tersebut sebagai Panitia Penilai dan pemeriksa Hasil Pekerjaan, Saksi-Saksi tersebut telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Akhir pada tanggal 15 Desember 2011 dengan tidak melakukan pemeriksaan lapangan terlebih dahulu, Saksi-saksi tersebut diminta oleh Saksi UMAR KOLY, AMP untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Akhir, dan yang membawa dokumen Berita Acara Pemeriksaan untuk ditandatangani oleh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-saksi tersebut adalah Saksi UMAR KOLY, AMP. Saksi menanda tangani surat/dokumen tersebut karena adanya permintaan dari pak Kabid yaitu Umar Koly untuk kepentingan pencairan dana 100% karena kontraktor pelaksana baru mencairkan dana sebesar 30 % sehingga Saksi bersedia untuk menanda tangani surat/dokumen tersebut. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada tanggal 15 Desember 2011 pekerjaan baru mencapai 85 %, secara faktual pekerjaan baru selesai dikerjakan pada bulan Januari 2012 ;

14. Bahwa benar, berdasarkan bukti nomor : 56 dan 57 berupa dokumen SPM dan SP2D, dalam Pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Dermaga di Kabupaten Alor tahun anggaran 2011, Terdakwa Martinus Adam selaku Direktur CV. OMNO telah menerima pencairan dana seluruhnya sebesar Rp. 570,772,491.00. (tidak termasuk PPN) dengan perincian :

- Tanggal 10 Nopember 2011 Rp.171.231.748,00.
- Tanggal 28 Desember 2011 Rp.399.540.734,00.

15. Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli AMBROSIUS RAHA LELANG WAYAN, ST.MT dan Ahli TEDY WONLELE, ST. MT dan Laporan Investigasi Tim Teknis dari Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Kupang atas Penyelidikan Aspek Teknis Perubahan Design Kualitas Pekerjaan dan Volume Pekerjaan Pada Pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Dermaga di Kabupaten Alor, tanggal 29 Juni 2012, bahwa dari pemeriksaan fisik Perubahan design memperbesar peluang terjadinya kerusakan struktur bangunan pada pekerjaan Bantuan Peningkatan infrastruktur Dermaga di Kabupaten Alor tahun Anggaran 2011 ;

- Hasil penghitungan volume pekerjaan berdasarkan hasil pengukuran dilapangan menunjukan bahwa volume pekerjaan rill dilapangan tidak sesuai dengan volume pekerjaan pada daftar Rincian Negosiasi Volume pekerjaan ;
- Kualitas pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dalam perencanaan dimana telah terjadi perubahan design tanpa melalui addendum kontrak ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kualitas pekerjaan pada perubahan design tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan, dimana ukuran-ukuran dilapangan berbeda dengan ukuran-ukuran pada gambar perubahan design ;
- Pekerjaan riil di lapangan diperoleh hasil sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Sat	Vol	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
I.	<b><u>Pekerjaan Persiapan :</u></b>				
	- Pengukuran dan pas bouplank	ls	1	2,500,000.00	2.500.000,00
	- Penyediaan air kerja	Ls	1	5,000,000.00	5.000.000,00
	- Administrasi dan dokumentasi	ls	1	2,500,000.00	2.500.000,00
				Sub jumlah I	<b>10,000,000.00</b>
II.	<b><u>Pekerjaan Tanah</u></b>				
	- Galian tanah pondasi	m.3	32.76	19,750.00	647,010.00
	- Urugan sirtu utk pengisian	m.3	41.894	130,000.00	5,446,220.00
	- Urugan batu karang /batu kali utk pengisian lengan	m.3	854.36	162,600.00	138,918,936.00
	- Urugan batu karang /batu kali utk pengisian T	m.3	203.682	162,600.00	33,118,693.20
				Sub jumlah II	<b>178,130,859.20</b>
III.	<b><u>Pekerjaan Pasangan &amp; Plasteran</u></b>				
	1. Pas .Aanstamping	m.3	0	162,600.00	
	2. Pasangan pondasi campuran 1 PC : 3 Psr	m.3	120.957	651,400.00	78,791,389.80
	3. Pasangan batu kali/batu gunung campuran 1 PC : 3 Psr	m.3	140.866	651,400.00	91,760,112.40
	4. Plasteran pondasi dan tangga 1 PC : 3 Psr	m.3	486.898	34,560.00	16,827,194.88
	5. Pasangan boulder lengkap pengecatan	Bh	4	289,772.63	1,159,090.52
				Sub jumlah III	<b>188,537,787.60</b>
IV.	<b><u>Pekerjaan bronjong batu</u></b>				
	1. Pek bronjong batu dg kawat bronjong galvanis lapis pvc 2,7 mm. 2x1x1 m.3	Unit			
	2. Pek bronjong batu dg kawat bronjong galvanis lapis pvc 2,7 mm. 1x1x1 m.3	Unit			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V.	<b>Pekerjaan Beton</b>				
	1. pekerjaan beton rabat untuk lantai 1 PC : 2 Psr : 3 Krl	m.3	13.154	631,560.00	8,307,540.24
	2. pekerjaan beton tanpa tulangan 1 PC : 2 Psr : 3 Krl	m.3	0	812,700.00	-
	3. pekerjaan beton untuk angker pengikat D 12"	Kg	17.109	11,000.00	188,199.00
	4. Pekerjaan beton canstin 1 PC : 2 Psr : 3 Krl	m.3	4.291	2,496,200.00	10,711,194.20
	5. Pekerjaan cat canstin	m.3	81.064	29,702.00	2,407,762.93
				Sub Jumlah V	<b>21,614,696.37</b>
		Jumlah Harga			<b>398,283,343.17</b>

16. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Hardono, SE.Akt.CFE,CfrA dan bukti

berupa Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara pada kegiatan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Dermaga Desa Beangonong Kabupaten Alor T.A 2011. Jumlah kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp.184.133.663,00 (seratus delapan puluh empat juta seratus tiga puluh tiga ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah), dengan rincian :

1.	Jumlah realisasi pembayaran menurut kontrak (tidak termasuk PPN)	Rp.	582.421.195,90.
2.	Jumlah nilai pekerjaan sesuai hasil perhitungan volume oleh Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang	Rp.	398.287.532,57.
	Jumlah kerugian keuangan negara/daerah	Rp.	184.133.633,33.
	Dibulatkan	Rp.	184.133.633,00.

17. Bahwa dari Keterangan Saksi Urianus Sir Lalang yang bersesuaian pula dengan Keterangan Terdakwa, menyatakan bahwa sebagai Pelaksana Pekerjaan di lapangan dilakukan oleh Saksi Urianus Sir Lalang, termasuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertanggung jawab dalam pengadaan material yang akan digunakan untuk kegiatan dimaksud, Terdakwa hanya menyerahkan uang kebutuhan proyek kepada Saksi Urianus Sir Lalang, (sebagaimana bukti kwitansi No. 50). Keterlibatan Saksi Urianus Sir Lalang dalam kegiatan dimaksud sudah dimulai sejak awal, dimana menurut Terdakwa Surat Penawaran untuk tender juga di buat oleh Saksi Urianus Sir Lalang, di hubungkan pula dengan Keterangan Saksi Yonan Sir Lalang yang menerangkan bahwa Saksi Yonan Sir Lalang yang merupakan Saudara Kandung dari Urianus Sir Lalang, menurut pengakuannya sebagai konsultan dari kegiatan rehabilitasi dermaga Alor ini, padahal Saksi Yonan Sir Lalang, tidak pernah secara resmi di tunjuk sebagai Konsultan oleh Pemilik Proyek. Saksi Yonan Sir Lalang bersama-sama dengan Saksi Umar Koly, AMP terlibat aktif dalam membuat perubahan design , perubahan jenis pekerjaan dan penambahan biaya pekerjaan sebagaimana yang tertuang dalam Daftar Rincian Hasil Negosiasi Volume Pekerjaan Tanggal 26 Oktober 2011, dan atas perbuatannya itu Saksi Yonan Sir Lanang telah menerima imbalan berupa uang sebesar Rp.25.000.000,- dan pada waktu Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Alor (Saksi Terince M. Mabilehi, SH) melakukan kunjungan ke Lokasi Pekerjaan pada saat acara peresmian Dermaga tersebut, Saksi Yonan Sir Lalang ikut serta dalam kunjungan tersebut, sebagaimana keterangan Saksi Terince M. Mabilehi, SH yang bersesuaian pula dengan keterangan Saksi Yonan Sir Lalang sendiri. Dari Fakta-fakta tersebut di atas, maka Pengakuan Terdakwa yang menyatakan bahwa CV. OMNO dalam kegiatan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Dermaga di Kabupaten Alor, di pinjam bendera oleh Saksi Urianus Sir Lalang dan Saksi Yonan Sir Lalang, adalah suatu kenyataan yang dapat diyakini kebenarannya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, Ahli, alat dan barang bukti, keterangan Terdakwa setelah dihubungkan satu sama lain, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut di atas untuk dapat dijadikan penilaian dalam menentukan perbuatan Terdakwa terhadap unsur-unsur dakwaan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pada putusan ini, maka segala yang terdapat pada Berita Acara Sidang perkara ini, menjadi bagian yang tak terpisahkan dan dijadikan dasar bagi Majelis dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa. di dakwa dengan dakwaan dalam bentuk dakwaan subsidaritas, yaitu :

### Primair :

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

### Subsidaair :

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan disusun dalam bentuk dakwaan subsidaritas, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, jika dakwaan primair tidak terbukti selanjutnya baru akan dipertimbangkan dakwaan subsidair, akan tetapi jika dakwaan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur pidana pada dakwaan primair, adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur secara melawan hukum ;
3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi ;
4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;
5. Unsur secara bersama-sama ;

Selanjutnya, untuk mengetahui sejauh mana perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dakwaan, Majelis akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut diubungkan dengan fakta-fakta yuridis dari pemeriksaan perkara ini, sebagaimana pertimbangan berikut ini ;

## Ad. 1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa di dalam pasal 1 butir ke-3 ketentuan umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pengertian “ **setiap orang** ” adalah orang perorangan atau termasuk Korporasi. Dalam rumusan “ *setiap orang* ” tersebut tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (persoonlijk bestanddeel) dari seorang pelaku, sehingga pelaku dapat siapa saja (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan suatu perbuatan kepada orang tersebut dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan Saksi, keterangan terdakwa dan barang/alat bukti,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa Martinus Adam adalah orang yang identitasnya sama seperti apa yang disebutkan dalam surat dakwaan, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti nomor 59 berupa Surat Keputusan PPK Satuan Kerja Peningkatan Infrastruktur Tahun Anggaran 2011 Nomor : 52.T/KEP/PPK1-PIKPDT/X/2011 tanggal 14 Oktober 2011 tentang penunjukan penyedia barang/jasa pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Dermaga di Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2011 dan bukti nomor 60 berupa Surat Perjanjian Kerja nomor : 46/SPK-TRANS/P2IP-Dep.II/PDT/X/2011 tertanggal 17 Oktober 2011, pada bagian sampul bernomor : 47/SPK-TRANS/P2IP-Dep.II/PDT/X/2011 tertanggal 17 Oktober 2011. Terdakwa selaku Direktur CV. OMNO dalam pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Dermaga di Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2011 bertindak sebagai Kontraktor Pelaksana, dan berdasarkan bukti nomor 36 berupa Daftar Rincian Hasil Negosiasi Volume Pekerjaan Tanggal 26 Oktober 2011, Terdakwa yang menjabat Direktur CV. OMNO sebagai Kontraktor Pelaksana telah menandatangani Daftar Rincian Hasil Negosiasi Volume Pekerjaan tentang perubahan jenis pekerjaan dan penambahan biaya pekerjaan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut maka yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam dakwaan primair ini benar adalah Terdakwa Martinus Adam alias Tinus Adam , dan yang bersangkutan menurut pengamatan Majelis selama pemeriksaan perkara ini dapat menjawab dengan lancar setiap pertanyaan yang diajukan, baik oleh Majelis, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukumnya, oleh karena itu Terdakwa termasuk sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari alasan tersebut di atas , maka unsur setiap orang pada dakwaan primair ini telah terpenuhi, akan tetapi untuk menetapkan,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah Terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana haruslah memenuhi semua unsur dakwaan, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan selanjutnya yaitu :

## **Ad.2. Unsur secara melawan hukum :**

Menimbang, bahwa dari pendapat para sarjana “ sifat melawan hukum “ dibagi dalam dua kategori yaitu sifat melawan hukum formil dan ajaran sifat melawan hukum materiil (R. Wiyono, SH Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , Sinar Grafika hal 28)

Menurut Roeslan Saleh ajaran melawan hukum yang disebut melawan hukum materiil tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis, sebaliknya ajaran melawan hukum formil adalah bahwa melawan hukum bertentangan dengan hukum tertulis saja (Roeslan Saleh, Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Hukum Pidana, Aksara Baru hal 7) ;

Bahwa dari dua ajaran sifat melawan hukum formil dan materiil tersebut, khusus terhadap ajaran sifat melawan hukum materiil terdapat perbedaan pendapat para sarjana, ada yang menyatakan bahwa sifat melawan hukum materiil lebih tepat difungsikan dalam arti negatif yaitu meskipun menurut peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut tidak bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum. Dan ada yang berpendapat bahwa sifat melawan hukum materiil dapat juga diterapkan dalam fungsinya yang positif, yaitu suatu perbuatan meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, tapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum (R. Wiyono, SH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; Sinar Grafika hal 32-33) ;

Mengenai ajaran sifat melawan hukum baik dalam arti formil maupun materil tersebut, yang dalam penerapannya masih terjadi adanya perbedaan pendapat, dalam hal ini Dr. KPHA Tjandra Sridjaja Pradjonggo, SH, MH menyatakan bahwa secara praktis langkah kedepan yang perlu ditempuh diantaranya berpijak pada kombinasi dua tujuan yang sama-sama memiliki dasar rasionalitas kuat, yaitu memberikan jaminan kepastian hukum di satu sisi, dan tercapainya pemberantasan korupsi dalam berbagai modusnya di sisi lain. Pilihan kondisi terciptanya kepastian hukum dengan demikian menekankan sandaran pada peraturan-peraturan normatif, yaitu ketentuan-ketentuan hukum dalam arti luas, baik melalui peraturan, asas maupun kebijakan. Berpijak pada pandangan norma sebagai peraturan hukum positif atau *rules* seperti dimaksud di atas, maka pemberian makna atas unsur secara melawan hukum lebih dekat pada ajaran formal, namun dalam mengartikan suatu norma diperluas tidak terbatas pada ketika norma itu dibentuk, meliputi juga pengertian yang mengikuti pandangan masyarakat ketika norma itu diterapkan. (Dr. KPHA Tjandra Sridjaja Pradjonggo, SH, MH ; Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi hal 229).

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, maka dalam menerapkan dan memahami ketentuan suatu peraturan perundang-undangan, haruslah memahami makna, isi dan jiwa lahirnya peraturan perundang-undangan itu. Bahwa yang melatar belakangi pembentuk undang-undang merumuskan sifat melawan hukum di dalam pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tercermin pada kutipan penjelasan umum undang-undang tersebut, yang berbunyi : “..Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara 'melawan hukum' dalam pengertian formil dan materii."

Menimbang, bahwa dari pengertian melawan hukum di atas, selanjutnya Majelis akan memberikan pertimbangan apakah Terdakwa dalam perkara ini telah memenuhi unsur Melawan Hukum, sebagaimana pertimbangan berikut ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti nomor 1, berupa Surat Bupati Alor Nomor : 522/186.a/DISHUBKOMINFO/II/2011 tanggal 4 Maret 2011, Pemerintah Daerah Kabupaten Alor melalui Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Alor mengajukan permohonan bantuan kepada Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, untuk pembangunan Dermaga Di Beangonong, Kecamatan Pantar Barat Laut Kabupaten Alor, dalam Surat permohonan ini dilampirkan Proposal Pembangunan Dermaga Di Kabupaten Alor (Bukti nomor 2), dan Proposal Teknis (Bukti nomor 3) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Nomor 3 berupa Proposal Teknis, telah disusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Pembangunan Tambatan Perahu Desa Beangonong Kecamatan Pantar Barat Laut Kabupaten Alor, dengan rincian pada pokoknya sebagai berikut :

1.	Pekerjaan Persiapan : <ul style="list-style-type: none"><li>- Pengukuran dan Pas Bouplank</li><li>- Penyediaan Air Kerja</li><li>- Administrasi dan Dokumentasi</li></ul>	Rp.	2.157.000,00
2.	Pekerjaan Tanah dan Urugan : <ul style="list-style-type: none"><li>- Galian tanah pondasi</li><li>- Urugan sirtu untuk pengisian</li><li>- Urugan pasir bawah lantai rabat</li><li>- Urugan batu karang/kali</li></ul>	Rp.	109.667.252,10.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Pekerjaan Pasangan dan Plasteran : <ul style="list-style-type: none"><li>- Pas pondasi batu kali cam 1 : 3</li><li>- Pas tembok batu kali camp 1 : 3</li><li>- Plasteran</li><li>- Pas border</li></ul>	Rp.	73.076.741,60.
4.	<b><u>Pekerjaan Bronjong Batu :</u></b> <b><u>Pek. Bronjong batu dengan kawat</u></b> <b><u>bronjong galvanis lapis PVC 2, 7 mm</u></b>	Rp.	427.149.296,00
5.	Pekerjaan Beton : <ul style="list-style-type: none"><li>- Pek rabat beton</li><li>- Perk beton pengikat</li><li>- Besi beton</li><li>- Pek beton castin</li><li>- Pek cat castin</li></ul>	Rp.	61.142.182,25

Menimbang, bahwa dari permohonan bantuan tersebut di atas, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, merealisasikan dengan memberikan bantuan pembiayaan Peningkatan Infrastruktur Dermaga di Desa Beangongong dari Dana Alokasi Khusus Sarana Prasarana Pedesaan (DAK SPP), yang dituangkan dalam DIPA Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Satuan Kerja Peningkatan Infrastruktur Nomor : 0005/067-01.1.01/00/ 2011 tanggal 20 Desember 2010, Tahun Anggaran 2011, dengan pagu dana sebesar Rp. 813.603.000,- ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Jerry Erasmus Makena, ST, Saksi Umar Koly, AMP, Saksi Terince Marsalina Mabilehi, ST yang menerangkan hal yang sama dan bersesuaian dengan bukti nomor 28. Berupa Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 11.ULP/KON.2-DISHUB/IX/2011 tanggal 29 September 2011. Dan bukti nomor 29. Surat panitia pengadaan tentang pengusulan penetapan pemenang lelang kepada kepala ULP sebagaimana surat Nomor : 12.ULP/KON.2-DISHUB/IX/2011 tanggal 30 September 2011. Bahwa pelaksanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa kegiatan Peningkatan Infrastruktur Dermaga di Desa Beangongong dilaksanakan melalui pelelangan umum pada tanggal 6 September 2011, dan ada 7 (tujuh) rekanan yang ikut lelang yaitu CV OMNO, CV PUTRA KELIMUTU,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fa.WAIBALUN, CV.RHODA UTAMA, CV JOLITRA, CV ARDY dan CV. GRASELIA, setelah di evaluasi CV. OMNO dengan Direkturnya Martinus Adam (Terdakwa), ditetapkan sebagai pemenang lelang, dengan nilai penawaran sebesar Rp.640.663.000,- sedangkan CV. Putra Kelimutu dan Fa. Waibalun sebagai Calon Pemenang Cadangan I dan II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti nomor 33 berupa Keputusan PPK Satuan Kerja Peningkatan Infrastruktur Tahun Anggaran 2011 Nomor : 52.T/KEP/PPK1-PI/KPDT/X/2011 tanggal 14 Oktober 2011 tentang penunjukan penyedia barang/jasa pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Dermaga di Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2011. Terdakwa Martinus Adam selaku Direktur CV. OMNO sebagai pemenang lelang di tunjuk sebagai pelaksana pekerjaan, yang ditindaklanjuti dengan penandatanganan kontrak kerja antara Terdakwa (Direktur CV. OMNO) dengan MUFTI INTY PRIYANTO (Pejabat Pembuat Komitmen Satker Peningkatan Infrastruktur Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal) yaitu Surat Perjanjian Kerja Nomor : 46/SPK-TRANS/P2IP-Dep.II/PDT/X/2011 tertanggal 17 Oktober 2011 pada bagian sampul bernomor : 47/SPK-TRANS/P2IP-Dep.II/PDT/X/2011 tertanggal 17 Oktober 2011, dengan nilai kontrak Rp.640.663.000,- (enam ratus empat puluh juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah), dengan jangka waktu pelaksanaan selama 65 (enam puluh lima) hari kalender atau selambat-lambatnya tanggal 20 Desember 2011 ;

Menimbang, bahwa ruang lingkup pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Kontraktor Pelaksana sebagaimana di sebut pasal 2 kontrak adalah : pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah dan urugan, pekerjaan pasangan dan plesteran, dan pekerjaan beton. Rincian dari jumlah dan jenis komponen dilihat pada lampiran spesifikasi teknis ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti nomor 15 berupa Spesifikasi Teknis yang dibuat Konsultan Perencana Saba Consult pada bagian Bill Of Quantity Daftar Kuantitas dan Harga, untuk pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Dermaga di Kabupaten Alor Desa Beangonong Kecamatan Pantar Barat Laut Kabupaten Alor yaitu :

No.	Uraian Pekerjaan	Sat	Vol	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1.	<b>Pekerjaan Persiapan :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pengukuran dan pas bouplank</li><li>- Penyediaan air kerja</li><li>- Administrasi dan dokumentasi</li></ul>	ls ls ls	1.00 1.00 1.00		
2.	<b>Pekerjaan tanah dan urugan :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Galian tanah pondasi</li><li>- Urugan sirtu utk pengisian</li><li>- Urugan batu karang/kali</li></ul>	m.3 m.3 m.3	40.10 56.93 1,019.88		
3.	<b>Pek. Pasangan dan Plasteran :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pas. Batu kali/gunug camp 1:3</li><li>- Plasteran pondasi dan tangga 1:3</li><li>- Pas Border dan pengecatan</li></ul>	m.3 m.3 bh	228.49 626.32 4.00		
4.	<b>Pek. Bronjong Batu :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- <u>Pek bronjong batu dg kawat bronjong galvanis lapis pvc 2.7 mm. 2x1x1 m.3</u></li><li>- <u>Pek bronjong batu dg kawat bronjong galvanis lapis pvc 2.7 mm. 1x1x1 m.3</u></li></ul>	Unit Unit	115.77 177.64		
5.	<b>Pekerjaan Beton :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pek. Rabat beton lantai</li><li>- Pekr beton pengikat tanpa tulang</li><li>- Besi beton utk angker dia 12"</li><li>- pek Beton castin</li><li>- pek cat castin</li></ul>	m.3 m.3 kg m.3 m.2	37.06 84.71 70.20 6.07 70.79		

Menimbang, bahwa berdasarkan spesifikasi teknis tersebut, Terdakwa Martinus Adam Direktur CV Omno dalam surat penawaran (Bukti nomor 22 berupa Dokumen Penawaran CV Omno) mengajukan penawaran harga untuk pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Dermaga di Kabupaten Alor Desa Beangonong Kecamatan Pantar Barat Laut Kabupaten Alor sebesar Rp. 640.663.000,- (termasuk pajak) dengan jenis pekerjaan sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Sat	Vol	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1.	<b>Pekerjaan Persiapan :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pengukuran dan pas bouplank</li><li>- Penyediaan air kerja</li><li>- Administrasi dan dokumentasi</li></ul>	ls ls ls	1.00 1.00 1.00	2.500.000,00. 5.000.000,00. 2.500.000,00.	2.500.000,00. 5.000.000,00. 2.500.000,00.
				<b>Sub jumlah 1</b>	<b>10.000.000,00.</b>



2.	<b>Pekerjaan tanah dan urugan :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Galian tanah pondasi</li><li>- Urugan sirtu utk pengisian</li><li>- Urugan batu karang/kali</li></ul>	m.3 m.3 m.3	40.10 56.93 1,019.88	19.750,00. 130.100,00. 162.600,00.	791.975,00. 7.406.593,00. 165.832.488,00.
				<b>Sub Jumlah 2</b>	<b>174.031.056,00.</b>
3.	<b>Pek. Pasangan dan Plasteran :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pas.Batu kali/gunug camp 1:3</li><li>- Plasteran pondasi dan tangga 1:3</li><li>- Pas Border dan pengecatan</li></ul>	m.3 m.3 bh	228.49 626.32 4.00	651.400,00. 34.560,00. 289.722.63.	148.838.388,00. 21.645.619,20. 
				<b>Sub Jumlah 3</b>	<b>158.890,51.</b>
4.	<b>Pek. Bronjong Batu :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- <u>Pek bronjong batu dg kawat bronjong galvanis lapis pvc 2.7 mm. 2x1x1 m.3</u></li><li>- <u>Pek bronjong batu dg kawat bronjong galvanis lapis pvc 2.7 mm. 1x1x1 m.3</u></li><li>-</li></ul>	Unit  Unit	115.77  177.64	457.500,00.  357.500,00.	52.964.755,00.  63.506.300,00.
				<b>Sub Jumlah 4</b>	<b>116.471.075,00.</b>
5.	<b>Pekerjaan Beton :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pek. Rabat beton lantai</li><li>- Pekr beton pengikat tanpa tulang</li><li>- Besi beton utk angker dia 12"</li><li>- pek Beton castin</li><li>- pek cat castin</li></ul>	m.3 m.3 kg m.3 m.2	37.06 84.71 70.20 6.07 70.79	631.560,00. 821.700,00. 11.000,00. 2.496.200,00. 29.702,00.	23.405.613,60. 68.843.817,00. 772.200,00. 15.151.934,00. 2.102.604,58.
				<b>Sub Jumlah 5</b>	<b>110.276.169,18.</b>

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi **UMAR KOLY, AMP, Saksi FREDIK SAUL SANDY, Amd dan Saksi YONAN SIR LALANG** telah memberi keterangan yang saling bersesuaian, yang menjelaskan bahwa sebelum pekerjaan Peningkatan Infrastruktur Dermaga di Kabupaten Alor dilaksanakan, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Umar Koly, AMP meminta kepada Saksi **YONAN SIR LALANG** untuk membuat daftar perubahan item pekerjaan yang semestinya dikerjakan berdasarkan Surat Penawaran dan kontrak, dimana pada item pekerjaan bronjong batu, di ganti dengan pekerjaan pasangan batu. Setelah dilakukan pengukuran dan dibandingkan dengan kontrak awal, selanjutnya Saksi **YONAN SIR LALANG** membuat Daftar Rincian Hasil Negosiasi Volume Pekerjaan dan atas jasa Saksi **YONAN SIR LALANG** membuat Daftar Rincian Hasil Negosiasi Volume Pekerjaan, Saksi **YONAN SIR LALANG** memperoleh imbalan sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti No. 36 berupa Daftar Rincian Hasil Negosiasi Volume Pekerjaan tanggal 26 Oktober 2011, selain dilakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan jenis pekerjaan, juga dilakukan penambahan biaya pekerjaan, dari kontrak awal sebesar Rp.640.663.000,- menjadi Rp. 707.767.000,- dengan perincian jenis pekerjaan dan jumlah biaya sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Sat	Vol	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1.	<b>Pekerjaan Persiapan :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pengukuran dan pas bouplank</li><li>- Penyediaan air kerja</li><li>- Administrasi dan dokumentasi</li></ul>	ls ls ls	1.00 1.00 1.00	2.500.000,00. 5.000.000,00. 2.500.000,00.	2.500.000,00. 5.000.000,00. 2.500.000,00.
				<b>Sub jumlah 1</b>	<b>10.000.000,00.</b>
2.	<b>Pekerjaan tanah :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Galian tanah pondasi</li><li>- Urugan sirtu utk pengisian</li><li>- Urugan batu karang/kali</li><li>- Urugan batu karang/kali untuk pengisian T</li></ul>	m.3 m.3 m.3 m.3	76.00 65.66 968.20 80.00	19.750,00. 130.100,00. 162.600,00. 162.600,00.	1.501.000,00. 8.542.366,00. 157.429.320,00. 13.008.000,-
				<b>Sub Jumlah 2</b>	<b>180.460.686,00.</b>
3.	<b>Pek. Pasangan dan Plasteran :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pas. Aastamping</li><li>- Pas. Pondasi camp 1pc : 3 ps</li><li>- Pas. Batu kali/gunung camp 1:3</li><li>- Plasteran utk pas pondasi dan tangga 1pc : 2 psr : 3 klr</li><li>- Pas. Border dan pengecatan</li></ul>	m.3 m.3 m.2 m.2 bh	22.00. 65.00. 332.90. 1760.54. 4.00.	162.600,00. 651.400,00. 651.400,00. 34.560,00. 289.722,63.	3.577.200,00. 42.341.000,00. 216.851.060,00. 60.844.262,40. 1.158.890,51.
				<b>Sub Jumlah 3</b>	<b>324.772.421,92.</b>
5.	<b>Pekerjaan Beton :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pek. Rabat beton lantai</li><li>- Pekr beton pengikat tanpa tulang</li><li>- Besi beton utk anker dia 12"</li><li>- pek Beton castin</li><li>- pek cat castin</li></ul>	m.3 m.3 kg m.3 m.2	44.94 94.14 70.20 6.57 113.87	631.560,00. 821.700,00. 11.000,00. 2.496.200,00. 29.702,00.	28.382.306,40. 76.507.578,00. 772.200,00. 16.400.034,00. 3.382.077,63.
				<b>Sub Jumlah 5</b>	<b>125.444.196,03</b>

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diperlihatkan kepada Saksi **UMAR KOLY, AMP**, Saksi **TERINCE MARSALINA MABILEHI, SH. Dan Terdakwa** Perubahan jenis pekerjaan dan penambahan biaya pekerjaan yang tercantum pada Daftar Rincian Hasil Negosiasi Volume Pekerjaan tanggal 26 Oktober 2011 tersebut (Bukti No. 36) Saksi-Saksi tersebut dan Terdakwa membenarkan tanda tangannya masing-masing yang tertera pada Daftar Rincian Hasil Negosiasi Volume Pekerjaan tersebut, dimana Saksi **UMAR KOLY, AMP** membubuhkan tandatangannya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perhubungan Kabupaten Alor, Saksi **TERINCE MARSALINA MABILEHI, SH**, menandatangani sebagai yang mengetahui dalam jabatannya sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Alor, dan ditandatangani oleh Terdakwa sebagai Kontraktor Pelaksana ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi YONAN SIR LALANG dan Keterangan Terdakwa, setelah Daftar Rincian Hasil Negosiasi Volume Pekerjaan tanggal 26 Oktober 2011 yang memuat tentang perubahan jenis pekerjaan dan penambahan biaya pekerjaan tersebut di tandatangani, Terdakwa Martinus Adam bersama-sama dengan Saksi YONAN SIR LALANG membawa Daftar Rincian Hasil Negosiasi Volume Pekerjaan untuk diserahkan kepada PPK Satuan Kerja Peningkatan Infrastruktur Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal di Jakarta (MUFTI INTYPRIYANTO), sebagai dasar untuk perubahan (adendum) kontrak atau CCO (Contract Change Order), akan tetapi perubahan jenis Pekerjaan dari Pekerjaan Bronjong Batu kepada Pekerjaan Pasangan Batu dan penambahan Biaya tidak pernah dituangkan dalam Adendum Kontrak maupun CCO ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi JERRY ERASMUS MAKENA, ST, Saksi UMAR KOLY, AMP, Saksi URIANUS SIR LALANG, Saksi YONAN SIR LALANG, Saksi TERINCE MARSALINA MABILEHI, SH, Saksi Ahli AMBROSIUS RAHA LELANG WAYAN, ST.MT, Saksi Ahli TEDY WONLELE, ST. MT Terdakwa Martinus Adam, dalam melaksanakan pekerjaan Peningkatan Infrastruktur Dermaga di Kabupaten Alor Desa Beangonong Kecamatan Pantar Barat Laut Kabupaten Alor tahun anggaran 2011, dilakukan berdasarkan Daftar Rincian Hasil Negosiasi Volume Pekerjaan (Bukti No. 36), dimana pekerjaan mayor (pekerjaan bronjong batu dengan spesifikasi teknis Pek bronjong batu dg kawat bronjong galvanis lapis pvc 2,7 mm. 2x1x1 m.3 sebanyak 115.77 unit dan Pek bronjong batu dg kawat bronjong galvanis lapis pvc 2,7 mm. 1x1x1 m.3 sebanyak 177.64 unit senilai Rp.116.471.075,00. tidak dikerjakan oleh Terdakwa Martinus Adam sebagai Direktur CV. OMNO ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 5 Surat Perjanjian Kerja nomor : 46/SPK-TRANS/P2IP-Dep.II/PDT/X/2011 tertanggal 17 Oktober 2011, jangka waktu pelaksanaan Peningkatan Infrastruktur Dermaga di Kabupaten Alor sampai dengan tanggal 20 Desember 2011, berdasarkan keterangan Saksi **ARISON DANIEL BAIN, SE** ; dan Saksi **THOBIA ENA MAU Amd** yang memberikan keterangan hal yang sama, menerangkan bahwa Saksi-saksi tersebut sebagai Panitia Penilai dan pemeriksa Hasil Pekerjaan, Saksi-Saksi tersebut telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Akhir pada tanggal 15 Desember 2011 dengan tidak melakukan pemeriksaan lapangan terlebih dahulu, Saksi-saksi tersebut diminta oleh Saksi **UMAR KOLY, AMP** untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Akhir, dan yang membawa dokumen Berita Acara Pemeriksaan untuk ditandatangani oleh Saksi-saksi tersebut adalah Saksi **UMAR KOLY, AMP**. Saksi menandatangani surat/dokumen tersebut karena adanya permintaan dari pak Kabid yaitu Umar Koly untuk kepentingan pencairan dana 100% karena kontraktor pelaksana baru mencairkan dana sebesar 30 % sehingga Saksi bersedia untuk menandatangani surat/dokumen tersebut. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada tanggal 15 Desember 2011 pekerjaan baru mencapai 85 %, dan secara faktual pekerjaan baru selesai dikerjakan pada bulan Januari 2012 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti nomor : 56 dan 57 berupa dokumen SPM dan SP2D, dalam Pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Dermaga di Kabupaten Alor tahun anggaran 2011, Terdakwa Martinus Adam selaku Direktur CV. OMNO telah menerima pencairan dana seluruhnya sebesar Rp. 570,772,491.00. (tidak termasuk PPN) dengan perincian ;

- Tanggal 10 Nopember 2011      Rp.171.231.748,00.
- Tanggal 28 Desember 2011      Rp.399.540.734,00.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Ahli AMBROSIOUS RAHA LELANG WAYAN, ST.MT dan Ahli TEDY WONLELE, ST. MT dan Laporan Investigasi Tim Teknis dari Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Kupang atas Penyelidikan Aspek Teknis Perubahan Design Kualitas Pekerjaan dan Volume Pekerjaan Pada Pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Dermaga di Kabupaten Alor, tanggal 29 Juni 2012, bahwa dari pemeriksaan fisik Perubahan design memperbesar peluang terjadinya kerusakan struktur bangunan pada pekerjaan Bantuan Peningkatan infrastruktur Dermaga di Kabupaten Alor tahun Anggaran 2011 ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan Tim Ahli dari Politkenik Negeri Kupang terhadap pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Dermaga di Kabupaten Alor T.A 2011, Tim Ahli menyimpulkan bahwa :

- Hasil penghitungan volume pekerjaan berdasarkan hasil pengukuran dilapangan menunjukan bahwa volume pekerjaan riil dilapangan tidak sesuai dengan volume pekerjaan pada daftar Rincian Negosiasi Volume pekerjaan ;
- Kualitas pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dalam perencanaan dimana telah terjadi perubahan design tanpa melalui addendum kontrak ;
- Kualitas pekerjaan pada perubahan design tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan, dimana ukuran-ukuran dilapangan berbeda dengan ukuran-ukuran pada gambar perubahan design ;
- Pekerjaan riil di lapangan diperoleh hasil sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Sat	Vol	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
I.	<b><u>Pekerjaan Persiapan :</u></b>				
	- Pengukuran dan pas bouplank	ls	1	2,500,000.00	2.500.000,00
	- Penyediaan air kerja	Ls	1	5,000,000.00	5.000.000,00
	- Administrasi dan dokumentasi	ls	1	2,500,000.00	2.500.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Sub jumlah I	10,000,000.00
II.	<b>Pekerjaan Tanah</b>				
	- Galian tanah pondasi	m.3	32.76	19,750.00	647,010.00
	- Urugan sirtu utk pengisian	m.3	41.894	130,000.00	5,446,220.00
	- Urugan batu karang /batu kali utk pengisian lengan	m.3	854.36	162,600.00	138,918,936.00
	- Urugan batu karang /batu kali utk pengisian T	m.3	203.682	162,600.00	33,118,693.20
				Sub jumlah II	178,130,859.20
III.	<b>Pekerjaan Pasangan &amp; Plasteran</b>				
	6. Pas. Aanstamping	m.3	0	162,600.00	
	7. Pasangan pondasi campuran 1 PC : 3 Psr	m.3	120.957	651,400.00	78,791,389.80
	8. Pasangan batu kali/batu gunung campuran 1 PC : 3 Psr	m.3	140.866	651,400.00	91,760,112.40
	9. Plasteran pondasi dan tangga 1 PC : 3 Psr	m.3	486.898	34,560.00	16,827,194.88
	10. Pasangan boulder lengkap pengecatan	Bh	4	289,772.63	1,159,090.52
				Sub jumlah III	188,537,787.60
IV.	<b>Pekerjaan bronjong batu</b>				
	2. Pek bronjong batu dg kawat bronjong galvanis lapis pvc 2,7 mm. 2x1x1 m.3	Unit			
	3. Pek bronjong batu dg kawat bronjong galvanis lapis pvc 2,7 mm. 1x1x1 m.3	Unit			
V.	<b>Pekerjaan Beton</b>				
	6. pekerjaan beton rabat untuk lantai 1 PC : 2 Psr: 3 Krl	m.3	13.154	631,560.00	8,307,540.24
	7. pekerjaan beton tanpa tulangan 1 PC : 2 Psr: 3 Krl	m.3	0	812,700.00	-
	8. pekerjaan beton untuk angker pengikat D 12"	Kg	17.109	11,000.00	188,199.00
	9. Pekerjaan beton canstin 1 PC : 2 Psr: 3 Krl	m.3	4.291	2,496,200.00	10,711,194.20
	10. Pekerjaan cat canstin	m.3	81.064	29,702.00	2,407,762.93
				Sub Jumlah V	21,614,696.37
				Jumlah Harga	398,283,343.17

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Hardono, SE.Akt.CFE,CfrA dan bukti berupa Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara pada kegiatan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Dermaga Desa Beangonong Kabupaten Alor T.A 2011. Jumlah kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp.184.133.663,00 (seratus delapan puluh empat juta seratus tiga puluh tiga ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah), dengan rincian :

1.	Jumlah realisasi pembayaran menurut	Rp.	582.421.195,90.
----	-------------------------------------	-----	-----------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	kontrak (tidak termasuk PPN)		
2.	Jumlah nilai pekerjaan sesuai hasil perhitungan volume oleh Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang	Rp.	398.287.532,57.
	Jumlah kerugian keuangan negara/daerah	Rp.	184.133.633,33.
	Dibulatkan	Rp.	184.133.633,00.

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut di atas pada pelaksanaan pekerjaan Kegiatan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Dermaga Desa Beangonong Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2011, dapat disimpulkan bahwa :

- Terdapat realisasi pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi awal kontrak, dan pengalihan pekerjaan utama yaitu dari Pekerjaan Bronjong Batu berubah ke pekerjaan pasangan batu yang tidak didukung dengan amandemen kontrak (adendum) ;
- Terdapat kelebihan pembayaran dibandingkan dengan realisasi volume pekerjaan yaitu pada pekerjaan tanah dan urugan, pekerjaan pasangan plasteran, dan pekerjaan beton ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak sesuai dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Pasal 6 huruf f Peraturan Presiden Nomor : 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyatakan bahwa pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa, dan para pihak menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pasal 6 huruf g Peraturan Presiden Nomor : 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyatakan bahwa pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa, dan para pihak menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan atau/kolusi dengan tujuan keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara ;
3. Lampiran III Bagian C huruf C.2.g angka (4) dan (5) Peraturan Presiden Nomor : 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan :
  - Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada penyedia barang/jasa kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan dalam kontrak awal ;
  - Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan addendum kontrak ;
4. Kepres Nomor 42 tahun 2002 jo Kepres Nomor 72 tahun 2004 jo Per Pres Nomor 53 tahun 2010 jo tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pada pasal 132 ayat (2), yang menyatakan : “ belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran ;
5. Pasal 13 ayat (1) dan (2) tentang Perubahan Tugas Pekerjaan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 046/SPK-TRANS/P2IP-DP/II/PDT/X/2011 tanggal 17 Oktober 2011 yang berbunyi :
  - (1).Apabila Pihak Pertama mengadakan perubahan-perubahan dalam bagian pekerjaan sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Kerja ini, maka pada saat itu pula Pihak Pertama bersama-sama Pihak Kedua

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengadakan penilaian terhadap bagian pekerjaan yang telah dilakukan oleh Pihak Kedua ;

- (2).Perubahan-perubahan sebagaimana ayat (1) Pasal ini tidak diperbolehkan merubah harga (fixed price) sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1), dan akan diatur dalam Amandemen Perjanjian Kerja yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian Kerja ini dan menjadi sah berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas , maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “ secara melawan hukum “ sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur dakwaan berikutnya, yaitu ;

**Ad. 3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi ;**

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak di atur secara tegas, apa yang dimaksud dengan “ Perbuatan Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi ;

Bahwa dari segi bahasa, memperkaya berasal dari suku kata “ kaya “, artinya mempunyai harta yang banyak atau banyak harta. Memperkaya artinya menjadikan lebih kaya (Kamus Umum Bahasa Indonesia hal 240, M2S Bandung tahun 1997). Oleh karena itu dari sudut bahasa/harafiah memperkaya dapat diberi arti yang lebih jelas ialah sebagai perbuatan menjadikan bertambahnya kekayaan, sedangkan menurut Andi Hamzah memperkaya itu menjadikan orang yang belum kaya jadi kaya atau orang yang sudah kaya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertambah kaya (Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Rajawali Pers, 2007)

Menurut pendapat Drs. Adami Chazawi, SH (Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, hal 40, Bayumedia Publishing) bahwa dalam perbuatan memperkaya harus terdapat unsur :

- a) adanya perolehan kekayaan ;
- b) perolehan kekayaan melampaui dari sumber kekayaannya dan
- c) ada kekayaan yang sah sesuai dengan sumber kekayaannya, dan ada kelebihan kekayaan yang tidak sah ;

Menimbang, berdasarkan pengertian dan batasan yang dimaksud dengan unsur memperkaya sebagaimana uraian di atas, selanjutnya Majelis akan memberikan pertimbangan apakah dalam perkara ini, Terdakwa telah memperkaya diri Terdakwa sendiri, atau memperkaya orang lain atau memperkaya suatu korporasi, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur secara melawan hukum di atas, bahwa pada pelaksanaan pekerjaan Kegiatan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Dermaga Desa Beangonong Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2011, terdapat realisasi pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi awal kontrak, dan adanya pengalihan pekerjaan utama yaitu dari Pekerjaan Bronjong Batu berubah ke pekerjaan pasangan batu yang tidak didukung dengan amandemen kontrak (adendum), dan adanya kelebihan pembayaran dibandingkan dengan realisasi volume pekerjaan yaitu pada pekerjaan tanah dan urugan, pekerjaan pasangan plasteran, dan pekerjaan beton ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Temuan Tim Ahli dari Politkenik Negeri Kupang, pekerjaan riil yang dilakukan oleh Terdakwa pada pekerjaan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peningkatan Infrastruktur Dermaga di Kab. Alor, yang terdiri dari : pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah, pekerjaan pasangan dan plasteran, dan pekerjaan beton, jumlah volume yang dikerjakan adalah senilai Rp.398.287.532,57. (tiga ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh dua ribu, lima puluh tujuh sen), dengan perincian sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Sat	Vol	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
I.	<b><u>Pekerjaan Persiapan :</u></b>				
	- Pengukuran dan pas bouplank	ls	1	2,500,000.00	2.500.000,00
	- Penyediaan air kerja	Ls	1	5,000,000.00	5.000.000,00
	- Administrasi dan dokumentasi	ls	1	2,500,000.00	2.500.000,00
				Sub jumlah I	<b>10,000,000.00</b>
II.	<b><u>Pekerjaan Tanah</u></b>				
	- Galian tanah pondasi	m.3	32.76	19,750.00	647,010.00
	- Urugan sirtu utk pengisian	m.3	41.894	130,000.00	5,446,220.00
	- Urugan batu karang /batu kali utk pengisian lengan	m.3	854.36	162,600.00	138,918,936.00
	- Urugan batu karang /batu kali utk pengisian T	m.3	203.682	162,600.00	33,118,693.20
				Sub jumlah II	<b>178,130,859.20</b>
III.	<b><u>Pekerjaan Pasangan &amp; Plasteran</u></b>				
	11. Pas. Aanstamping	m.3	0	162,600.00	
	12. Pasangan pondasi campuran 1 PC : 3 Psr	m.3	120.957	651,400.00	78,791,389.80
	13. Pasangan batu kali/batu gunung campuran 1 PC : 3 Psr	m.3	140.866	651,400.00	91,760,112.40
	14. Plasteran pondasi dan tangga 1 PC : 3 Psr	m.3	486.898	34,560.00	16,827,194.88
	15. Pasangan boulder lengkap pengecatan	Bh	4	289,772.63	1,159,090.52
				Sub jumlah III	<b>188,537,787.60</b>
IV.	<b><u>Pekerjaan bronjong batu</u></b>				
	3. Pek bronjong batu dg kawat bronjong galvanis lapis pvc 2,7 mm. 2x1x1 m.3	Unit			
	4. Pek bronjong batu dg kawat bronjong galvanis lapis pvc 2,7 mm. 1x1x1 m.3	Unit			
V.	<b><u>Pekerjaan Beton</u></b>				
	11. pekerjaan beton rabat untuk lantai 1 PC : 2 Psr : 3 Krl	m.3	13.154	631,560.00	8,307,540.24
	12. pekerjaan beton tanpa tulangan 1 PC : 2 Psr : 3 Krl	m.3	0	812,700.00	-
	13. pekerjaan beton untuk angker pengikat D 12"	Kg	17.109	11,000.00	188,199.00
	14. Pekerjaan beton canstin 1 PC : 2 Psr : 3 Krl	m.3	4.291	2,496,200.00	10,711,194.20
	15. Pekerjaan cat canstin	m.3	81.064	29,702.00	2,407,762.93
				Sub Jumlah V	<b>21,614,696.37</b>
				Jumlah Harga	<b>398,283,343.17</b>



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibandingkan dengan Jumlah pencairan dana yang diterima Terdakwa, berdasarkan bukti nomor : 56 dan 57 berupa dokumen SPM dan SP2D, sebesar Rp. 570.772.491.- (tidak termasuk PPN), sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp. 184.133.633,33 di bulatkan menjadi Rp.184.133.633,- (seratus delapan puluh empat juta seratus tiga puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti foto copy kwitansi dan Slip Penyetoran yang terdapat dalam bundel bukti nomor 50, bukti nomor 51 dan 52, yang bersesuaian pula dengan Bukti Kwitansi Asli dan Slip Penyetoran Asli yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, terdapat sejumlah aliran dana yang dikeluarkan oleh Terdakwa Martinus Adam yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan pembangunan Dermaga di Kab. Alor, yaitu :

1. Kepada saksi Yonan Sir Lalang :

15/11/2011		Rp.	20.000.000.
18/11/2011	setor Rek Yonan Sir Lalang bank NTT Norek. 001.02.02.010043-1	Rp	5.000.000.
11/01/2012	setor Rek Yonan Sir Lalang bank NTT Norek. 001.02.02.010043-1	Rp	50.000.000.
	Jumlah	Rp	75.000.000.

2. Kepada Saksi Umar Koly. AMP

06/03/2012		Rp.	20.000.000.
------------	--	-----	-------------

Menimbang, bahwa dari Keterangan Saksi Urianus Sir Lalang yang bersesuaian pula dengan Keterangan Terdakwa dan Bukti berupa Kwitansi Asli penerimaa uang dari dari Terdakwa , bahwa sebagai Pelaksana Pekerjaan di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan dilakukan oleh Saksi Urianus Sir Lalang, termasuk yang bertanggung jawab dalam pengadaan material yang akan digunakan untuk kegiatan dimaksud, Keterlibatan Saksi Urianus Sir Lalang dalam kegiatan dimaksud sudah dimulai sejak awal, dimana menurut Terdakwa Surat Penawaran untuk tender juga di buat oleh Saksi Urianus Sir Lalang, di hubungkan pula dengan Keterangan Saksi Yonan Sir Lalang (Saudara Kandung dari Urianus Sir Lalang), menurut pengakuannya sebagai konsultan dari kegiatan rehabilitasi dermaga Alor ini, padahal Saksi Yonan Sir Lalang, tidak pernah secara resmi di tunjuk sebagai Konsultan oleh Pemilik Proyek. Saksi Yonan Sir Lalang bersama-sama dengan Saksi Umar Koly, AMP terlibat aktif dalam membuat perubahan design , perubahan jenis pekerjaan dan penambahan biaya pekerjaan sebagaimana yang tertuang dalam Daftar Rincian Hasil Negosiasi Volume Pekerjaan Tanggal 26 Oktober 2011, dan pada waktu Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Alor (Saksi Terince M. Mabilehi, SH) melakukan kunjungan ke Lokasi Pekerjaan pada saat acara peresmian Dermaga tersebut, Saksi Yonan Sir Lalang ikut serta dalam kunjungan tersebut, sebagaimana keterangan Saksi Terince M. Mabilehi, SH yang bersesuaian pula dengan keterangan Saksi Yonan Sir Lalang sendiri. Di hubungkan dengan adanya fakta aliran dana kepada Saksi Yonan Sir Lalang sebesar Rp.75.000.000.- dan kepada Saksi Umar Koly, AMP sebesar Rp.20.000.000, maka Pengakuan Terdakwa yang menyatakan bahwa CV. OMNO dalam kegiatan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Dermaga di Kabupaten Alor, di pinjam bendera oleh Saksi Yonan Sir Lalang dan Saksi Urianius Sir Lalang, adalah suatu kenyataan yang dapat diyakini kebenarannya.

Menimbang, bahwa adanya aliran dana yang berasal dari tindak pidana ini kepada Saksi Yonan Sir Lalang dan Saksi Umar Koly, AMP sejumlah tersebut di atas, adalah jumlah yang tidak signifikan untuk dapat terpenuhi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur memperkaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, melainkan lebih tepat, patut dan adil Perbuatan Terdakwa ini telah memberikan keuntungan (menguntungkan) sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa dari alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat, terhadap unsur “ memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi “ tidaklah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terpenuhi, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primair ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan memberikan pertimbangan hukum terhadap unsur-unsur pidana dari dakwaan subsidair, yang oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah mendakwa Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Yang rumusannya berbunyi sebagai berikut :

*“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) “*

Yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

### 1. Unsur setiap orang ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara ;
5. Unsur secara bersama-sama

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut dalam pertimbangan hukum berikut ini :

### **Ad. 1. Unsur Setiap orang**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001, adalah sama dengan unsur setiap orang dalam Dakwaan Primer ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk membuktikan unsur Setiap orang pada Dakwaan Subsidair ini, dengan ini Majelis mengambil alih semua pertimbangan Unsur Setiap Orang yang telah terpenuhi pada Dakwaan Primair yang dinyatakan secara mutatis muntadis termuat kembali pada pertimbangan Unsur Setiap Orang pada Dakwaan Subsidair ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka **Unsur Setiap Orang pada Dakwaan Subsidair ini telah terpenuhi ;**

### **Ad. 2. Unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;**

Menimbang, bahwa kata “ **atau** ” dalam unsur kedua di atas mengandung makna alternatif, artinya menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain atau menguntungkan suatu korporasi, mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur kedua tersebut, dimana dengan terpenuhi salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “ **dengan tujuan menguntungkan** “ dalam pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi merupakan unsur subjektif yang melekat pada bathin si pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana atau kedudukan yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur tujuan (doel) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (opzet als oogmerk) atau kesengajaan dalam arti sempit ;

Menimbang, bahwa suatu keuntungan (menguntungkan) artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada , kekayaan dalam arti ini tidak semata-mata berupa benda atau uang saja, tetapi segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang termasuk hak, menguntungkan itu belum tentu yang diperoleh itu berupa harta kekayaan akan tetapi dapat berupa fasilitas atau keuntungan-keuntungan lainnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari Fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa telah melakukan perbuatan yang menguntungkan diri Terdakwa Sendiri, Orang Lain atau suatu Korporasi, yang tentunya dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangan, mengenai hal ini Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti nomor 1, berupa Surat Bupati Alor Nomor : 522/186.a/DISHUBKOMINFO/II/2011 tanggal 4 Maret 2011, Pemerintah Daerah Kabupaten Alor melalui Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Alor mengajukan permohonan bantuan kepada Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, untuk pembangunan Dermaga Di Beangonong, Kecamatan Pantar Barat Laut Kabupaten Alor, dalam Surat permohonan ini dilampirkan Proposal Pembangunan Dermaga Di Kabupaten Alor (Bukti nomor 2), dan Proposal Teknis (Bukti nomor 3) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Nomor 3 berupa Proposal Teknis, telah disusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Pembangunan Tambatan Perahu Desa Beangonong Kecamatan Pantar Barat Laut Kabupaten Alor, dengan rincian pada pokoknya sebagai berikut :

1.	Pekerjaan Persiapan : <ul style="list-style-type: none"><li>- Pengukuran dan Pas Bouplank</li><li>- Penyediaan Air Kerja</li><li>- Administrasi dan Dokumentasi</li></ul>	Rp.	2.157.000,00
2.	Pekerjaan Tanah dan Urugan : <ul style="list-style-type: none"><li>- Galian tanah pondasi</li><li>- Urugan sirtu untuk pengisian</li><li>- Urugan pasir bawah lantai rabat</li><li>- Urugan batu karang/kali</li></ul>	Rp.	109.667.252,10.
3.	Pekerjaan Pasangan dan Plasteran : <ul style="list-style-type: none"><li>- Pas pondasi batu kali cam 1 : 3</li><li>- Pas tembok batu kali camp 1 : 3</li><li>- Plasteran</li><li>- Pas border</li></ul>	Rp.	73.076.741,60.
4.	<b>Pekerjaan Bronjong Batu :</b> <b><u>Pek. Bronjong batu dengan kawat</u></b> <b><u>bronjong galvanis lapis PVC 2,7 mm</u></b>	Rp.	427.149.296,00
5.	Pekerjaan Beton : <ul style="list-style-type: none"><li>- Pek rabat beton</li><li>- Perk beton pengikat</li><li>- Besi beton</li><li>- Pek beton castin</li><li>- Pek cat castin</li></ul>	Rp.	61.142.182,25

Menimbang, bahwa dari permohonan bantuan tersebut di atas, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, merealisasikan dengan memberikan bantuan pembiayaan Peningkatan Infrastruktur Dermaga di Desa Beangongong dari Dana Alokasi Khusus Sarana Prasarana Pedesaan (DAK SPP), yang dituangkan dalam DIPA Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Satuan Kerja Peningkatan Infrastruktur Nomor : 0005/067-01.1.01/00/ 2011 tanggal 20 Desember 2010, Tahun Anggaran 2011, dengan pagu dana sebesar Rp. 813.603.000,- ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, ahwa berdasarkan keterangan Saksi **UMAR KOLY, AMP, Saksi FREDIK SAUL SANDY, Amd dan Saksi YONAN SIR LALANG** telah memberi keterangan yang saling bersesuaian, yang menjelaskan bahwa sebelum pekerjaan Peningkatan Infrastruktur Dermaga di Kabupaten Alor dilaksanakan, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Umar Koly, AMP meminta kepada Saksi **YONAN SIR LALANG** untuk membuat daftar perubahan item pekerjaan yang semestinya dikerjakan berdasarkan Surat Penawaran, dimana pada item pekerjaan bronjong batu, di ganti dengan pekerjaan pasangan batu. Setelah dilakukan pengukuran dan dibandingkan dengan kontrak awal, selanjutnya Saksi **YONAN SIR LALANG** membuat Daftar Rincian Hasil Negosiasi Volume Pekerjaan dan atas jasa Saksi **YONAN SIR LALANG** membuat Daftar Rincian Hasil Negosiasi Volume Pekerjaan, Saksi YONAN SIR LALANG memperoleh imbalan sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Jerry Erasmus Makena, ST, Saksi Umar Koly, AMP, Saksi Terince Marsalina Mabilehi, ST yang menerangkan hal yang sama dan bersesuaian dengan bukti nomor 28. Berupa Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 11.ULP/KON.2-DISHUB/IX/2011 tanggal 29 September 2011. Dan bukti nomor 29. Surat panitia pengadaan tentang pengusulan penetapan pemenang lelang kepada kepala ULP sebagaimana surat Nomor : 12.ULP/KON.2-DISHUB/IX/2011 tanggal 30 September 2011. Bahwa pelaksanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa kegiatan Peningkatan Infrastruktur Dermaga di Desa Beangongong dilaksanakan melalui pelelangan umum pada tanggal 6 September 2011, dan ada 7 (tujuh) rekanan yang ikut lelang yaitu CV OMNO, CV PUTRA KELIMUTU, Fa.WAIBALUN, CV.RHODA UTAMA, CV JOLITRA, CV ARDY dan CV. GRASELIA, setelah di evaluasi CV. OMNO dengan Direktornya Martinus Adam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terdakwa), ditetapkan sebagai pemenang lelang, dengan nilai penawaran sebesar Rp.640.663.000,- sedangkan CV. Putra Kelimutu dan Fa. Waibalun sebagai Calon Pemenang Cadangan I dan II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti nomor 33 berupa Keputusan PPK Satuan Kerja Peningkatan Infrastruktur Tahun Anggaran 2011 Nomor : 52.T/KEP/PPK1-PI/KPDT/X/2011 tanggal 14 Oktober 2011 tentang penunjukan penyedia barang/jasa pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Dermaga di Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2011. Terdakwa Martinus Adam selaku Direktur CV. OMNO sebagai pemenang lelang di tunjuk sebagai pelaksana pekerjaan, yang ditindaklanjuti dengan penandatanganan kontrak kerja antara Terdakwa (Direktur CV. OMNO) dengan MUFTI INTY PRIYANTO (Pejabat Pembuat Komitmen Satker Peningkatan Infrastruktur Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal) yaitu Surat Perjanjian Kerja Nomor : 46/SPK-TRANS/P2IP-Dep.II/PDT/X/2011 tertanggal 17 Oktober 2011 pada bagian sampul bernomor : 47/SPK-TRANS/P2IP-Dep.II/PDT/X/2011 tertanggal 17 Oktober 2011, dengan nilai kontrak Rp.640.663.000,- (enam ratus empat puluh juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah), dengan jangka waktu pelaksanaan selama 65 (enam puluh lima) hari kalender atau selambat-lambatnya tanggal 20 Desember 2011 ;

Menimbang, bahwa ruang lingkup pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Kontraktor Pelaksana sebagaimana di sebut pasal 2 kontrak adalah : pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah dan urugan, pekerjaan pasangan dan plesteran, dan pekerjaan beton. Rincian dari jumlah dan jenis komponen dilihat pada lampiran spesifikasi teknis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti nomor 15 berupa Spesifikasi Teknis yang dibuat Konsultan Perencana Saba Consult pada bagian Bill Of Quantity Daftar Kuantitas dan Harga, untuk pekerjaan Bantuan Peningkatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Infrastruktur Dermaga di Kabupaten Alor Desa Beangonong Kecamatan Pantar

Barat Laut Kabupaten Alor yaitu :

No.	Uraian Pekerjaan	Sat	Vol	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1.	<b>Pekerjaan Persiapan :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pengukuran dan pas bouplank</li><li>- Penyediaan air kerja</li><li>- Administrasi dan dokumentasi</li></ul>	ls ls ls	1.00 1.00 1.00		
2.	<b>Pekerjaan tanah dan urugan :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Galian tanah pondasi</li><li>- Urugan sirtu utk pengisian</li><li>- Urugan batu karang/kali</li></ul>	m.3 m.3 m.3	40.10 56.93 1,019.88		
3.	<b>Pek. Pasangan dan Plasteran :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pas. Batu kali/gunug camp 1:3</li><li>- Plasteran pondasi dan tangga 1:3</li><li>- Pas Border dan pengecatan</li></ul>	m.3 m.3 bh	228.49 626.32 4.00		
4.	<b>Pek. Bronjong Batu :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- <u>Pek bronjong batu dg kawat bronjong galvanis lapis pvc 2.7 mm. 2x1x1 m.3</u></li><li>- <u>Pek bronjong batu dg kawat bronjong galvanis lapis pvc 2.7 mm. 1x1x1 m.3</u></li></ul>	Unit Unit	115.77 177.64		
5.	<b>Pekerjaan Beton :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pek. Rabat beton lantai</li><li>- Pekr beton pengikat tanpa tulang</li><li>- Besi beton utk anker dia 12"</li><li>- pek Beton castin</li><li>- pek cat castin</li></ul>	m.3 m.3 kg m.3 m.2	37.06 84.71 70.20 6.07 70.79		

Menimbang, bahwa berdasarkan spesifikasi teknis tersebut, Terdakwa Martinus Adam Direktur CV Omno dalam surat penawaran (Bukti nomor 22 berupa Dokumen Penawaran CV Omno) mengajukan penawaran harga untuk pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Dermaga di Kabupaten Alor Desa Beangonong Kecamatan Pantar Barat Laut Kabupaten Alor sebesar Rp. 640.663.000. dengan jenis pekerjaan sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Sat	Vol	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1.	<b>Pekerjaan Persiapan :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pengukuran dan pas bouplank</li><li>- Penyediaan air kerja</li><li>- Administrasi dan dokumentasi</li></ul>	ls ls ls	1.00 1.00 1.00	2.500.000,00. 5.000.000,00. 2.500.000,00.	2.500.000,00. 5.000.000,00. 2.500.000,00.
				<b>Sub jumlah 1</b>	<b>10.000.000,00.</b>
2.	<b>Pekerjaan tanah dan urugan :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Galian tanah pondasi</li><li>- Urugan sirtu utk pengisian</li><li>- Urugan batu karang/kali</li></ul>	m.3 m.3 m.3	40.10 56.93 1,019.88	19.750,00. 130.100,00. 162.600,00.	791.975,00. 7.406.593,00. 165.832.488,00.
				<b>Sub Jumlah 2</b>	<b>174.031.056,00.</b>
3.	<b>Pek. Pasangan dan Plasteran :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pas. Batu kali/gunug camp 1:3</li><li>- Plasteran pondasi dan tangga 1:3</li><li>- Pas Border dan pengecatan</li></ul>	m.3 m.3 bh	228.49 626.32 4.00	651.400,00. 34.560,00. 289.722.63.	148.838.388,00. 21.645.619,20. 289.722.63.
				<b>Sub Jumlah 3</b>	<b>158.890,51.</b>



4.	<b>Pek. Bronjong Batu :</b> - <u>Pek bronjong batu dg kawat bronjong galvanis lapis pvc 2,7 mm. 2x1x1 m.3</u> - <u>Pek bronjong batu dg kawat bronjong galvanis lapis pvc 2,7 mm. 1x1x1 m.3</u> -	Unit  Unit	115.77  177.64	457.500,00.  357.500,00.	52.964.755,00.  63.506.300,00.
				<b>Sub Jumlah 4</b>	<b>116.471.075,00.</b>
5.	<b>Pekerjaan Beton :</b> - Pek. Rabat beton lantai - Pekr beton pengikat tanpa tulang - Besi beton utk anker dia 12" - pek Beton castin - pek cat castin	m.3 m.3 kg m.3 m.2	37.06 84.71 70.20 6.07 70.79	631.560,00. 821.700,00. 11.000,00. 2.496.200,00. 29.702,00.	23.405.613,60. 68.843.817,00. 772.200,00. 15.151.934,00. 2.102.604,58.
				<b>Sub Jumlah 5</b>	<b>110.276.169,18.</b>

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi **UMAR KOLY, AMP, Saksi FREDIK SAUL SANDY, Amd dan Saksi YONAN SIR LALANG** telah memberi keterangan yang saling bersesuaian, yang menjelaskan bahwa sebelum pekerjaan Peningkatan Infrastruktur Dermaga di Kabupaten Alor dilaksanakan, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Umar Koly, AMP meminta kepada Saksi **YONAN SIR LALANG** untuk membuat daftar perubahan item pekerjaan yang semestinya dikerjakan berdasarkan Surat Penawaran, dimana pada item pekerjaan bronjong batu, di ganti dengan pekerjaan pasangan batu. Setelah dilakukan pengukuran dan dibandingkan dengan kontrak awal, selanjutnya Saksi **YONAN SIR LALANG** membuat Daftar Rincian Hasil Negosiasi Volume Pekerjaan dan atas jasa Saksi **YONAN SIR LALANG** membuat Daftar Rincian Hasil Negosiasi Volume Pekerjaan, Saksi YONAN SIR LALANG memperoleh imbalan sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti No. 36 berupa Daftar Rincian Hasil Negosiasi Volume Pekerjaan tanggal 26 Oktober 2011, selain dilakukan perubahan jenis pekerjaan, juga dilakukan penambahan biaya pekerjaan, dari kontrak awal sebesar Rp.640.663.000,- menjadi Rp. 707.767.000,- dengan perincian jenis pekerjaan dan jumlah biaya sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Sat	Vol	Harga	Jumlah
-----	------------------	-----	-----	-------	--------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Satuan (Rp)	Harga (Rp)
1.	<b>Pekerjaan Persiapan :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pengukuran dan pas bouplank</li><li>- Penyediaan air kerja</li><li>- Administrasi dan dokumentasi</li></ul>	ls ls ls	1.00 1.00 1.00	2.500.000,00. 5.000.000,00. 2.500.000,00.	2.500.000,00. 5.000.000,00. 2.500.000,00.
				<b>Sub jumlah 1</b>	<b>10.000.000,00.</b>
2.	<b>Pekerjaan tanah :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Galian tanah pondasi</li><li>- Urugan sirtu utk pengisian</li><li>- Urugan batu karang/kali</li><li>- Urugan batu karang/kali untuk pengisian T</li></ul>	m.3 m.3 m.3 m.3	76.00 65.66 968.20 80.00.	19.750,00. 130.100,00. 162.600,00. 162.600,00.	1.501.000,00. 8.542.366,00. 157.429.320,00. 13.008.000,-
				<b>Sub Jumlah 2</b>	<b>180.460.686,00.</b>
3.	<b>Pek. Pasangan dan Plasteran :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pas. Aastamping</li><li>- Pas. Pondasi camp 1pc : 3 ps</li><li>- Pas. Batu kali/gunung camp 1:3</li><li>- Plasteran utk pas pondasi dan tangga 1pc : 2 psr : 3 klr</li><li>- Pas. Border dan pengecatan</li></ul>	m.3 m.3 m.2 m.2 bh	22.00. 65.00. 332.90. 1760.54. 4.00.	162.600,00. 651.400,00. 651.400,00. 34.560,00. 289.722,63.	3.577.200,00. 42.341.000,00. 216.851.060,00. 60.844.262,40. 1.158.890,51.
				<b>Sub Jumlah 3</b>	<b>324.772.421,92.</b>
5.	<b>Pekerjaan Beton :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pek. Rabat beton lantai</li><li>- Pekr beton pengikat tanpa tulang</li><li>- Besi beton utk angker dia 12"</li><li>- pek Beton castin</li><li>- pek cat castin</li></ul>	m.3 m.3 kg m.3 m.2	44.94 94.14 70.20 6.57 113.87	631.560,00. 821.700,00. 11.000,00. 2.496.200,00. 29.702,00.	28.382.306,40. 76.507.578,00. 772.200,00. 16.400.034,00. 3.382.077,63.
				<b>Sub Jumlah 5</b>	<b>125.444.196,03</b>

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi YONAN SIR LALANG dan Keterangan Terdakwa, setelah Daftar Rincian Hasil Negosiasi Volume Pekerjaan tanggal 26 Oktober 2011 yang memuat tentang perubahan jenis pekerjaan dan penambahan biaya pekerjaan tersebut di tandatangani, Terdakwa Martinus Adam bersama-sama dengan Saksi YONAN SIR LALANG membawa Daftar Rincian Hasil Negosiasi Volume Pekerjaan untuk diserahkan kepada PPK Satuan Kerja Peningkatan Infrastruktur Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal di Jakarta (MUFTI INTYPRIYANTO), sebagai dasar untuk perubahan (adendum) kontrak atau CCO (Contract Change Order), akan tetapi perubahan jenis Pekerjaan dari Pekerjaan Bronjong Batu kepada Pekerjaan Pasangan Batu dan penambahan Biaya tidak pernah dituangkan dalam Adendum Kontrak maupun CCO ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi JERRY ERASMUS MAKENA, ST, Saksi UMAR KOLY, AMP, Saksi URIANUS SIR LALANG, Saksi YONAN SIR LALANG, Saksi TERINCE MARSALINA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MABILEHI, SH, Saksi Ahli AMBROSIUS RAHA LELANG WAYAN, ST.MT, Saksi Ahli TEDY WONLELE, ST. MT Terdakwa Martinus Adam, dalam melaksanakan pekerjaan Peningkatan Infrastruktur Dermaga di Kabupaten Alor Desa Beangonong Kecamatan Pantar Barat Laut Kabupaten Alor tahun anggaran 2011, dilakukan berdasarkan Daftar Rincian Hasil Negosiasi Volume Pekerjaan (Bukti No. 36), dimana pekerjaan mayor (pekerjaan bronjong batu dengan spesifikasi teknis Pek bronjong batu dg kawat bronjong galvanis lapis pvc 2,7 mm. 2x1x1 m.3 sebanyak 115.77 unit dan Pek bronjong batu dg kawat bronjong galvanis lapis pvc 2,7 mm. 1x1x1 m.3 sebanyak 177.64 unit senilai Rp.116.471.075,00. tidak dikerjakan oleh Terdakwa Martinus Adam sebagai Direktur CV. OMNO ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 5 Surat Perjanjian Kerja nomor : 46/SPK-TRANS/P2IP-Dep.II/PDT/X/2011 tertanggal 17 Oktober 2011, jangka waktu pelaksanaan Peningkatan Infrastruktur Dermaga di Kabupaten Alor sampai dengan tanggal 20 Desember 2011, berdasarkan keterangan Saksi **ARISON DANIEL BAIN, SE** ; dan Saksi **THOBIA ENA MAU Amd** yang memberikan keterangan hal yang sama, menerangkan bahwa Saksi-saksi tersebut sebagai Panitia Penilai dan pemeriksa Hasil Pekerjaan, Saksi-Saksi tersebut telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Akhir pada tanggal 15 Desember 2011 dengan tidak melakukan pemeriksaan lapangan terlebih dahulu, Saksi-saksi tersebut diminta oleh Saksi UMAR KOLY, AMP untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Akhir, dan yang membawa dokumen Berita Acara Pemeriksaan untuk ditandatangani oleh Saksi-saksi tersebut adalah Saksi UMAR KOLY, AMP. Saksi menandatangani surat/dokumen tersebut karena adanya permintaan dari pak Kabid yaitu Umar Koly untuk kepentingan pencairan dana 100% karena kontraktor pelaksana baru mencairkan dana sebesar 30 % sehingga Saksi bersedia untuk menanda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani surat/dokumen tersebut. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada tanggal 15 Desember 2011 pekerjaan baru mencapai 85 %, secara faktual pekerjaan baru selesai dikerjakan pada bulan Januari 2012 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti nomor : 56 dan 57 berupa dokumen SPM dan SP2D, dalam Pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Dermaga di Kabupaten Alor tahun anggaran 2011, Terdakwa Martinus Adam selaku Direktur CV. OMNO telah menerima pencairan dana seluruhnya sebesar Rp. 570,772,491.00. (tidak termasuk PPN) dengan perincian :

- Tanggal 10 Nopember 2011      Rp.171.231.748,00.
- Tanggal 28 Desember 2011      Rp.399.540.734,00.

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Ahli AMBROSIOUS RAHA LELANG WAYAN, ST.MT dan Ahli TEDY WONLELE, ST. MT dan Laporan Investigasi Tim Teknis dari Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Kupang atas Penyelidikan Aspek Teknis Perubahan Design Kualitas Pekerjaan dan Volume Pekerjaan Pada Pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Dermaga di Kabupaten Alor, tanggal 29 Juni 2012, bahwa dari pemeriksaan fisik Perubahan design memperbesar peluang terjadinya kerusakan struktur bangunan pada pekerjaan Bantuan Peningkatan infrastruktur Dermaga di Kabupaten Alor tahun Anggaran 2011 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Temuan Tim Ahli dari Politkenik Negeri Kupang, pekerjaan riil yang dilakukan oleh Terdakwa pada pekerjaan peningkatan Infrastruktur Dermaga di Kab. Alor, yang terdiri dari : pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah, pekerjaan pasangan dan plasteran, dan pekerjaan beton, jumla volume yang dikerjakan adalah senilai Rp.398.287.532,57. (tiga ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh dua ribu, lima puluh tujuh sen), dengan perincian sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Uraian Pekerjaan	Sat	Vol	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
I.	<b><u>Pekerjaan Persiapan :</u></b>				
	- Pengukuran dan pas bouplank	ls	1	2,500,000.00	2.500.000,00
	- Penyediaan air kerja	Ls	1	5,000,000.00	5.000.000,00
	- Administrasi dan dokumentasi	ls	1	2,500,000.00	2.500.000,00
				Sub jumlah I	<b>10,000,000.00</b>
II.	<b><u>Pekerjaan Tanah</u></b>				
	- Galian tanah pondasi	m.3	32.76	19,750.00	647,010.00
	- Urugan sirtu utk pengisian	m.3	41.894	130,000.00	5,446,220.00
	- Urugan batu karang /batu kali utk pengisian lengan	m.3	854.36	162,600.00	138,918,936.00
	- Urugan batu karang /batu kali utk pengisian T	m.3	203.682	162,600.00	33,118,693.20
				Sub jumlah II	<b>178,130,859.20</b>
III.	<b><u>Pekerjaan Pasangan &amp; Plasteran</u></b>				
	16. Pas. Aanstamping	m.3	0	162,600.00	
	17. Pasangan pondasi campuran 1 PC : 3 Psr	m.3	120.957	651,400.00	78,791,389.80
	18. Pasangan batu kali/batu gunung campuran 1 PC : 3 Psr	m.3	140.866	651,400.00	91,760,112.40
	19. Plasteran pondasi dan tangga 1 PC : 3 Psr	m.3	486.898	34,560.00	16,827,194.88
	20. Pasangan boulder lengkap pengecatan	Bh	4	289,772.63	1,159,090.52
				Sub jumlah III	<b>188,537,787.60</b>
IV.	<b><u>Pekerjaan bronjong batu</u></b>				
	4. Pek bronjong batu dg kawat bronjong galvanis lapis pvc 2,7 mm. 2x1x1 m.3	Unit			
	5. Pek bronjong batu dg kawat bronjong galvanis lapis pvc 2,7 mm. 1x1x1 m.3	Unit			
V.	<b><u>Pekerjaan Beton</u></b>				
	16. pekerjaan beton rabat untuk lantai 1 PC : 2 Psr: 3 Krl	m.3	13.154	631,560.00	8,307,540.24
	17. pekerjaan beton tanpa tulangan 1 PC : 2 Psr: 3 Krl	m.3	0	812,700.00	-
	18. pekerjaan beton untuk angker pengikat D 12"	Kg	17.109	11,000.00	188,199.00
	19. Pekerjaan beton canstin 1 PC : 2 Psr: 3 Krl	m.3	4.291	2,496,200.00	10,711,194.20
	20. Pekerjaan cat canstin	m.3	81.064	29,702.00	2,407,762.93
				Sub Jumlah V	<b>21,614,696.37</b>
				Jumlah Harga	<b>398,283,343.17</b>

Dibandingkan dengan Jumlah pencairan dana yang diterima Terdakwa, berdasarkan bukti nomor : 56 dan 57 berupa dokumen SPM dan SP2D, sebesar Rp. 570.772.491.- (tidak termasuk PPN), sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp. 184.133.633,33 di bulatkan menjadi Rp.184.133.633,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus delapan puluh empat juta seratus tiga puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti foto copy kwitansi dan Slip Penyetoran yang terdapat dalam bundel bukti nomor 50, bukti nomor 51 dan 52, yang bersesuaian pula dengan Bukti Kwitansi Asli dan Slip Penyetoran Asli yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, terdapat sejumlah aliran dana yang dikeluarkan oleh Terdakwa Martinus Adam yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan pembangunan Dermaga di Kab. Alor, yaitu :

1. Kepada saksi Yonan Sir Lalang :

15/11/2011		Rp.	20.000.000.
18/11/2011	setor Rek Yonan Sir Lalang bank NTT Norek. 001.02.02.010043-1	Rp	5.000.000.
11/01/2012	setor Rek Yonan Sir Lalang bank NTT Norek. 001.02.02.010043-1	Rp	50.000.000.
	Jumlah	Rp	75.000.000.

2. Kepada Saksi Umar Koly. AMP

06/03/2012		Rp.	20.000.000.
------------	--	-----	-------------

Menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa yang telah memberikan sejumlah uang kepada Saksi Yonan Sir Lalang dan kepada Saksi Umar Koly, AMP yang bersumber dari dana pekerjaan peningkatan Infrastruktur Dermaga di Kab. Alor, sebagaimana tersebut di atas, perbuatan Terdakwa ini telah mengungtungkan Saksi Yonan Sir Lalang sebesar Rp.75.000.000,- dan Saksi Umar Koly, AMP sebesar Rp. 20.000.000,-



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan :**

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan kesempatan, sarana, yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ajaran Autonomie Van Het Materiele Strafrecht, hukum pidana mempunyai otonomi untuk memberikan pengertian yang berbeda dengan pengertian yang terdapat dalam cabang ilmu hukum lainnya, akan tetapi jika hukum pidana tidak menentukan lain, maka dipergunakan pengertian yang terdapat dalam cabang hukum lainnya. Dengan demikian, apabila pengertian “ menyalahgunakan kewenangan tidak ditemukan eksplisitasnya dalam hukum pidana, maka hukum pidana dapat mempergunakan pengertian dan kata yang sama yang terdapat atau berasal dari cabang hukum lainnya. (Prof.DR. Indriyanto Seno Adji, SH.MH ; Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana ; CV. Diadit Media ; hal 427)

Menurut Prof. Jean Rivero dan Prof Waline (Indriyanto SA Hal 429), pengertian penyalahgunaan kewenangan dapat di artikan dalam 3 wujud ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan ;
- b. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lain.
- c. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

Menimbang, bahwa dari pendapat Para Ahli Hukum, (R. Wiyono dan Drs. Adami Chazawi, SH), yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan ;

Menimbang, bahwa pengertian jabatan di dalam penjelasan pasal 17 ayat (1) Undang-Undang No. 43 tahun 1999, adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam satuan organisasi Negara. Sedangkan “ kedudukan “ menurut “ Soedarto “ disamping dapat dipangku oleh pegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat juga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau perseorangan swasta, senada dengan hal ini R. Wiyono menjelaskan bahwa kata “ kedudukan “ dalam rumusan pasal 3 dipergunakan untuk pelaku tindak pidana korupsi yaitu bagi pegawai negeri yang tidak memangku suatu jabatan tertentu atau perseorangan swasta yang mempunyai fungsi dalam suatu korporasi ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menyalahgunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan, adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi ;

Menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan, menurut Drs. Adami Chazawi, SH, (Hukum Pidana Materil dan Formil Tindak Pidana Korupsi di Indonesia) terjadi apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain diluar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya. R. Wiyono menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “ sarana “ adalah syarat, cara, atau media, dalam kaitannya dengan pasal 3 UUTPK maka yang dimaksud dengan “ sarana “ adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi ; (R.Wiyono hal 39) ;

Menimbang, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan, apakah Terdakwa Martinus Adam, dalam perkara ini telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, mengenai hal ini Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana selalu berhubungan dengan orang yang memiliki jabatan atau kedudukan, berdasarkan pengertian jabatan atau kedudukan di atas, bahwa seseorang yang memiliki jabatan atau kedudukan termasuk orang yang memiliki jabatan dalam hukum privat, misalnya Direktur Perseroan Terbatas, atau Direktur Perseroan Komaditer ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Direktur CV. OMNO dalam pekerjaan Bantuan Peningkatan infrastruktur Dermaga di Kabupaten Alor tahun Anggaran 2011, telah ditetapkan sebagai Kontraktor Pelaksana berdasarkan Surat Perjanjian Kerja nomor : 46/SPK-TRANS/P2IP-Dep.II/PDT/X/2011 tertanggal 17 Oktober 2011, pada bagian sampul bernomor : 47/SPK-TRANS/P2IP-Dep.II/PDT/X/2011 tertanggal 17 Oktober 2011 (Bukti No. 34) dan Surat Perintah Mulai Melaksanakan Pekerjaan Nomor :47/PMMP-TRANS/P2IP-Dep.II/PDT/X/2011 tertanggal 17 Oktober 2011. (Bukti No. 35) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Bukti No. 34), Terdakwa yang berkedudukan sebagai Direktur CV. Omno, berkewajiban untuk melakukan pekerjaan pembangunan infrastruktur Dermaga di Kabupaten Alor, yang lokasinya terletak di Desa Beagongong, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 640.663.000,- dengan jangka waktu pelaksanaan selama 65 (enam puluh lima) hari kalender atau selambat-lambatnya tanggal 20 Desember 2011 ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pasal 2 Surat Perjanjian Kerja (Bukti No. 34), ruang lingkup pekerjaan yang harus dilakukan oleh Tedakwa adalah: pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah dan urugan, pekerjaan pasangan dan plesteran, dan pekerjaan beton. Rincian dari jumlah dan jenis komponen dilihat pada lampiran spesifikasi teknis. Berdasarkan Spesifikasi Teknis (Bukti No. 15), dan Surat Penawaran dari CV. OMNO (Bukti No. 22) pekerjaan yang harus dilakukan oleh Terdakwa adalah :

No.	Uraian Pekerjaan	Sat	Vol	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1.	<b>Pekerjaan Persiapan :</b>				
	- Pengukuran dan pas bouplank	ls	1.00	2.500.000,00.	2.500.000,00.
	- Penyediaan air kerja	ls	1.00	5.000.000,00.	5.000.000,00.
	- Administrasi dan dokumentasi	ls	1.00	2.500.000,00.	2.500.000,00.
				<b>Sub jumlah 1</b>	<b>10.000.000,00.</b>
2.	<b>Pekerjaan tanah dan urugan :</b>				
	- Galian tanah pondasi	m.3	40.10	19.750,00.	791.975,00.
	- Urugan sirtu utk pengisian	m.3	56.93	130.100,00.	7.406.593,00.
	- Urugan batu karang/kali	m.3	1.019.88	162.600,00.	165.832.488,00.
				<b>Sub Jumlah 2</b>	<b>174.031.056,00.</b>



3.	<b>Pek. Pasangan dan Plasteran :</b> - Pas.Batu kali/gunug camp 1:3 - Plasteran pondasi dan tangga 1:3 - Pas Border dan pengecatan	m.3 m.3 bh	228.49 626.32 4.00	651.400,00. 34.560,00. 289.722,63.	148.838.388,00. 21.645.619,20.
				<b>Sub Jumlah 3</b>	<b>158.890,51.</b>
4.	<b>Pek. Bronjong Batu :</b> - <u>Pek bronjong batu dg kawat bronjong galvanis lapis pvc 2,7 mm. 2x1x1 m.3</u> - <u>Pek bronjong batu dg kawat bronjong galvanis lapis pvc 2,7 mm. 1x1x1 m.3</u> -	Unit Unit	115.77 177.64	457.500,00. 357.500,00.	52.964.755,00. 63.506.300,00.
				<b>Sub Jumlah 4</b>	<b>116.471.075,00.</b>
5.	<b>Pekerjaan Beton :</b> - Pek. Rabat beton lantai - Pekr beton pengikat tanpa tulang - Besi beton utk angker dia 12" - pek Beton castin - pek cat castin	m.3 m.3 kg m.3 m.2	37.06 84.71 70.20 6.07 70.79	631.560,00. 821.700,00. 11.000,00. 2.496.200,00. 29.702,00.	23.405.613,60. 68.843.817,00. 772.200,00. 15.151.934,00. 2.102.604,58.
				<b>Sub Jumlah 5</b>	<b>110.276.169,18.</b>

Menimbang, bahwas berdasarkan keterangan Saksi **UMAR KOLY, AMP, Saksi FREDIK SAUL SANDY, Amd dan Saksi YONAN SIR LALANG** telah memberi keterangan yang saling bersesuaian, menjelaskan bahwa sebelum pekerjaan Peningkatan Infrastruktur Dermaga di Kabupaten Alor dilaksanakan, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Umar Koly, AMP meminta kepada Saksi **YONAN SIR LALANG** untuk membuat daftar perubahan item pekerjaan yang semestinya dikerjakan berdasarkan Surat Penawaran, dimana pada item pekerjaan bronjong batu, di ganti dengan pekerjaan pasangan batu. Setelah dilakukan pengukuran dan dibandingkan dengan kontrak awal, selanjutnya Saksi **YONAN SIR LALANG** membuat Daftar Rincian Hasil Negosiasi Volume Pekerjaan dan atas jasa Saksi **YONAN SIR LALANG** membuat Daftar Rincian Hasil Negosiasi Volume Pekerjaan, Saksi YONAN SIR LALANG memperoleh imbalan sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti No. 36 berupa Daftar Rincian Hasil Negosiasi Volume Pekerjaan tanggal 26 Oktober 2011, selain dilakukan perubahan jenis pekerjaan, juga dilakukan penambahan biaya pekerjaan, dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak awal sebesar Rp.640.663.000,- menjadi Rp. 707.767.000,- dengan

perincian jenis pekerjaan dan jumlah biaya sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Sat	Vol	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1.	<b>Pekerjaan Persiapan :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pengukuran dan pas bouplank</li><li>- Penyediaan air kerja</li><li>- Administrasi dan dokumentasi</li></ul>	ls ls ls	1.00 1.00 1.00	2.500.000,00. 5.000.000,00. 2.500.000,00.	2.500.000,00. 5.000.000,00. 2.500.000,00.
				<b>Sub jumlah 1</b>	<b>10.000.000,00.</b>
2.	<b>Pekerjaan tanah :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Galian tanah pondasi</li><li>- Urugan sirtu utk pengisian</li><li>- Urugan batu karang/kali</li><li>- Urugan batu karang/kali untuk pengisian T</li></ul>	m.3 m.3 m.3 m.3	76.00 65.66 968.20 80.00	19.750,00. 130.100,00. 162.600,00. 162.600,00.	1.501.000,00. 8.542.366,00. 157.429.320,00. 13.008.000,-
				<b>Sub Jumlah 2</b>	<b>180.460.686,00.</b>
3.	<b>Pek. Pasangan dan Plasteran :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pas. Aastamping</li><li>- Pas. Pondasi camp 1pc : 3 ps</li><li>- Pas. Batu kali/gunung camp 1:3</li><li>- Plasteran utk pas pondasi dan tangga 1pc : 2 psr : 3 klr</li><li>- Pas. Border dan pengecatan</li></ul>	m.3 m.3 m.2 m.2 bh	22.00. 65.00. 332.90. 1760.54. 4.00.	162.600,00. 651.400,00. 651.400,00. 34.560,00. 289.722,63.	3.577.200,00. 42.341.000,00. 216.851.060,00. 60.844.262,40. 1.158.890,51.
				<b>Sub Jumlah 3</b>	<b>324.772.421,92.</b>
5.	<b>Pekerjaan Beton :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pek. Rabat beton lantai</li><li>- Pekr beton pengikat tanpa tulang</li><li>- Besi beton utk anker dia 12"</li><li>- pek Beton castin</li><li>- pek cat castin</li></ul>	m.3 m.3 kg m.3 m.2	44.94 94.14 70.20 6.57 113.87	631.560,00. 821.700,00. 11.000,00. 2.496.200,00. 29.702,00.	28.382.306,40. 76.507.578,00. 772.200,00. 16.400.034,00. 3.382.077,63.
				<b>Sub Jumlah 5</b>	<b>125.444.196,03</b>

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi YONAN SIR LALANG yang bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa, setelah Daftar Rincian Hasil Negosiasi Volume Pekerjaan tanggal 26 Oktober 2011 yang memuat tentang perubahan jenis pekerjaan dan penambahan biaya pekerjaan tersebut di tandatangi Oleh Terdakwa, Saksi Umar Koly. AMP (PPK), Saksi Terince Marsalina Mabilehi. Selanjutnya Terdakwa Martinus Adam bersama-sama dengan Saksi YONAN SIR LALANG membawa Daftar Rincian Hasil Negosiasi Volume Pekerjaan untuk diserahkan kepada PPK Satuan Kerja Peningkatan Infrastruktur Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal di Jakarta (MUFTI INTYPRIYANTO), sebagai dasar untuk perubahan (adendum) kontrak atau CCO (Contract Change Order), akan tetapi perubahan jenis Pekerjaan dari Pekerjaan Bronjong Batu kepada Pekerjaan Pasangan Batu dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambahan Biaya tidak pernah dituangkan dalam Adendum Kontrak maupun CCO ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi JERRY ERASMUS MAKENA, ST, Saksi UMAR KOLY, AMP, Saksi URIANUS SIR LALANG, Saksi YONAN SIR LALANG, Saksi TERINCE MARSALINA MABILEHI, SH, Saksi Ahli AMBROSIUS RAHA LELANG WAYAN, ST.MT, Saksi Ahli TEDY WONLELE, ST. MT Terdakwa Martinus Adam, dalam melaksanakan pekerjaan Peningkatan Infrastruktur Dermaga di Kabupaten Alor Desa Beangonong Kecamatan Pantar Barat Laut Kabupaten Alor tahun anggaran 2011, dilakukan berdasarkan Daftar Rincian Hasil Negosiasi Volume Pekerjaan (Bukti No. 36), dimana pekerjaan mayor (pekerjaan bronjong batu dengan spesifikasi teknis Pek bronjong batu dg kawat bronjong galvanis lapis pvc 2,7 mm. 2x1x1 m.3 sebanyak 115.77 unit dan Pek bronjong batu dg kawat bronjong galvanis lapis pvc 2,7 mm. 1x1x1 m.3 sebanyak 177.64 unit senilai Rp.116.471.075,00. tidak dikerjakan oleh Terdakwa, dan diganti dengan pekerjaan pasangan batu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 5 Surat Perjanjian Kerja nomor : 46/SPK-TRANS/P2IP-Dep.II/PDT/X/2011 tertanggal 17 Oktober 2011, jangka waktu pelaksanaan Peningkatan Infrastruktur Dermaga di Kabupaten Alor sampai dengan tanggal 20 Desember 2011, dan berdasarkan keterangan Saksi **ARISON DANIEL BAIN, SE** ; dan Saksi **THOBIA ENA MAU Amd** yang memberikan keterangan hal yang sama, menerangkan bahwa Saksi-saksi tersebut sebagai Panitia Penilai dan pemeriksa Hasil Pekerjaan, Saksi-Saksi tersebut telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Akhir pada tanggal 15 Desember 2011 dengan tidak melakukan pemeriksaan lapangan terlebih dahulu, Saksi-saksi tersebut diminta oleh Saksi UMAR KOLY, AMP untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Akhir, dan yang membawa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen Berita Acara Pemeriksaan untuk ditandatangani oleh Saksi-saksi tersebut adalah Saksi UMAR KOLY, AMP. Saksi menanda tangani surat/dokumen tersebut karena adanya permintaan dari pak Kabid yaitu Umar Koly untuk kepentingan pencairan dana 100% karena kontraktor pelaksana baru mencairkan dana sebesar 30 % sehingga Saksi bersedia untuk menanda tangani surat/dokumen tersebut. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada tanggal 15 Desember 2011 pekerjaan baru mencapai 85 %, secara faktual pekerjaan baru selesai dikerjakan pada bulan Januari 2012 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti nomor : 56 dan 57 berupa dokumen SPM dan SP2D, dalam Pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Dermaga di Kabupaten Alor tahun anggaran 2011, Terdakwa Martinus Adam selaku Direktur CV. OMNO telah menerima pencairan dana seluruhnya sebesar Rp. 570,772,491.00. (tidak termasuk PPN) dengan perincian :

- Tanggal 10 Nopember 2011      Rp.171.231.748,00.
- Tanggal 28 Desember 2011      Rp.399.540.734,00.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Temuan Tim Ahli dari Politkenik Negeri Kupang (Ahli Ambrosius Raha Lelang Wayan ST.MT dan Ahli Tedy Wonlele ST.MT), pekerjaan riil yang dilakukan oleh Terdakwa pada pekerjaan peningkatan Infrastrukur Dermaga di Kab. Alor, yang terdiri dari : pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah, pekerjaan pemasangan dan plasteran, dan pekerjaan beton, jumlah volume yang dikerjakan adalah senilai Rp.398.287.532,57. (tiga ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh dua ribu, lima puluh tujuh sen), dengan perincian sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Sat	Vol	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
I.	<b><u>Pekerjaan Persiapan :</u></b>				
	- Pengukuran dan pas bouplank	ls	1	2,500,000.00	2.500.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- Penyediaan air kerja	Ls	1	5,000,000.00	5.000.000,00
	- Administrasi dan dokumentasi	Is	1	2,500,000.00	2.500.000,00
				Sub jumlah I	<b>10,000,000.00</b>
II.	<b><u>Pekerjaan Tanah</u></b>				
	- Galian tanah pondasi	m.3	32.76	19,750.00	647,010.00
	- Urugan sirtu utk pengisian	m.3	41.894	130,000.00	5,446,220.00
	- Urugan batu karang /batu kali utk pengisian lengan	m.3	854.36	162,600.00	138,918,936.00
	- Urugan batu karang /batu kali utk pengisian T	m.3	203.682	162,600.00	33,118,693.20
				Sub jumlah II	<b>178,130,859.20</b>
III.	<b><u>Pekerjaan Pasangan &amp; Plasteran</u></b>				
	21. Pas. Aanstamping	m.3	0	162,600.00	
	22. Pasangan pondasi campuran 1 PC : 3 Psr	m.3	120.957	651,400.00	78,791,389.80
	23. Pasangan batu kali/batu gunung campuran 1 PC : 3 Psr	m.3	140.866	651,400.00	91,760,112.40
	24. Plasteran pondasi dan tangga 1 PC : 3 Psr	m.3	486.898	34,560.00	16,827,194.88
	25. Pasangan boulder lengkap pengecatan	Bh	4	289,772.63	1,159,090.52
				Sub jumlah III	<b>188,537,787.60</b>
IV.	<b><u>Pekerjaan bronjong batu</u></b>				
	5. Pek bronjong batu dg kawat bronjong galvanis lapis pvc 2,7 mm. 2x1x1 m.3	Unit			
	6. Pek bronjong batu dg kawat bronjong galvanis lapis pvc 2,7 mm. 1x1x1 m.3	Unit			
V.	<b><u>Pekerjaan Beton</u></b>				
	21. pekerjaan beton rabat untuk lantai 1 PC : 2 Psr : 3 Krl	m.3	13.154	631,560.00	8,307,540.24
	22. pekerjaan beton tanpa tulangan 1 PC : 2 Psr : 3 Krl	m.3	0	812,700.00	-
	23. pekerjaan beton untuk angker pengikat D 12"	Kg	17.109	11,000.00	188,199.00
	24. Pekerjaan beton canstin 1 PC : 2 Psr : 3 Krl	m.3	4.291	2,496,200.00	10,711,194.20
	25. Pekerjaan cat canstin	m.3	81.064	29,702.00	2,407,762.93
				Sub Jumlah V	<b>21,614,696.37</b>
				Jumlah Harga	<b>398,283,343.17</b>

Dibandingkan dengan Jumlah pencairan dana yang diterima Terdakwa, berdasarkan bukti nomor : 56 dan 57 berupa dokumen SPM dan SP2D, sebesar Rp. 570.772.491.- (tidak termasuk PPN), sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp. 184.133.633,33 di bulatkan menjadi Rp.184.133.633,- (seratus delapan puluh empat juta seratus tiga puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perubahan jenis pekerjaan pada pekerjaan peningkatan Infrastruktur Dermaga di Kab. Alor tahun anggaran 2011, harus memenuhi tata cara dan prosedur sebagaimana yang diatur dalam :

- Lampiran III Bagian C huruf C.2.g angka (4) dan (5) Peraturan Presiden Nomor : 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan :
  - Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada penyedia barang/jasa kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan dalam kontrak awal ;
  - Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan addendum kontrak ;
- Pasal 13 ayat (1) dan (2) tentang Perubahan Tugas Pekerjaan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 046/SPK-TRANS/P2IP-Dip.II/PDT/X/2011 tanggal 17 Oktober 2011 yang menentukan bahwa :
  - (1). Apabila Pihak Pertama mengadakan perubahan-perubahan dalam bagian pekerjaan sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Kerja ini, maka pada saat itu pula Pihak Pertama bersama-sama Pihak Kedua mengadakan penilaian terhadap bagian pekerjaan yang telah dilakukan oleh Pihak Kedua ;
  - (2). Perubahan-perubahan sebagaimana ayat (1) Pasal ini tidak diperbolehkan merubah harga (fixed price) sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1), dan akan diatur dalam Amandemen Perjanjian Kerja yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian Kerja ini dan menjadi sah berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah di uraikan di atas, pekerjaan peningkatan Infrastruktur Dermaga di Kab. Alor tahun anggaran 2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan berdasarkan Daftar Rincian Negosiasi Volume Pekerjaan tanggal 26 Oktober 2011, yang telah merubah spesifikasi teknis pekerjaan dari pekerjaan Bronjong Batu kepada pekerjaan pasangan batu, dan adanya penambahan biaya dari kontrak awal sebesar Rp.640.663.000,- menjadi Rp.707.767.000,- akan tetapi perubahan pekerjaan ini tidak pernah disetujui oleh PPK Satker Peningkatan Infrastruktur Kementerian Pembangunan Daerah Teringgal (Mufty Inty Priyanto) ;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan jenis pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam Daftar Rincian Negosiasi Volume Pekerjaan tanggal 26 Oktober 2011, tidak disetujui oleh PPK Satker Peningkatan Infrastruktur Kementerian Pembangunan Daerah Teringgal, pekerjaan peningkatan Infrastruktur Dermaga di Kab. Alor harus dilaksanakan sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan yang tercantum dalam pasal 2 kontrak dan spesifikasi teknis pekerjaan ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan Pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditentukan dalam kontrak dan adanya kekuarangan volume pekerjaan sebagaimana telah di uraikan di atas, dikaitkan dengan pendapat R. Wiyono mengenai penyalahgunaan sarana karena jabatan atau kedudukan, dimana yang dimaksud dengan sarana adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan Terdakwa, dalam hal ini Terdakwa sebagai Direktur CV. OMNO yang menjadi Kontraktor Pelaksana kegiatan dimaksud, semestinya pekerjaan yang dilakukan harus sesuai dengan kontrak, dan peraturan-peraturan yang terkait, penyimpangan metode kerja yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas, jelas dapat dikategorikan sebagai menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padanya karena jabatan atau kedudukan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi ;

### **Ad. 4. Unsur Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian**

#### **Negara :**

Menimbang, bahwa dari rumusan unsur ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi, akan tetapi apabila perbuatan itu dapat/mungkin merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 yang dimaksud dengan Keuangan Negara merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- Berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah ;
- Berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara ;

Bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Perekonomian Negara sebagaimana Penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat. Kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Bahwa pengertian merugikan sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi berkurang (R. Wiyono Pemberantas Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika hal 33) ;

Menimbang, sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan hukum dalam unsur “ menguntungkan “, unsur “ menyalahgunakan kewenangan “ di atas, bahwa dari perbuatan Terdakwa sebagai Kontraktor Pelaksana pada pekerjaan peningkatan Infrastruktur Dermaga di Kab. Alor tahun anggaran 2011, berdasarkan Temuan Tim Ahli dari Politeknik Negeri Kupang (Ahli AMBROSIOUS RAHA LELANG WAYAN, ST.MT dan Ahli TEDY WONLELE, ST. MT) dalam Laporan Investigasi tanggal 29 Juni 2012 pekerjaan riil yang dilakukan oleh Terdakwa pada pekerjaan peningkatan Infrastruktur Dermaga di Kab. Alor, yang terdiri dari : pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah, pekerjaan pemasangan dan plasteran, dan pekerjaan beton, jumlah volume yang dikerjakan adalah senilai Rp.398.287.532,57. (tiga ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh dua ribu, lima puluh tujuh sen), dengan perincian sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Sat	Vol	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
I.	<b><u>Pekerjaan Persiapan :</u></b>				
	- Pengukuran dan pas bouplank	ls	1	2,500,000.00	2.500.000,00
	- Penyediaan air kerja	Ls	1	5,000,000.00	5.000.000,00
	- Administrasi dan dokumentasi	ls	1	2,500,000.00	2.500.000,00
				Sub jumlah I	<b>10,000,000.00</b>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<b>II.</b>	<b><u>Pekerjaan Tanah</u></b>				
	- Galian tanah pondasi	m.3	32.76	19,750.00	647,010.00
	- Urugan sirtu utk pengisian	m.3	41.894	130,000.00	5,446,220.00
	- Urugan batu karang /batu kali utk pengisian lengan	m.3	854.36	162,600.00	138,918,936.00
	- Urugan batu karang /batu kali utk pengisian T	m.3	203.682	162,600.00	33,118,693.20
				Sub jumlah II	<b>178,130,859.20</b>
<b>III.</b>	<b><u>Pekerjaan Pasangan &amp; Plasteran</u></b>				
	26. Pas. Aanstamping	m.3	0	162,600.00	
	27. Pasangan pondasi campuran 1 PC : 3 Psr	m.3	120.957	651,400.00	78,791,389.80
	28. Pasangan batu kali/batu gunung campuran 1 PC : 3 Psr	m.3	140.866	651,400.00	91,760,112.40
	29. Plasteran pondasi dan tangga 1 PC : 3 Psr	m.3	486.898	34,560.00	16,827,194.88
	30. Pasangan boulder lengkap pengecatan	Bh	4	289,772.63	1,159,090.52
				Sub jumlah III	<b>188,537,787.60</b>
<b>IV.</b>	<b><u>Pekerjaan bronjong batu</u></b>				
	6. Pek bronjong batu dg kawat bronjong galvanis lapis pvc 2,7 mm. 2x1x1 m.3	Unit			
	7. Pek bronjong batu dg kawat bronjong galvanis lapis pvc 2,7 mm. 1x1x1 m.3	Unit			
<b>V.</b>	<b><u>Pekerjaan Beton</u></b>				
	26. pekerjaan beton rabat untuk lantai 1 PC : 2 Psr : 3 Krl	m.3	13.154	631,560.00	8,307,540.24
	27. pekerjaan beton tanpa tulangan 1 PC : 2 Psr : 3 Krl	m.3	0	812,700.00	-
	28. pekerjaan beton untuk angker pengikat D 12"	Kg	17.109	11,000.00	188,199.00
	29. Pekerjaan beton canstin 1 PC : 2 Psr : 3 Krl	m.3	4.291	2,496,200.00	10,711,194.20
	30. Pekerjaan cat canstin	m.3	81.064	29,702.00	2,407,762.93
				Sub Jumlah V	<b>21,614,696.37</b>
				Jumlah Harga	<b>398,283,343.17</b>

Dibandingkan dengan Jumlah pencairan dana yang diterima Terdakwa, berdasarkan bukti nomor : 56 dan 57 berupa dokumen SPM dan SP2D, sebesar Rp. 570.772.491.- (tidak termasuk PPN), sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp. 184.133.633,33 di bulatkan menjadi Rp.184.133.633,- (seratus delapan puluh empat juta seratus tiga puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara oleh BPKP Perwakilan NTT, maka jumlah kerugian negara dalam kegiatan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Dermaga Desa Beangonong Kabupaten Alor tahun anggaran 2011 sebesar Rp.184.133.633 (seratus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh empat juta seratus tiga puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah), dengan perincian :

1.	Jumlah realisasi pembayaran menurut kontrak (tidak termasuk PPN)	Rp.	582.421.195,90.
2.	Jumlah nilai pekerjaan sesuai hasil perhitungan volume oleh Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang	Rp.	398.287.532,57.
	Jumlah kerugian keuangan negara/daerah	Rp.	184.133.633,33.
	Dibulatkan	Rp.	184.133.633,00.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap unsur “ dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara “ telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

## Ad.5. Unsur secara bersama-sama :

Bahwa rumusan turut serta atau penyertaan ini di dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP berbunyi : “ Dipidana sebagai pembuat sesuatu tindak pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan itu “

Yang melakukan (*Pleger*) adalah pembuat lengkap, yaitu perbuatannya memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana tersebut. Dalam praktek peradilan adalah orang yang menurut maksud pembuat undang-undang harus dipandang yang bertanggung jawab ;

Yang menyuruh Melakukan (*Doen Pleger*), Menurut **MVT**, Unsur nya adalah : 1) Seseorang, sesuatu manusia yang dipakai sebagai alat atau 2) Adanya manusia yang oleh Pembuat delik dipakai sebagai alat dan 3) Orang yang dipakai sebagai alat itu berbuat. Dan alat yang dipakai itu tidak dapat dipertanggungjawabkan, ini merupakan tanda atau ciri dari doenpleger ;



Turut Melakukan (*Medepleger*), menurut **MVT** adalah tiap orang yang sengaja " meedoer " (turut berbuat) dalam melakukan satu peristiwa pidana yang ciri-cirinya adalah antara para peserta ada satu kerjasama yang diinsafi atau para peserta secara bersama telah melakukan perbuatan pidana. Menurut Pompe turut mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana itu ada dua kemungkinan, pertama mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik, yang kedua tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka sama-sama mewujudkan delik itu ;

Pada medepleger, syaratnya ada kerjasama secara sadar. Adanya kesadaran bersama tidak berarti ada pemufakatan lebih dulu, cukup apabila ada pengertian antara peserta pada saat perbuatan dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang sama, yang penting harus ada kesengajaan secara sadar.

Pada turut serta ada pelaksanaan bersama secara fisik, kerjasama yang erat dan langsung. Orang sebagai Turut Serta mempunyai kualitas sebagai pelaku (dader) ;

Menurut Pompe turut mengerjakan terjadinya suatu tindak pidana dapat berupa :

- a. Para pelaku masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik
- b. Salah seorang pelaku memenuhi semua rumusan delik, sedang yang lainnya tidak
- c. Tidak seorangpun memenuhi unsur – unsur delik seluruhnya, tetapi para pelaku bersama-sama mewujudkan delik itu.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum pada unsur " menguntungkan ", unsur menyalahgunakan kewenangan " dan unsur " kerugian keuangan negara di atas, bahwa perubahan design atau perubahan jenis pekerjaan dan penambahan biaya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Terdakwa pada pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Dermaga Desa Beangonong Kabupaten Alor tahun anggaran 2011 yang tercantum pada Daftar Rincian Hasil Negosiasi Volume Pekerjaan Tanggal 26 Oktober 2011. Dimana pada akhirnya pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dan terdapat kekurangan volume pekerjaan, dari hasil pemeriksaan perkara terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar ruang lingkup pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Kontraktor Pelaksana sebagaimana di sebut pasal 2 kontrak adalah : pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah dan urugan, pekerjaan pasangan dan plesteran, dan pekerjaan beton. Rincian dari jumlah dan jenis komponen dilihat pada lampiran spesifikasi teknis ;
2. Bahwa benar berdasarkan bukti nomor 15 berupa Spesifikasi Teknis yang dibuat Konsultan Perencana Saba Consult pada bagian Bill Of Quantity Daftar Kuantitas dan Harga, untuk pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Dermaga di Kabupaten Alor Desa Beangonong Kecamatan Pantar Barat Laut Kabupaten Alor yaitu :

No.	Uraian Pekerjaan	Sat	Vol	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1.	<b>Pekerjaan Persiapan :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pengukuran dan pas bouplank</li><li>- Penyediaan air kerja</li><li>- Administrasi dan dokumentasi</li></ul>	ls ls ls	1.00 1.00 1.00		
2.	<b>Pekerjaan tanah dan urugan :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Galian tanah pondasi</li><li>- Urugan sirtu utk pengisian</li><li>- Urugan batu karang/kali</li></ul>	m.3 m.3 m.3	40.10 56.93 1,019.88		
3.	<b>Pek. Pasangan dan Plasteran :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pas. Batu kali/gunug camp 1:3</li><li>- Plasteran pondasi dan tangga 1:3</li><li>- Pas Border dan pengecatan</li></ul>	m.3 m.3 bh	228.49 626.32 4.00		
4.	<b>Pek. Bronjong Batu :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- <u>Pek bronjong batu dg kawat bronjong galvanis lapis pvc 2.7 mm. 2x1x1 m.3</u></li><li>- <u>Pek bronjong batu dg kawat bronjong galvanis lapis pvc 2.7 mm. 1x1x1 m.3</u></li></ul>	Unit Unit	115.77 177.64		
5.	<b>Pekerjaan Beton :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pek. Rabat beton lantai</li><li>- Pekr beton pengikat tanpa tulang</li><li>- Besi beton utk angker dia 12"</li></ul>	m.3 m.3 kg	37.06 84.71 70.20		



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pek Beton castin	m.3	6.07		
- pek cat castin	m.2	70.79		

3. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi **UMAR KOLY, AMP, Saksi FREDIK SAUL SANDY, Amd** dan **Saksi YONAN SIR LALANG** telah memberi keterangan yang saling bersesuaian, yang menjelaskan bahwa sebelum pekerjaan Peningkatan Infrastruktur Dermaga di Kabupaten Alor dilaksanakan, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Umar Koly, AMP meminta kepada Saksi **YONAN SIR LALANG** untuk membuat daftar perubahan item pekerjaan yang semestinya dikerjakan berdasarkan Surat Penawaran, dimana pada item pekerjaan bronjong batu, di ganti dengan pekerjaan pasangan batu. Setelah dilakukan pengukuran dan dibandingkan dengan kontrak awal, selanjutnya Saksi **YONAN SIR LALANG** membuat Daftar Rincian Hasil Negosiasi Volume Pekerjaan dan atas jasa Saksi **YONAN SIR LALANG** membuat Daftar Rincian Hasil Negosiasi Volume Pekerjaan, Saksi YONAN SIR LALANG memperoleh imbalan sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari Terdakwa ;
4. Bahwa benar berdasarkan Bukti No. 36 berupa Daftar Rincian Hasil Negosiasi Volume Pekerjaan tanggal 26 Oktober 2011, selain dilakukan perubahan jenis pekerjaan, juga dilakukan penambahan biaya pekerjaan, dari kontrak awal sebesar Rp.640.663.000,- menjadi Rp. 707.767.000,- dengan perincian jenis pekerjaan dan jumlah biaya sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Sat	Vol	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1.	<b>Pekerjaan Persiapan :</b>				
	- Pengukuran dan pas bouplank	ls	1.00	2.500.000,00.	2.500.000,00.
	- Penyediaan air kerja	ls	1.00	5.000.000,00.	5.000.000,00.
	- Administrasi dan dokumentasi	ls	1.00	2.500.000,00.	2.500.000,00.
				<b>Sub jumlah 1</b>	<b>10.000.000,00.</b>
2.	<b>Pekerjaan tanah :</b>				
	- Galian tanah pondasi	m.3	76.00	19.750,00.	1.501.000,00.
	- Urugan sirtu utk pengisian	m.3	65.66	130.100,00.	8.542.366,00.
	- Urugan batu karang/kali	m.3	968.20	162.600,00.	157.429.320,00.
	- Urugan batu karang/kali untuk pengisian T	m.3	80.00.	162.600,00.	13.008.000,-
				<b>Sub Jumlah 2</b>	<b>180.460.686,00.</b>
3.	<b>Pek. Pasangan dan Plasteran :</b>				
	- Pas. Aastamping	m.3	22.00.	162.600,00.	3.577.200,00.
	- Pas. Pondasi camp 1pc: 3 ps	m.3	65.00.	651.400,00.	42.341.000,00.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- Pas. Batu kali/gunung camp 1:3	m.2	332.90.	651.400,00.	216.851.060,00.
	- Plasteran utk pas pondasi dan tangga 1pc : 2 psr : 3 klr	m.2	1760.54.	34.560,00.	60.844.262,40.
	- Pas. Border dan pengecatan	bh	4.00.	289.722,63.	1.158.890,51.
				<b>Sub Jumlah 3</b>	<b>324.772.421,92.</b>
5.	<b>Pekerjaan Beton :</b>				
	- Pek. Rabat beton lantai	m.3	44.94	631.560,00.	28.382.306,40.
	- Pekr beton pengikatan tanpa tulang	m.3	94.14	821.700,00.	76.507.578,00.
	- Besi beton utk anker dia 12"	kg	70.20	11.000,00.	772.200,00.
	- pek Beton castin	m.3	6.57	2.496.200,00.	16.400.034,00.
	- pek cat castin	m.2	113.87	29.702,00.	3.382.077,63.
				<b>Sub Jumlah 5</b>	<b>125.444.196,03</b>

5. bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi YONAN SIR LALANG yang bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa, setelah Daftar Rincian Hasil Negosiasi Volume Pekerjaan tanggal 26 Oktober 2011 yang memuat tentang perubahan jenis pekerjaan dan penambahan biaya pekerjaan tersebut di tandatangani Oleh Terdakwa, Saksi Umar Koly. AMP (PPK), Saksi Terince Marsalina Mabilehi. Selanjutnya Terdakwa Martinus Adam bersama-sama dengan Saksi YONAN SIR LALANG membawa Daftar Rincian Hasil Negosiasi Volume Pekerjaan untuk diserahkan kepada PPK Satuan Kerja Peningkatan Infrastruktur Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal di Jakarta (MUFTI INTYPRIYANTO), sebagai dasar untuk perubahan (adendum) kontrak atau CCO (Contract Change Order), akan tetapi perubahan jenis Pekerjaan dari Pekerjaan Bronjong Batu kepada Pekerjaan Pasangan Batu dan penambahan Biaya tidak pernah dituangkan dalam Adendum Kontrak maupun CCO ;

6. Bahwa benar berdasarkan bukti foto copy kwitansi dan Slip Penyetoran yang terdapat dalam bundel bukti nomor 50, bukti nomor 51 dan 52, yang bersesuaian pula dengan Bukti Kwitansi Asli dan Slip Penyetoran Asli yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, terdapat sejumlah aliran dana yang dikeluarkan oleh Terdakwa Martinus Adam yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan pembangunan Dermaga di Kab. Alor, yaitu :

1. Kepada saksi Yonan Sir Lalang :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15/11/2011		Rp.	20.000.000.
18/11/2011	setor Rek Yonan Sir Lalang bank NTT Norek. 001.02.02.010043-1	Rp	5.000.000.
11/01/2012	setor Rek Yonan Sir Lalang bank NTT Norek. 001.02.02.010043-1	Rp	50.000.000.
	Jumlah	Rp	75.000.000.

## 2. Kepada Saksi Umar Koly. AMP

06/03/2012		Rp.	20.000.000.
------------	--	-----	-------------

7. Bahwa dari Keterangan Saksi Urianus Sir Lalang yang bersesuaian pula dengan Keterangan Terdakwa, menyatakan bahwa sebagai Pelaksana Pekerjaan di lapangan dilakukan oleh Saksi Urianus Sir Lalang, termasuk yang bertanggung jawab dalam pengadaan material yang akan digunakan untuk kegiatan dimaksud, Keterlibatan Saksi Urianus Sir Lalang dalam kegiatan dimaksud sudah dimulai sejak awal, dimana menurut Terdakwa Surat Penawaran untuk tender juga di buat oleh Saksi Urianus Sir Lalang, di hubungkan pula dengan Keterangan Saksi Yonan Sir Lalang (Saudara Kandung dari Urianus Sir Lalang), menurut pengakuannya sebagai konsultan dari kegiatan rehabilitasi dermaga Alor ini, padahal Saksi Yonan Sir Lalang, tidak pernah secara resmi di tunjuk sebagai Konsultan oleh Pemilik Proyek. Saksi Yonan Sir Lalang bersama-sama dengan Saksi Umar Koly, AMP terlibat aktif dalam membuat perubahan design , perubahan jenis pekerjaan dan penambahan biaya pekerjaan sebagaimana yang tertuang dalam Daftar Rincian Hasil Negosiasi Volume Pekerjaan Tanggal 26 Oktober 2011, dan pada waktu Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Alor (Saksi Terince M. Mabilehi, SH) melakukan kunjungan ke Lokasi Pekerjaan pada saat acara peresmian Dermaga



tersebut, Saksi Yonan Sir Lalang ikut serta dalam kunjungan tersebut, sebagaimana keterangan Saksi Terince M. Mabilehi, SH yang bersesuaian pula dengan keterangan Saksi Yonan Sir Lalang sendiri. Di hubungkan dengan adanya fakta aliran dana kepada Saksi Yonan Sir Lalang sebesar Rp.75.000.000.- dan kepada Saksi Umar Koly, AMP sebesar Rp.20.000.000, maka Pengakuan Terdakwa yang menyatakan bahwa CV. OMNO dalam kegiatan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Dermaga di Kabupaten Alor, di pinjam bendera oleh Saksi Yonan Sir Lalang dan Saksi Urianius Sir Lalang, adalah suatu kenyataan yang dapat diyakini kebenarannya.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, terjadinya tindak pidana ini dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Umar Koly, AMP, dan Saksi Yonan Sir Lalang, bahkan tidak menutup kemungkinan melibatkan pihak-pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan dimaksud masing-masing sebagai orang yang turut serta sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap unsur secara bersama-sama ini telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang rumusannya berbunyi : “ *Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi* ;

Menimbang, bahwa dari bunyi rumusan pasal 18 ayat (1) mengenai pembayaran uang pengganti, maka dapat ditafsirkan bahwa besarnya uang pengganti dihitung berdasarkan nilai harta Terdakwa yang diperoleh dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana korupsi, dari pengertian tersebut maka pidana tambahan uang pengganti, batasannya adalah berapa nilai harta yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Temuan Tim Ahli dari Politeknik Negeri Kupang, pekerjaan riil yang dilakukan oleh Terdakwa pada pekerjaan peningkatan Infrastruktur Dermaga di Kab. Alor, yang terdiri dari : pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah, pekerjaan pasangan dan plasteran, dan pekerjaan beton, jumlah volume yang dikerjakan adalah senilai Rp.398.287.532,57. (tiga ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh dua ribu, lima puluh tujuh sen), dengan perincian sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Sat	Vol	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
I.	<b><u>Pekerjaan Persiapan :</u></b>				
	- Pengukuran dan pas bouplank	ls	1	2,500,000.00	2.500.000,00
	- Penyediaan air kerja	Ls	1	5,000,000.00	5.000.000,00
	- Administrasi dan dokumentasi	ls	1	2,500,000.00	2.500.000,00
				Sub jumlah I	<b>10,000,000.00</b>
II.	<b><u>Pekerjaan Tanah</u></b>				
	- Galian tanah pondasi	m.3	32.76	19,750.00	647,010.00
	- Urugan sirtu utk pengisian	m.3	41.894	130,000.00	5,446,220.00
	- Urugan batu karang /batu kali utk pengisian lengan	m.3	854.36	162,600.00	138,918,936.00
	- Urugan batu karang /batu kali utk pengisian T	m.3	203.682	162,600.00	33,118,693.20
				Sub jumlah II	<b>178,130,859.20</b>
III.	<b><u>Pekerjaan Pasangan &amp; Plasteran</u></b>				
	31. Pas. Aanstamping	m.3	0	162,600.00	
	32. Pasangan pondasi campuran 1 PC : 3 Psr	m.3	120.957	651,400.00	78,791,389.80
	33. Pasangan batu kali/batu gunung campuran 1 PC : 3 Psr	m.3	140.866	651,400.00	91,760,112.40
	34. Plasteran pondasi dan tangga 1 PC : 3 Psr	m.3	486.898	34,560.00	16,827,194.88
	35. Pasangan boulder lengkap pengecatan	Bh	4	289,772.63	1,159,090.52
				Sub jumlah III	<b>188,537,787.60</b>
IV.	<b><u>Pekerjaan bronjong batu</u></b>				
	7. Pek bronjong batu dg kawat bronjong galvanis lapis pvc 2,7 mm. 2x1x1 m.3	Unit			
	8. Pek bronjong batu dg kawat bronjong galvanis lapis pvc 2,7 mm. 1x1x1 m.3	Unit			
V.	<b><u>Pekerjaan Beton</u></b>				



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. pekerjaan beton rabat untuk lantai 1 PC : 2 Psr : 3 Krl	m.3	13.154	631,560.00	8,307,540.24
32. pekerjaan beton tanpa tulangan 1 PC : 2 Psr : 3 Krl	m.3	0	812,700.00	-
33. pekerjaan beton untuk angker pengikat D 12"	Kg	17.109	11,000.00	188,199.00
34. Pekerjaan beton canstin 1 PC : 2 Psr : 3 Krl	m.3	4.291	2,496,200.00	10,711,194.20
35. Pekerjaan cat canstin	m.3	81.064	29,702.00	2,407,762.93
			Sub Jumlah V	<b>21,614,696.37</b>
			Jumlah Harga	<b>398,283,343.17</b>

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti nomor : 56 dan 57 berupa dokumen SPM dan SP2D, dalam Pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Dermaga di Kabupaten Alor tahun anggaran 2011, Terdakwa Martinus Adam selaku Direktur CV. OMNO telah menerima pencairan dana seluruhnya sebesar Rp. 570,772,491.00. (tidak termasuk PPN) dengan perincian :

- Tanggal 10 Nopember 2011 Rp.171.231.748,00.
- Tanggal 28 Desember 2011 Rp.399.540.734,00.

Menimbang, bahwa dari Jumlah pencairan dana yang diterima Terdakwa, berdasarkan bukti nomor : 56 dan 57 berupa dokumen SPM dan SP2D, sebesar Rp. 570.772.491.- (tidak termasuk PPN), sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp. 184.133.633,33 di bulatkan menjadi Rp.184.133.633,- (seratus delapan puluh empat juta seratus tiga puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti foto copy kwitansi dan Slip Penyetoran yang terdapat dalam bundel bukti nomor 50, bukti nomor 51 dan 52, yang bersesuaian pula dengan Bukti Kwitansi Asli dan Slip Penyetoran Asli yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, terdapat sejumlah aliran dana yang dikeluarkan oleh Terdakwa Martinus Adam yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan pembangunan Dermaga di Kab. Alor, yaitu :

1. Kepada saksi Yonan Sir Lalang :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15/11/2011		Rp.	20.000.000.
18/11/2011	setor Rek Yonan Sir Lalang bank NTT Norek. 001.02.02.010043-1	Rp	5.000.000.
11/01/2012	setor Rek Yonan Sir Lalang bank NTT Norek. 001.02.02.010043-1	Rp	50.000.000.
	Jumlah	Rp	75.000.000.

## 2. Kepada Saksi Umar Koly. AMP

06/03/2012		Rp.	20.000.000.
------------	--	-----	-------------

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti No. 53 berupa Prin out transaksi rekening Perusahaan Cv. Omno Nomor Rekening: 0214258437, periode tanggal 01/01/2011 sampai dengan periode tanggal 02/10/2012. Pencairan dana pada pekerjaan Peningkatan Infrastruktur Dermaga di Kabupaten Alor tahun anggaran 2011, telah masuk ke dalam rekening CV. Omno di Bank BNI Kantor Cabang Pembantu Kalabahi No. 0214258437. Oleh karena itu Pencairan Uang dari kegiatan ini sebesar Rp. 570.772.491.- berada dalam kekuasaan Terdakwa sebagai Direktur CV. Omno.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas, maka terhadap kelebihan pembayaran sebesar Rp.184.133.633,- setelah dikurangi dengan uang yang diterima oleh Saksi Yonan Sir Lalang dan Saksi Umar Koly, AMP seluruhnya sebesar Rp. 95.000.000,- sama dengan Rp. 89.136,633.- merupakan jumlah uang yang harus dibebankan kepada Terdakwa sebagai Uang Pengganti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu adalah cukup beralasan terhadap Terdakwa tersebut disamping dijatuhi pidana pokok juga dikenakan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89.136,633.- (delapan puluh sembilan juta seratus tiga puluh enam ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah) selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, jika dalam jangka waktu tersebut tidak membayar uang pengganti maka harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar, maka dipidana dengan pidana penjara sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa dalam perkara ini Terdakwa harus dilepaskan dari semua dakwaan, Majelis tidaklah sependapat dengan Nota Pembelaan Terdakwa tersebut, dengan alasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Primair telah terpenuhi dan Majelis meyakini adanya kesalahan dari Terdakwa tersebut, dan selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik karena alasan pbenar maupun karena alasan pemaaf, maka dengan demikian Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahan dan perbuatannya ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di pidana penjara dan atau denda, oleh karena itu terhadap Terdakwa disamping dijatuhkan pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, jika Terdakwa tidak membayar pidana denda maka berdasarkan pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, dikarenakan dalam perkara ini Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, maka seluruh masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, berdasarkan Pasal 194 KUHP, maka terhadap barang bukti di bawah ini tetap terlampir dalam berkas perkara , yaitu :

1. Surat Nomor : 552/186.a/DUSHUBKOMINFO/II/2011 tanggal 4 Maret 2011 tentang Permohonan Bantuan Pembangunan Dermaga di Kabupaten Alor.
2. Proposal Pembangunan Dermaga di Kabupaten Alor.
3. Proposal Teknis kegiatan pembangunan tambatan perahu Desa Beangonong Tahun Anggaran 2011.
4. Daftar Standar Harga dan Bahan Bangunan Tahun Anggaran 2011.
5. Nota Dinas Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Peningkatan Infrastruktur Nomor : ND.22/KPA-PI/KPDT/2011 tanggal 23 Mei 2011.
6. Surat Asisten Deputi Urusan Infrastruktur Transportasi Kementerian PDT RI Nomor : 922/DEP II-PDT/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 tentang mekanisme pengadaan barang/ jasa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat Bupati Alor Nomor : 550/278.1/Dishub.Kominfo/ IV/ 2011 tanggal 11 April 2011 tentang mekanisme pengadaan barang/ jasa, beserta surat lampirannya :
  - a. SK Penetapan Lokasi Penerima Bantuan Nomor : 69/HK/KEP/2011 tertanggal 12 April 2011.
  - b. SK Tim Pendamping/ Pengendali Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 70/HK/KEP/2011 tertanggal 12 April 2011.
  - c. SK Tim Panitia Lelang Daerah Nomor : 49/HK/KEP/2011 tertanggal 12 April 2011.
8. Lima lembar Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional.
9. Surat Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Peningkatan Infrastruktur kementerian PDT Nomor : 10.C/ KPA-PI/KPDT/IV/2011 tanggal 28 April 2011 tentang pembentukan panitia pengadaan, dan satu lembar lampirannya.
10. Surat Keputusan Kadishub. Kominfo Kab. Alor nomor : 550.552 / 246.1 / DISHUB.KOM.IMFO/IV/2011 tanggal 06 April 2011 perihal penunjukan PPK DAK Sarana dan Prasarana Pedesaan, dan satu lembar lampirannya.
11. Satu berkas SPMK Nomor : 552/521.2/ Dishub.Kominfo/VI/2011 tanggal 15 Juni 2011.
12. Satu berkas Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 552/399.2/ Dishub.Kominfo/VII/2011 tanggal 14 Juli 2011.
13. Satu berkas SPK Nomor : 552/876.3/ Dishub.Kominfo/XII/2011 tanggal 26 Desember 2011.
14. Gambar Rencana.
15. Spesifikasi Teknis dan Bill of Quantity ( BoQ ).
16. Engineering Estimate ( EE ).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Surat Pengantar pengiriman Spesifikasi Teknis dan Gambar Rencana kepada ULP.
18. Dokumen Pengadaan kegiatan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Dermaga di Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2011, lokasi di Desa Beangonong “, beserta Lembar Data Pemilihan ( LDP ) dan Lembar Data Kualifikasi ( LDK ).
19. Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri dan Rincian Harga Perkiraan Sendiri.
20. Surat Pengumuman Pelelangan nomor 03.ULP/KON2-DISHUB/IX/2011 tanggal 6 September 2011.
21. Berita Acara Penjelasan nomor 04.ULP/KON2-DISHUB/IX/2011 tanggal 9 September 2011.
22. Dokumen penawaran CV. Omno.
23. Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 05.ULP/KON.2-DISHUB/IX/2011 tanggal 16 September 2011.
24. Berita Acara Evaluasi Administrasi Nomor : 06.b ULP/KON.2-DISHUB/IX/2011 tanggal 19 September 2011.
25. Berita Acara Evaluasi Teknis sebagaimana surat Nomor : 07.ULP/KON.2-DISHUB/IX/2011 tanggal 21 September 2011.
26. Berita Acara Evaluasi Biaya Nomor : 08.ULP/KON.2-DISHUB/IX/2011 tanggal 23 September 2011.
27. Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor : 10.ULP/KON.2-DISHUB/IX/2011 tanggal 29 September 2011, dan lampirannya
28. Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 11.ULP/KON.2-DISHUB/IX/2011 tanggal 29 September 2011.
29. Surat panitia pengadaan tentang mengusulkan penetapan pemenang lelang kepada kepala ULP sebagaimana surat Nomor : 12.ULP/KON.2-DISHUB/IX/2011 tanggal 30 September 2011.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Surat Kepala ULP Nomor : ULP.600 /135/2011 tanggal 06 Oktober 2011  
tentang Penetapan Pemegang Lelang.
31. Surat Pengumuman Pemenang Lelang Nomor : 13.ULP/KON.2-DISHUB/X/2011 tanggal 07 Oktober 2011.
32. Surat Ketua ULP Nomor : ULP.600 /144/2011 tanggal 17 Oktober 2011  
tentang Penyampaian Hasil Pelelangan.
33. Keputusan PPK Satuan Kerja Peningkatan Infrastruktur Tahun Anggaran  
2011 Nomor : 52.T/KEP/PPK1-PI/KPDT/X/2011 tanggal 14 Oktober 2011  
tentang penunjukan penyedia barang/jasa pekerjaan Bantuan  
Peningkatan Infrastruktur Dermaga di Kabupaten Alor Tahun Anggaran  
2011.
34. Surat Perjanjian Kerja nomor : 46/SPK-TRANS/P2IP-Dep.II/PDT/X/2011  
tertanggal 17 Oktober 2011, pada bagian sampul bernomor : 47/SPK-  
TRANS/P2IP-Dep.II/PDT/X/2011 tertanggal 17 Oktober 2011.
35. Surat Perintah Mulai Melaksanakan Pekerjaan Nomor :47/PMMP-  
TRANS/P2IP-Dep.II/PDT/X/2011 tertanggal 17 Oktober 2011.
36. Dua lembar Daftar Rincian Hasil Negosiasi Volume Pekerjaan Tanggal  
26 Oktober 2011.
37. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan untuk pembayaran Nomor:  
552/859/Dishub. KOMINFO/XII2011 tanggal 15 Desember 2011, beserta  
lampiran :
  - a. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor :  
552/860/Dishub.KOMINFO/XII2011 tanggal 15 Desember 2011.
  - b. Berita Acara Pemeriksaan Akhir nomor : 01 /PAN.PHO-PPK/XII/2011  
tanggal 15 Desember 2011 dan lampiran Berita Acara Pemeriksaan
  - c. Laporan Kemajuan Pekerjaan nomor : 02 /PAN.PHO-PPK/XII/2011  
tanggal 15 Desember 2011.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Lima lembar gambar As Built Drawing / gambar setelah pelaksanaan pekerjaan.
39. Laporan Akhir Dana Alokasi Khusus ( DAK ) Tahun Anggaran 2011.
40. Satu jepit laporan visual Kegiatan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Dermaga di Kab. Alor.
41. SK Bupati Alor Nomor : BKD/821.2/08/2011 tanggal 21 Januari 2011 tentang pengangkatan Kadis perhub. Kominfo Kab. Alor.
42. SK Bupati Alor Nomor : BKD/821.2/08/2011 tanggal 21 Januari 2011 tentang pengangkatan Kabid Perhubungan Laut pada Dinas Perhub. Kominfo Kab. Alor.
43. Satu lembar fotocopy surat Nomor : 552.751/ Dishub. Kominfo/ X/ 2012 tanggal 24 Oktober 2011.
44. Satu buku data fisual / foto pembangunan dermaga.
45. Satu lembar fotocopy surat Nomor : 51/ OMNO / VI / 2012 tanggal 08 Juni 2012.
46. Satu lembar Berita Acara serah Terima Kedua Pekerjaan ( FHO ) Nomor : 552 / 342.2 / DISHUBKOMINFO / VI / 2012 tanggal 14 Juni 2012.
47. Dua lembar Berita Acara Pemeliharaan Pekerjaan Untuk Pembayaran Nomor : 552/ 342.1/ DISHUB.KOMINFO / VI / 2012 tanggal 14 Juni 2012.
48. Satu lembar fotocopy Sertifikat Badan Usaha Nomor : 1178/ GAPENSI / 24/ 06/11 tanggal 04 June 2011.
49. Satu lembar fotocopy Ijin Usaha Jasa Konstruksi Nomor : 1.001740.5307.2.00056 tanggal 26 Januari 2011.
50. Dua puluh tiga lembar fotocopy kwitansi / bukti pengeluaran dana Pembangunan Dermaga Beangonong.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



51. Satu lembar fotocopy slip penyetoran tanggal 18-11-2011 dengan nilai Penyetoran Rp. 5.000.000,- atas nama penyetor MARTHINUS ADAM.
52. Satu lembar fotocopy slip penyetoran tanggal 11-01-2012 dengan nilai Penyetoran Rp. 50.000.000,-
53. Dua lembar Prin out transaksi rekening Perusahaan Cv. Omno Nomor Rekening: 0214258437, periode tanggal 01/01/2011 sampai dengan periode tanggal 02/10/2012.
54. Satu jepit laporan pelaksanaan pembangunan dermaga mini beangonong di Kabupaten Alor tertanggal 8 Desember 2011.
55. Satu jepit Petunjuk Teknis Bantuan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Di Daerah Tertinggal.
56. SPM nomor : 00433/SPI-P3DT/DEP.II/XI/ 2011 tanggal 09 November 2011 dan SP2D Nomor: 391946T/ 018/ 110 tanggal 10 November 2011, serta lampirannya.
57. SPM nomor : 01249/SPI-P3DT/DEP.II/XII/ 2011 tanggal 19 Desember 2011 dan SP2D Nomor: 435327T / 018/ 110 tanggal 28 Desember 2011, serta lampirannya.
58. Surat Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal nomor : 001/KEP/M-PDT/I/ 2011 tanggal 4 Januari 2011 beserta lampirannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP dikarenakan Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b KUHP jo pasal 21 ayat (1) KUHP, menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) f KUHPA terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa ;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan tindak pidana korupsi tidak sesuai dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ;
- Bahwa korupsi merupakan perbuatan yang tidak jujur, merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara ;

## Hal-Hal yang meringankan :

- Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa berlaku sopan ;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa Martinus Adam alias Tinus Adam** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair ; -----
2. Membebaskan **Terdakwa Martinus Adam alias Tinus Adam** dari dakwaan primair ; -----
3. Menyatakan **Terdakwa Martinus Adam alias Tinus Adam** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “



**KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA “**

sebagaimana dalam dakwaan subsidair ; -----

4. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Martinus Adam alias Tinus Adam** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ; -----
5. Menjatuhkan pidana denda kepada **Terdakwa Martinus Adam alias Tinus Adam** sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ; -----
6. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada **Terdakwa** sebesar **Rp. 89.136,633.-** (delapan puluh sembilan juta seratus tiga puluh enam ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah) selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, jika dalam jangka waktu tersebut tidak membayar uang pengganti maka harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar, maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ; -----
7. Menetapkan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
8. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
9. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. Surat Nomor : 552/186.a/DUSHUBKOMINFO/II/2011 tanggal 4 Maret 2011 tentang Permohonan Bantuan Pembangunan Dermaga di Kabupaten Alor.
  2. Proposal Pembangunan Dermaga di Kabupaten Alor.
  3. Proposal Teknis kegiatan pembangunan tambatan perahu Desa Beangonong Tahun Anggaran 2011.
  4. Daftar Standar Harga dan Bahan Bangunan Tahun Anggaran 2011.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Nota Dinas Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Peningkatan Infrastruktur Nomor : ND.22/KPA-PI/KPDT/2011 tanggal 23 Mei 2011.
6. Surat Asisten Deputi Urusan Infrastruktur Transportasi Kementerian PDT RI Nomor : 922/DEP II-PDT/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 tentang mekanisme pengadaan barang/ jasa.
7. Surat Bupati Alor Nomor : 550/278.1/Dishub.Kominfo/ IV/ 2011 tanggal 11 April 2011 tentang mekanisme pengadaan barang/ jasa, beserta surat lampirannya :
  - a. SK Penetapan Lokasi Penerima Bantuan Nomor : 69/HK/KEP/2011 tertanggal 12 April 2011.
  - b. SK Tim Pendamping/ Pengendali Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 70/HK/KEP/2011 tertanggal 12 April 2011.
  - c. SK Tim Panitia Lelang Daerah Nomor : 49/HK/KEP/2011 tertanggal 12 April 2011.
8. Lima lembar Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional.
9. Surat Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Peningkatan Infrastruktur kementerian PDT Nomor : 10.C/ KPA-PI/KPDT/IV/2011 tanggal 28 April 2011 tentang pembentukan panitia pengadaan, dan satu lembar lampirannya.
10. Surat Keputusan Kadishub. Kominfo Kab. Alor nomor : 550.552 / 246.1 / DISHUB.KOM.IMFO/IV/2011 tanggal 06 April 2011 perihal penunjukan PPK DAK Sarana dan Prasarana Pedesaan, dan satu lembar lampirannya.
11. Satu berkas SPMK Nomor : 552/521.2/ Dishub.Kominfo/VI/2011 tanggal 15 Juni 2011.
12. Satu berkas Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 552/399.2/ Dishub.Kominfo/VII/2011 tanggal 14 Juli 2011.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Satu berkas SPK Nomor : 552/876.3/ Dishub.Kominfo/XII/2011 tanggal 26 Desember 2011.
14. Gambar Rencana.
15. Spesifikasi Teknis dan Bill of Quantity ( BoQ ).
16. Engineering Estimate ( EE ).
17. Surat Pengantar pengiriman Spesifikasi Teknis dan Gambar Rencana kepada ULP.
18. Dokumen Pengadaan kegiatan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Dermaga di Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2011, lokasi di Desa Beangonong “, beserta Lembar Data Pemilihan ( LDP ) dan Lembar Data Kualifikasi ( LDK ).
19. Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri dan Rincian Harga Perkiraan Sendiri.
20. Surat Pengumuman Pelelangan nomor 03.ULP/KON2-DISHUB/IX/2011 tanggal 6 September 2011.
21. Berita Acara Penjelasan nomor 04.ULP/KON2-DISHUB/IX/2011 tanggal 9 September 2011.
22. Dokumen penawaran CV. Omno.
23. Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 05.ULP/KON.2-DISHUB/IX/2011 tanggal 16 September 2011.
24. Berita Acara Evaluasi Administrasi Nomor : 06.b ULP/KON.2-DISHUB/IX/2011 tanggal 19 September 2011.
25. Berita Acara Evaluasi Teknis sebagaimana surat Nomor : 07.ULP/KON.2-DISHUB/IX/2011 tanggal 21 September 2011.
26. Berita Acara Evaluasi Biaya Nomor : 08.ULP/KON.2-DISHUB/IX/2011 tanggal 23 September 2011.
27. Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor : 10.ULP/KON.2-DISHUB/IX/2011 tanggal 29 September 2011, dan lampirannya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28. Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 11.ULP/KON.2-DISHUB/IX/2011 tanggal 29 September 2011.
29. Surat panitia pengadaan tentang mengusulkan penetapan pemenang lelang kepada kepala ULP sebagaimana surat Nomor : 12.ULP/KON.2-DISHUB/IX/2011 tanggal 30 September 2011.
30. Surat Kepala ULP Nomor : ULP.600 /135/2011 tanggal 06 Oktober 2011 tentang Penetapan Pemegang Lelang.
31. Surat Pengumuman Pemenang Lelang Nomor : 13.ULP/KON.2-DISHUB/X/2011 tanggal 07 Oktober 2011.
32. Surat Ketua ULP Nomor : ULP.600 /144/2011 tanggal 17 Oktober 2011 tentang Penyampaian Hasil Pelelangan.
33. Keputusan PPK Satuan Kerja Peningkatan Infrastruktur Tahun Anggaran 2011 Nomor : 52.T/KEP/PPK1-PI/KPDT/X/2011 tanggal 14 Oktober 2011 tentang penunjukan penyedia barang/jasa pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Dermaga di Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2011.
34. Surat Perjanjian Kerja nomor : 46/SPK-TRANS/P2IP-Dip.II/PDT/X/2011 tertanggal 17 Oktober 2011, pada bagian sampul bernomor : 47/SPK-TRANS/P2IP-Dip.II/PDT/X/2011 tertanggal 17 Oktober 2011.
35. Surat Perintah Mulai Melaksanakan Pekerjaan Nomor :47/PMMP-TRANS/P2IP-Dip.II/PDT/X/2011 tertanggal 17 Oktober 2011.
36. Dua lembar Daftar Rincian Hasil Negosiasi Volume Pekerjaan Tanggal 26 Oktober 2011.
37. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan untuk pembayaran Nomor: 552/859/Dishub. KOMINFO/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011, beserta lampiran :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor :  
552/860/Dishub.KOMINFO/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011.
- b. Berita Acara Pemeriksaan Akhir nomor : 01 /PAN.PHO-PPK/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011 dan lampiran Berita Acara Pemeriksaan
- c. Laporan Kemajuan Pekerjaan nomor : 02 /PAN.PHO-PPK/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011.
38. Lima lembar gambar As Built Drawing / gambar setelah pelaksanaan pekerjaan.
39. Laporan Akhir Dana Alokasi Khusus ( DAK ) Tahun Anggaran 2011.
40. Satu jepit laporan visual Kegiatan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Dermaga di Kab. Alor.
41. SK Bupati Alor Nomor : BKD/821.2/08/2011 tanggal 21 Januari 2011 tentang pengangkatan Kadis perhub. Kominfo Kab. Alor.
42. SK Bupati Alor Nomor : BKD/821.2/08/2011 tanggal 21 Januari 2011 tentang pengangkatan Kabid Perhubungan Laut pada Dinas Perhub. Kominfo Kab. Alor.
43. Satu lembar fotocopy surat Nomor : 552.751/ Dishub. Kominfo/ X/ 2012 tanggal 24 Oktober 2011.
44. Satu buku data fisual / foto pembangunan dermaga.
45. Satu lembar fotocopy surat Nomor : 51/ OMNO / VI / 2012 tanggal 08 Juni 2012.
46. Satu lembar Berita Acara serah Terima Kedua Pekerjaan ( FHO ) Nomor : 552 / 342.2 / DISHUBKOMINFO / VI / 2012 tanggal 14 Juni 2012.
47. Dua lembar Berita Acara Pemeliharaan Pekerjaan Untuk Pembayaran Nomor : 552/ 342.1/ DISHUB.KOMINFO / VI / 2012 tanggal 14 Juni 2012.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Satu lembar fotocopy Sertifikat Badan Usaha Nomor : 1178/ GAPENSI / 24/ 06/11 tanggal 04 June 2011.
49. Satu lembar fotocopy Ijin Usaha Jasa Konstruksi Nomor : 1.001740.5307.2.00056 tanggal 26 Januari 2011.
50. Dua puluh tiga lembar fotocopy kwitansi / bukti pengeluaran dana Pembangunan Dermaga Beangonong.
51. Satu lembar fotocopy slip penyetoran tanggal 18-11-2011 dengan nilai Penyetoran Rp. 5.000.000,- atas nama penyetor MARTHINUS ADAM.
52. Satu lembar fotocopy slip penyetoran tanggal 11-01-2012 dengan nilai Penyetoran Rp. 50.000.000,-
53. Dua lembar Prin out transaksi rekening Perusahaan Cv. Omno Nomor Rekening: 0214258437, periode tanggal 01/01/2011 sampai dengan periode tanggal 02/10/2012.
54. Satu jepit laporan pelaksanaan pembangunan dermaga mini beangonong di Kabupaten Alor tertanggal 8 Desember 2011.
55. Satu jepit Petunjuk Teknis Bantuan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Di Daerah Tertinggal.
56. SPM nomor : 00433/SPI-P3DT/DEP.II/XI/ 2011 tanggal 09 November 2011 dan SP2D Nomor: 391946T/ 018/ 110 tanggal 10 November 2011, serta lampirannya.
57. SPM nomor : 01249/SPI-P3DT/DEP.II/XII/ 2011 tanggal 19 Desember 2011 dan SP2D Nomor: 435327T / 018/ 110 tanggal 28 Desember 2011, serta lampirannya.
58. Surat Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal nomor : 001/KEP/M-PDT/I/ 2011 tanggal 4 Januari 2011 beserta lampirannya.

**Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ; -----

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013 oleh kami :

**KHAIRULLUDIN, SH.MH** sebagai Ketua, **AGUS KOMARUDIN, SH** dan

**ANSYORI SYAIFUDIN, SH** masing-masing sebagai Anggota, dibantu oleh

**HANNA . M. FENAT,SH** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh .....

sebagai Penuntut Umum serta dihadiri pula oleh Terdakwa dan Penasihat

Hukumnya ;

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA**

**AGUS KOMARUDIN, SH**

**KHAIRULLUDIN, SH.MH**

**ANSYORI SYAIFUDIN, SH**

**PANITERA PENGANTI**

**HANNA . M. FENAT,SH**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)